



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERAN
KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meperoleh Gelar Magister Hukum**

FAUZY MARASABESSY

NPM : 0706174921

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERAN
KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

T E S I S

**FAUZY MARASABESSY
NPM : 0706174921**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FAUZY MARASABESSY

NPM : 0706174921

Tanda Tangan 

Tanggal : 6 Juli 2009.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : FAUZY MARASABESSY

NPM : 0706174921

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)

Judul Tesis : MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji

Prof. DR. (Jur) Andi Hamzah, S.H.
Anggota Sidang/Penguji

DR. Rudy Satriyo Mukantarjo, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 06 Juli 2009

•

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZY MARASABESSY
NPM : 0706174921
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2009

Yang menyatakan


FAUZY MARASABESSY

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis ini merupakan puncak perjuangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis. Penulis menyadari bahwa hasil yang penulis tempuh sekarang selain kerja keras dan dedikasi penulis dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril. Karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. DR. Rosa Agustina, SH, MH selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, selaku anggota tim penguji, yang menjadi kebanggaan penulis dan keluarga besar Adhyaksa.
5. DR. Rudy Satriyo Mungkatarjo, SH. MH. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan di tengah kesibukan serta kondisi kesehatannya yang terganggu masih menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut.
6. Ratih Lestarini, SH. MH. Selaku pembimbing akademis yang telah menyertai dan mendampingi Kelas Pidana Angkatan 2007 dari awal sampai akhir perkuliahan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus hati tak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan kepada penulis, serta staf sekretariat yang banyak membantu selama perkuliahan, Bapak Wakidjan, Mas Harry dan Mas Huda.
8. Pimpinan Kejaksaan RI, yang telah memberikan kesempatan dan membiayai studi penulis di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Kapudiklat Kejaksaan RI. Bapak Halius Hosen, SH. Yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam mengikuti perkuliahan.

10. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Trijoko Sutanto, SH. Yang merelakan saya “meninggalkan tugas” untuk mengikuti studi di Universitas Indonesia.
12. Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu : Bapak Prof. DR. Muhammad Abdul Malik, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Bapak Abdul Haris Semendawai, SH. LLM, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Bapak Topo Santoso, SH. MH. Phd, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jaksa pada JAM PIDUM Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, khususnya Bapak C. Sinaga, SH. Para Analis di Bareskrim Mabes Polri khususnya Bapak Kombes Agus Salim, dan Ibu Suciwati Munir (teruslah memperjuangkan keadilan dan HAM di Indonesia)
13. Kedua ayah dan bundaku tercinta di Ambon yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu mendoakan, mendidik dan membimbingku serta terus mendorongku untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, mertuaku di Depok yang dengan penuh keikhlasan telah menerimaku menjadi bagian anggota keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah dan nikmat-Nya kepada kalian yang selalu memberi semangat dan mendukung baik secara moril dan materil semua usahaku dalam menempuh dan menyelesaikan studi.
14. Kakak-kakak dan adik-adikku, Kak Marhamah, Bang Ridjal, Kak Azizah, Azis, Asma, Rahmah dan Nadjib, terima kasih untuk semua dukungan dan doa kalian. Secara khusus Tesis ini ku persembahkan kepada kedua adikku Alm. Faisal Marasabessy dan Alm. Fuad Mahfud Marasabessy, yang telah menjadi pendorong untuk menulis tema tesis ini.
15. Istriku tercinta Yuliaty Marasabessy, yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu mendukungku dan menjadi pemompa semangatku, kedua buah hatiku Fathir Muhammad dan Almira Ghassani, anugerah Allah SWT yang terbesar dan sumber inspirasi dalam hidupku.
16. Teman-teman Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dari Kejaksaan, Anissa, Nurul, Rina, Mia, Ronald, Medi, Kresno, Deddy N, Deddy S, Anton, Mas Novel dan Rusdi, serta saudaraku Nophy, sahabat sesama perantau dari timur Indonesia yang telah bertekad untuk menaklukkan kerasnya ibu kota,

terima kasih atas segala bantuannya. Semoga persahabatan kita makin hangat dan tali silaturahmi kita makin erat kedepannya.

17. Teman-teman yang sama-sama menimba ilmu di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007, Mbak Peni, Edita, Citra, Cindy, Ratna dan Sadeli. Semoga persahabatan kita makin hangat dan tali silaturahmi kita makin erat kedepannya.
18. Teman-temanku The "J" Team Kejaksaan Tinggi Maluku, Mogot, Marcelo, Akil, Berthy dan Salim, "keep on fighting till the end like *the paladin* my friends".
19. Seluruh Staf pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, yang selalu mendukung selama saya melaksanakan tugas di Kejaksaan Tinggi Maluku, Bobby, Ria, Asmin, Linda, Stella, Novita, Nirwan, dan Hendro.
20. Terima kasih kepada pihak lain yang tidak dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun segala jasa dan bantuannya tidak akan pernah penulis lupakan. Secara tulus tulus, penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT yang akan membalas segala bantuannya kepada penulis.

Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran kiranya akan menyempurnakan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum khususnya bidang Hukum Pidana.

Jakarta, Juli 2009.

Penulis,

Fauzy Marasabessy

ABSTRAK

Nama : Fauzy Marasabessy
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Memantapkan Kedudukan dan Peran Korban Kejahatan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (*post victimization*) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum yang mengatasnamakan negara. Sementara itu dalam proses peradilan seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyarankan korban kejahatan dapat dilindungi hak-hak yuridisnya serta lebih berperan dalam sistem peradilan pidana dimana korban kejahatan dapat ikut menentukan mengenai model penghukuman apa yang diinginkanya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya. Apakah model penghukuman (*retributif*) atau ganti kerugian (*restoratif*).

Kata kunci : korban kejahatan, perlindungan, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

Name : Fauzy Marasabessy
Study Program : Legal Sciences
Judul : Consolidating the position and the role of criminal casualties in the process of the case resolution in the Indonesian Criminal Justice System.

This thesis topics about criminal casualties, that will get post victimization because of the existence of the refusal and carelessness from the criminal justice system, as the side that suffer and is damage resulting from the violation of criminal law, criminal casualties had not been involved in the process of the criminal judicature, from the investigation stage, the demanding, to the case inspection in the court, casualties are only involv in being limit gave the testimony as casualties 's witness, the position of casualties is as the side that incurr a loss, taken over by the investigator and the public prosecutor by the name of state. In the meantime in the process of the judicature often the law too much put the rights forward deffendant, where as casualties 's rights are ignored, this thesis research is the juridical research normative and juridical sociological, results of the research suggest criminal casualties could be protect by his juridical rights as well as more play a role in the criminal judicature system where criminal casualties could be decisive.

Key words : victims, protection, criminal justice system.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka konseptual.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	19
A. Sejarah dan Latar Belakang Kajian Tentang Korban Kejahatan.....	19
B. Konsepsi Korban Kejahatan dan Eksistensinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	23
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	23
2. Jenis dan Tipologi Korban Kejahatan.....	26
3. Eksistensi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	30
a. Tahap Penyidikan.....	34
b. Tahap Penuntutan.....	36
c. Tahap Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....	37
1. Kapasitas Sebagai Saksi.....	37
2. Kapasitas Sebagai Pihak Yang Dirugikan.....	38
d. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.....	40
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Tugas dan Fungsinya dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.....	41
1. Model Pengaturan Hukum Pidana.....	42
2. Model Sistem Peradilan Pidana.....	45
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korban Kejahatan Terpinggirkan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	51

E. Pengaturan Korban Kejahatan Menurut Ketentuan Hukum Formil dan Hukum Materiil di Indonesia.....	54
1. Menurut KUHP.....	55
2. Menurut KUHPA.....	56
F. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	61
1. Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	61
2. Pengaturan korban dan saksi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	67
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)...	70
a. Latar Belakang Pembentukan.....	70
b. Landasan Pikir Pembentukan LPSK.....	74
c. Struktur Organisasi LPSK.....	74
d. Visi, Tugas Dan Fungsi Serta Kewenangan LPSK.....	75
e. Beberapa Pemikiran Terkait Pembentukan LPSK.....	77

BAB III PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.	80
A. Pergeseran Paradigma Penidanaan dan Perubahan Perspektif Sistem Peradilan Pidana.....	80
1. Pergeseran Paradigma Pidana.....	82
2. Perubahan Perspektif Sistem Peradilan Pidana.....	87
B. Pemenuhan hak-hak Korban Kejahatan oleh sistem peradilan pidana sebagai upaya memantapkan kedudukan korban kejahatan.	93
1. Hak-hak Korban Kejahatan Secara Umum.....	95
2. Hak-Hak Korban Kejahatan Menurut KUHPA.....	98
a. Hak Untuk Mengajukan Pra Peradilan Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan.....	98
b. Hak Korban Untuk Melapor Dan Menjadi saksi... ..	99
c. Hak Korban Untuk Menuntut Ganti Kerugian....	100
3. Hak-hak Korban Kejahatan Menurut Rancangan KUHPA.....	103
C. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak Korban Kejahatan dalam praktek penyelesaian perkara pidana di Indonesia.	106
1. Tahap Penyidikan.....	109
2. Tahap Penuntutan.....	113
3. Tahap Pemeriksaan Perkara.....	116
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.....	117

D. Rekonstruksi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam hal Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.....	119
1. Pembangunan dan Pembaruan Hukum Nasional Yang Mengakomodasi Kepentingan Korban Kejahatan.....	123
2. Konsep Pemidanaan Yang Harus Dikembangkan.....	
E. Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Islam, Sistem Hukum Alternatif Yang Dapat Dikembangkan.....	127
1. Hukum Pidana Adat.....	
a. Konsep dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Adat.....	130
b. Peran Pranata Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara.....	136
2. Hukum Pidana Islam.....	139
a. Asas-asas Hukum Islam.....	141
b. Penggolongan Pemidanaan.....	143
c. Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.....	145
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Seseorang yang menjadi korban kejahatan harus menghadapi problem hukum yang krusial. Setelah mengalami dan merasakan sebagai korban kejahatan, kembali dia mengalami viktimisasi lanjutan (*post victimization*) karena adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan. Korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian hubungan hukum antara korban kejahatan di satu pihak dengan pelaku kejahatan dan negara (polisi dan jaksa) di lain pihak tidak diatur secara jelas.

Posisi korban yang telah diambil alih oleh negara menyebabkan peranan korban untuk ikut dalam proses peradilan pidana menjadi terbatas. Korban tidak pernah dimintai pendapat mengenai model penghukuman apa yang diinginkannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya. Apakah dia menghendaki model penghukuman (*retributif*) atau ganti kerugian (*restoratif*). Sehingga seringkali korban kejahatan merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan korban.

Posisi korban kejahatan sangatlah ditentukan oleh falsafah pemidanaan yang dianut oleh sistem peradilan pidana. Apabila falsafah rehabilitasi - yang umumnya dimanifestasikan melalui pidana perampasan kemerdekaan untuk melakukan pembinaan pada pelaku kejahatan - yang dianut oleh sistem peradilan pidana (sebagaimana saat ini berlaku di Indonesia), maka akan menempatkan pelaku kejahatan *vis a vis* dengan sistem peradilan pidana dan mengesampingkan posisi korban, yang diasumsikan sudah diwakili atau diambil alih posisinya oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), sehingga

korban tidak memiliki peran sedikitpun atau tidak memiliki “nilai tawar” dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah, dalam proses peradilan seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Menurutnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.¹

Hal lain yang membuat posisi korban makin termarginalkan, ketika penyidik dan penuntut umum karena “faktor x” sudah didekati oleh pelaku kejahatan sehingga korban makin tidak dipedulikan eksistensinya. Sehingga tepat pepatah yang mengatakan “sudah jatuh tertimpa tangga” kita sematkan pada korban kejahatan.

Korban tetap saja menjadi sosok yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana ketika aparat penegak hukum sudah mengambil alih kasusnya. Sehingga yang terjadi, korban tidak diberikan peran untuk tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Pengaturan korban kejahatan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum telah mengubah elemen filosofis dan asas-asas hukum sebagai landasan filosofis peraturan hukum dari undang-undang sebelumnya (HIR). Akan tetapi masuknya hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diperkuat oleh landasan filosofis dari teori hukum yang mengakibatkan korban kejahatan tetap tidak diakui eksistensinya dan posisinya hukumnya sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Keberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia memang disadari telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka

¹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33.

tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem.²

Memang sangat ironis apabila korban kejahatan dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari Sistem Peradilan Pidana, sebaliknya pelaku kejahatan yang telah menempatkannya dalam status sebagai korban malah mendapatkan berbagai "hak istimewa". Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa senantiasa melekat. Pada saat orang tersebut ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum, begitu pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah orang tersebut (terdakwa) divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali.³

Kondisi ini sangat berbeda dengan korban. Ketika korban dimintai keterangannya sebagai saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan/pengawalan yang memadai. Sementara itu pada saat korban dimintai keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dijadikan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah korban memberikan kesaksiannya, tidak ada upaya untuk

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 39.

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 80.

memberikan perlindungan kepada saksi (korban), dan korban dibiarkan pulang begitu saja tanpa memperoleh perlindungan.⁴

Sehubungan dengan itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa dalam tahap awal proses penyelesaian perkara sebelum ke pengadilan, juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum pidana dan sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap korban kejahatan untuk memperoleh keadilan. Reorientasi penyelenggaraan peradilan pidana yang responsif terhadap kepentingan korban kejahatan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan hukum pidana untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan pidana itu sendiri, disamping untuk menegaskan bahwa hukum pidana dan sistem peradilan pidana melindungi orang yang terlanggar haknya dan menjadi korban yang dilindungi oleh hukum pidana dari tindakan sewenang-wenang orang lain dengan kejahatan yang diperbuatnya.

Berbagai pemikiran kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum yang berupaya membuat konsep yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan. Beberapa model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dibuat untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk berperan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, pertama-tama, yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Gejala dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁵

⁴*Ibid.*

⁵Muladi (a), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

Sementara itu peradilan pidana sendiri lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku kejahatan (*offender oriented*), yang dilatari oleh pemikiran bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka/terdakwa dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, dengan alasan kejahatan merupakan tindakan melawan negara oleh pelaku kejahatan, sehingga kerugian yang diderita oleh seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan itu merupakan musibah yang harus ditanggung karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Keberadaan sistem peradilan pidana adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Fungsinya adalah untuk menanggulangi kejahatan, menghukum pelaku kejahatan, merehabilitasi narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan menegakan keadilan tetapi tidak untuk merestorasi kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam konteks tersebut diatas, kami akan mengajukan usulan penulisan dengan topik **"Memantapkan Kedudukan dan Peran Korban Kejahatan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia."**

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai eksistensi dan peranan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana. Dimana dalam praktek peradilan pidana, korban kejahatan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Untuk membatasi cakupan penelitian ini, maka akan dibatasi dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah korban kejahatan dapat ikut dilibatkan dan berperan dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana memantapkan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana Indonesia?
3. Apakah paradigma pemidanaan dan perspektif sistem peradilan pidana yang kita anut sekarang ini, sudah memadai dan responsif dalam mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban kejahatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana eksistensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana
2. Menganalisa dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan korban kejahatan terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.
3. Menganalisa dan menemukan upaya untuk memantapkan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis dalam memahami dan mengetahui apa yang menyebabkan sistem peradilan pidana tidak memberikan ruang kepada korban kejahatan, serta mencari solusi bagaimana memantapkan kedudukan dan peranan korban kejahatan pada proses penyelesaian perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

D. Kerangka Konseptual.

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita berhadapan dengan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikan. Kejahatan yang diperbuat saban tahunnya tak terhitung banyaknya. Dipandang dari sudut perekonomian, kerugian masyarakat sangat besar. Disamping kerugian ekonomis lebih penting lagi kerugian kesusilaan. Memang kejahatan adalah erat dengan tingkat kesusilaan penduduk tapi sebaliknya juga memberi pengaruh jelek kepada penduduk biasa. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap masyarakat yang selalu datang dari kejahatan, maka semuanya yang ditimbulkan oleh kejahatan merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁶

Pada prinsipnya tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dimana individu yang menjadi korban kejahatan sebagai bagian integral dari

⁶W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), hal. 23.

masyarakat perlu juga diperhatikan hak-haknya dan dilindungi kedudukan hukumnya.

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, perlindungan ini harus pula diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-masing.⁷

Salah satu konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami. Apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan biasa, maka sudah sewajarnya apabila negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan, yang mungkin mengalami penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis.⁸

Di samping itu, sebagai konsekwensi dari dianutnya model negara kesejahteraan, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya (warga negaranya), sehingga pada saat anggota masyarakat mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik, misalnya warga negara menjadi korban kejahatan, sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.⁹

Dengan demikian sesuai dengan politik kriminal, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 2) Edukatif, dalam arti

⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrix Gultom, *loc cit.*, hal. 80.

⁸*Ibid.*, hal. 11.

⁹*Ibid.*

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.¹⁰

Perlindungan masyarakat atau dalam hal ini korban kejahatan melalui proses pemidanaan baik dalam arti umum maupun kongkrit dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada korban, disamping pelayanan-pelayanan yang lain, baik dalam rangka "*access to justice and fair treatment*" maupun dalam ruang lingkup "*assistance*" yang lebih luas.¹¹ Bentuk-bentuk pelayanan tersebut baru dapat terwujud apabila dilakukan melalui suatu sistem peradilan pidana yang mengedepankan penghormatan kepada hak-hak setiap orang didepan hukum, baik terhadap tersangka/terdakwa/terpidana maupun terhadap korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan saat ini bukan saja menjadi perhatian nasional tetapi juga sudah menjadi perhatian internasional. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh United Nation (UN), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Italia pada-September 1985.

Pengertian korban kejahatan (*victims of crime*) menurut Deklarasi PBB tersebut adalah :

"victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws prescribing criminal abuse of power.

¹⁰Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman Tahun 1980 dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal. 82.

¹¹Muladi (a), *loc cit.*, hal. 185

Pengertian korban menurut Arief Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹²

Adapun Ralph de Sola menyebutkan korban (*victim*) :

“person who was injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another”.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 mendefenisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.¹⁴

Walaupun beberapa ahli hukum telah memberikan beberapa konsepsi tentang korban, akan tetapi penentuan batasan pengertian korban kejahatan atau dampak kejahatan terhadap korbannya merupakan bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan, karena menjangkau pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat tidak terbatas dan tidak terhitung. Oleh sebab itu, lebih mudah untuk menentukan batasan kejahatan daripada merumuskan batasan dampak kejahatan terhadap korbannya. Penjelasan tentang korban kejahatan paling tidak mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban kejahatan dan

¹²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 63.

¹³Ralph de Sola dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 46.

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *loc cit.*, hal. 48.

siapa yang bertanggungjawab, dan atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban tersebut dapat dipulihkan.¹⁵

Korban kejahatan dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain korban kejahatan yang bersifat abstrak (*abstract victims*), misalnya negara atau masyarakat; korban kelompok (*collective victims*), misalnya organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, suku, warna kulit atau karena ada persamaan kepentingan; dan korban nyata (*real victim*), misalnya individu atau beberapa individu.¹⁶

Adapun lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan korban kejahatan adalah sistem peradilan pidana, yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa, sebagai pihak yang telah mengambil alih peran dan posisi korban.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁷

Sistem peradilan pidana menurut pendapat Muladi, merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* (perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia atau berupa derita fisik) dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Lebih lanjut dikatakannya, dalam operasionalisasinya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut

¹⁵Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: PT. Refika Adihama, 2007), hal. 22.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hal. 85.

dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.¹⁸

George T. Felkenes memberikan definisi sistem peradilan pidana, sebagai :

*"the dictionary defines a system as "a coordinated body of methods, or a complex scheme or plan of procedure : a system of government, a penal system. The criminal justice system encompasses those social agencies concerning themselves with enforcement of the law that society has enacted for its self-protection and preservation. Theoretically, it is an integrated apparatus that is concerned with the apprehension, prosecution, convictio, sentencing, and correcting of malefactors."*¹⁹

E. Kerangka Teori

Perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia dari sistem *inquisitoir* saat berlakunya HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistem *aquisitoir* sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era baru dan telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia.

KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah mendasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari. Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.²⁰

Sungguh suatu ironi apabila kita perhatikan dengan cermat, betapa KUHAP dibuat sebagai peletak dasar bagi sistem peradilan pidana yang humanis, begitu memberikan perhatian yang besar dan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tetapi justru kurang memberikan tempat kepada

¹⁸Muladi (b), *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hal. 2.

¹⁹George T. Felkenes, *The Criminal Justice System, its functions and personnel* (Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, inc, 1973), hal. 3.

²⁰Romli Atmasasmita, *loc cit.*, hal. 33.

korban kejahatan. Padahal perlindungan hukum seharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas kesamaan kedudukan dalam hukum.

Terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan maka dalam pelaksanaannya, negara tidak boleh melakukan penegakan hukum hanya ditekankan pada tugas-tugas secara atributif yang dipikul oleh aparat penegak hukum semata tetapi juga harus memperhatikan faktor lainnya seperti kepentingan korban kejahatan. Walaupun tentu saja dalam pendekatan modern dalam hukum pidana berpendapat bahwa reaksi masyarakat (negara) terhadap pelaku kejahatan jangan hanya ditentukan oleh kepentingan korban kejahatan, yang sering sukar dipisahkan dari keinginannya untuk melakukan balas dendam.

Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian, hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Hukum pidana juga turut memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.²¹

Perlindungan hukum kepada korban kejahatan dengan pemberian ruang yang memadai kepada mereka dalam sistem peradilan pidana selaras dengan tujuan pemidanaan yang integratif, sebagaimana dimaksudkan oleh Muladi, yaitu :

²¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *loc cit.*, Hal. 20 dan 31.

“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah : 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; dan 4) pengimbangan/pengimbangan.”²²

Adapun tujuan pemidanaan, menurut Sudarto adalah a) Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial; b) Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh siterhukum; c) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik; dan d) Pembalasan atau pengimbangan dari kesalahan si pembuat. :²³

Tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial tersebut tidak mungkin dapat tercapai tanpa adanya sistem peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi antara sub sistem yang ada didalamnya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagai tujuan bersama (*common goals*).

Pembahasan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang dianut. Apabila tujuan pemidanaan masih condong pada aliran klasik yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributif*), maka kedudukan dan peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana relatif tidak berarti.

Menurut Muladi, sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang berorientasi kepada tujuan bersama. *Criminal Justice System* memiliki tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk pemberantasan kejahatan dan untuk tujuan jangka panjang mencapai kesejahteraan sosial.²⁴

²²Muladi (c), *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61.

²³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 187-188.

²⁴Muladi (b), *loc cit.*, hal. 21.

Sementara tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dapat dirumuskan sebagai; a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁵

Selain pendekatan pemikiran diatas, perlunya pendekatan dari sisi korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana didasarkan atas argumentasi solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²⁶ Menurut teori ini, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara, yaitu dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) yang menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut.²⁷

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian.

²⁵Mardjono Reksodiputro, *loc cit.*, hal. 84.

²⁶Mudzakir, "Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hal. 14-15.

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 78.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk mengetahui secara normatif kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana terutama dalam perlindungan hukumnya yang diatur dalam hukum pidana positif sedangkan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber. Dalam penelitian ini juga selain didasarkan pada data lapangan (*data primer*) sebagai sumber penelitian dan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum serta didukung kajian terhadap hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti juga akan didukung dengan wawancara. Selain itu dalam penulisan ini digunakan pula metode perbandingan hukum, meskipun hanya dikemukakan secara deskriptif mengenai bagaimana pranata hukum pidana diatur dalam berbagai sistem hukum serta hanya dianalisa mengenai kemungkinan apa saja muatan-muatan dari sistem hukum itu yang dapat diadopsi demi memperkaya sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan perbandingan hukum praktis yang menurut Apeldorn merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan pada hukum kita sendiri dan memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan-peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.²⁸

2. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya dan buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar dan jurnal ilmiah serta media massa yang memuat tentang korban

²⁸Apeldorn, dalam Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), hal. 29.

kejahatan dan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini yaitu yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Karena itu penelitian ini akan dilaksanakan pada instansi yang melakukan penyidikan yaitu Penyidik pada Bareskrim Mabes Polri, instansi yang melakukan penuntutan yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap ketiga pihak yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk mengetahui apakah selama ini korban kejahatan ikut dilibatkan dalam proses penyidikan dan dimintai pendapatnya mengenai model penghukuman apa yang diinginkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya dan apakah dalam mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum ikut memperhatikan dan mempertimbangkan posisi korban kejahatan. Kemudian apakah hakim dalam memutus perkara juga memperhatikan dan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Dan tentu saja yang turut diteliti dan menjadi objek utama dari penelitian ini adalah korban kejahatan, untuk mengetahui persepsinya mengenai sistem peradilan pidana. hadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Kepolisian, surat dakwaan dan surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum serta putusan Hakim, untuk mengetahui dan memastikan apakah hak-hak korban kejahatan telah diresponi dan diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.

3. Analisis data.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, tidak dihitung secara statistik, tetapi dikaitkan dengan teori-teori

yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut dalam beberapa Bab dengan pembagian yang lebih diperinci lagi dalam sub-sub bab yang disusun secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA SERTA PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah dan latar belakang kajian tentang korban kejahatan, pengertian dan kedudukan korban kejahatan dalam Ketentuan Perundang-undangan dan peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Disamping itu juga akan dijelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, tugas dan fungsinya dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan korban kejahatan terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan pengaturan korban kejahatan menurut ketentuan hukum formil dan materiil di Indonesia, serta juga akan diuraikan mengenai pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban.

BAB III PERGESERAN PARADIGMA PENGHUKUMAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN DAN PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai adanya pergulatan dalam mencari paradigma pemidanaan dan perubahan perspektif sistem peradilan pidana dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, dari aliran retributif menuju aliran restoratif. Dalam bab ini juga dibahas hasil penelitian mengenai kedudukan dan peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan bagaimana memantapkan kedudukan dan peranan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Bentuk hak-hak korban kejahatan dan bagaimana pemenuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu juga akan dibahas mengenai rekonstruksi hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia disertai konsep pemidanaan yang perlu dikembangkan yang dapat mengakomodasi kepentingan korban kejahatan disertai deskripsi mengenai sistem hukum pidana lainnya yang dapat dikembangkan serta diadopsi dalam sistem hukum pidana nasional diantaranya hukum pidana adat dan hukum pidana Islam.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia yang lebih memberikan ruang kepada korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dan lebih memantapkan kedudukan yuridis dari korban kejahatan dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Sejarah dan Latar Belakang Kajian Tentang Korban Kejahatan.

Selama ini dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam memahami mengenai kejahatan, maka pelaku merupakan subjek hukum yang selalu menjadi sorotan dan sumber kajian yang paling utama, sementara pihak yang menjadi korban dari kejahatan pelaku tersebut hampir tidak mendapat tempat dalam kajian mengenai hukum pidana. Padahal apabila dicermati dengan sungguh-sungguh masalah kejahatan dan aspek-aspeknya, kita tidak bisa menafikan kedudukan korban dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Selama ini korban ditempatkan hanya dalam persepektif pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman, maka saat itulah korban kejahatan dianggap telah terpenuhi hak-hak yuridisnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Arief Gosita, apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.²⁹

Walaupun perhatian mengenai korban kejahatan bukan merupakan fenomena baru, yaitu sudah ada sejak adanya pemikiran mengenai kejahatan dan faktor penyebabnya, akan tetapi studi yang benar-benar difokuskan kepada korban baru digalakkan beberapa dasawarsa terakhir ini. Baru sejak Perang Dunia II masalah pengetahuan mengenai korban sebagai salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya, mendapat perhatian yang besar dari para ahli hukum.

²⁹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004), hal. 66.

Perhatian dan pengkajian terhadap korban kejahatan yang mulai intensif sejak akhir abad ke-19 menunjukkan adanya peningkatan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Perhatian terhadap permasalahan ini diawali di negara-negara Eropah dan Amerika Utara dimana ada keprihatinan akan adanya diskriminasi dan pencederaan terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu, khususnya hak asasi korban kejahatan yang terlupakan oleh sistem peradilan pidana. Kerugian fisik, kerugian materiil, penderitaan mental dan kehilangan pekerjaan korban kejahatan merupakan beban yang harus dipikul sendirian oleh mereka karena kemampuan korban kejahatan untuk mencari keadilan dan memulihkan hak-haknya sangatlah rendah. Hal ini makin memprihatinkan dengan adanya arus pemikiran dari ahli hukum pidana dalam mengkaji kedudukan korban kejahatan lebih cenderung menekankan pada sebab akibat timbulnya kejahatan dan faktor pelaku, ketimbang faktor korban. Selain itu pembuat hukum pidana yang lebih banyak merumuskan kepentingan pelaku kejahatan dan aparat peradilan pidana. Namun seiring dengan makin meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, maka keinginan untuk diadakannya perubahan dalam sistem peradilan pidana yang melihat kepentingan korban kejahatan makin mengemuka.

Meskipun perhatian terhadap korban baru timbul setelah Perang Dunia II, namun sesungguhnya pada Tahun 1941 Hans von Henting telah menulis sebuah makalah yang telah menyinggung mengenai korban kejahatan yaitu, *Remark on the interaction of preperator and victim*. Kemudian pada Tahun 1948, von Henting menerbitkan bukunya yang berjudul *The Criminal and His Victim*. Disini dinyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.³⁰ Akan tetapi yang menggunakan istilah Viktimologi pertama kali adalah Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara dari Israel pada Tahun 1947.

³⁰Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 38.

Perhatian dan pengkajian terhadap korban kejahatan yang mulai intensif sejak akhir abad ke-19 menunjukkan adanya peningkatan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Perhatian terhadap permasalahan ini diawali di negara-negara Eropah dan Amerika Utara dimana ada keprihatinan akan adanya diskriminasi dan pencederaan terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu, khususnya hak asasi korban kejahatan yang terlupakan oleh sistem peradilan pidana. Kerugian fisik, kerugian materil, penderitaan mental dan kehilangan pekerjaan korban kejahatan merupakan beban yang harus dipikul sendirian oleh mereka karena kemampuan korban kejahatan untuk mencari keadilan dan memulihkan hak-haknya sangatlah rendah. Hal ini makin memprihatinkan dengan adanya arus pemikiran dari ahli hukum pidana dalam mengkaji kedudukan korban kejahatan lebih cenderung menekankan pada sebab akibat timbulnya kejahatan dan faktor pelaku, ketimbang faktor korban. Selain itu pembuat hukum pidana yang lebih banyak merumuskan kepentingan pelaku kejahatan dan aparat peradilan pidana. Namun seiring dengan makin meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, maka keinginan untuk diadakannya perubahan dalam sistem peradilan pidana yang melihat kepentingan korban kejahatan makin mengemuka.

Meskipun perhatian terhadap korban baru timbul setelah Perang Dunia II, namun sesungguhnya pada Tahun 1941 Hans von Henting telah menulis sebuah makalah yang telah menyinggung mengenai korban kejahatan yaitu, *Remark on the interaction of preperator and victim*. Kemudian pada Tahun 1948, von Henting menerbitkan bukunya yang berjudul *The Criminal and His Victim*. Disini dinyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.³⁰ Akan tetapi yang menggunakan istilah Viktimologi pertama kali adalah Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara dari Israel pada Tahun 1947.

³⁰Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 38.

Pembahasan mengenai korban oleh von Henting dan Mendelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger Tahun 1954, H. Mainheim Tahun 1965, Schafer Tahun 1968, dan Fiseler Tahun 1978, yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban.³¹ Pada Tahun 1949, W.H. Nagel juga telah melakukan berbagai pengamatan mengenai subyek ini dalam tulisannya "*De Criminaliteit van Oss, Groningen.*" Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan viktimologi telah menjadi isu yang menarik sekali di Dunia. Ditandai dengan dijadikannya sebagai tema dari Konferensi Kriminologi Belgia-Belanda di Brussels pada bulan Desember 1958. Kemudian pada Tahun 1959, P. Comil berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kriminologi dan bahwa viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan kriminal dan juga dalam pembinaan para petindak pidana/pelanggar. Sejak waktu itu diterbitkan banyak karangan dan buku mengenai subjek ini di luar negeri; secara internasional dan ilmiah.³²

Perhatian terhadap korban kemudian diwujudkan dalam simposium internasional mengenai viktimologi. Sampai saat ini telah dilakukan lebih kurang lima kali symposium yang khusus membahas mengenai viktimologi, yang pertama di Yerusalem pada September Tahun 1973. Simposium kedua diadakan di Boston, pada September Tahun 1976, yang ketiga di adakan di Jerman pada September 1979, yang keempat di laksanakan di Tokyo Jepang pada Tahun 1982, di Zagreb Yugoslavia pada Tahun 1985 dan di Indonesia pada Tahun 1988. Disamping pertemuan-pertemuan ilmiah lain yang diselenggarakan di berbagai negara. Pada dasawarsa 1970-1980an permasalahan korban tersebut menjadi dasar reorientasi sistem peradilan pidana dan mulai muncul tuntutan supaya sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan internasional untuk memberdayakan korban dalam prosedur pidana.

Studi lanjut tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam bentuk *postgraduate Course on The Victim of Crime in the Criminal Justice System* juga telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Organisasi

³¹Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op cit.*, hal. 39.

³²Arief Gosita, *loc cit.*, hal. 67.

Viktimologi internasional juga telah dibentuk pada Tahun 1979 dan dinamakan *The World Society of Victimology*.³³ Di Tahun 1985 dilakukan Kongres PBB di Milan Italia tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*". Dalam Kongres tersebut dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*). Disusul dengan dikeluarkannya Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB) terhadap nasib korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Dilihat dari sudut proses pembentukannya, deklarasi tersebut merupakan puncak keberhasilan gerakan korban berskala regional dan internasional, dan dilihat dari sudut PBB, deklarasi tersebut mengikat negara anggotanya dan menjadi bahan masukan untuk melakukan pembaruan hukum pidana pada masing-masing negara anggota.³⁴

Sejak itulah dimulai perkembangan baru yang menandai dimulainya perubahan trend dalam lapangan kriminologi. Pada dasawarsa inilah mulai muncul perkembangan pemikiran yang mulai berorientasi pada korban. Hal ini antara lain di tandai dengan :

1. Munculnya tuntutan yang kuat untuk memberikan perhatian pada hak-hak korban. Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk memberikan tanggung jawab, keprihatinan dan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan.
2. Adanya pengaruh yang makin besar dari gerakan feminisme, seperti *women liberation movements* yang mulai menentang hegemoni dan dominasi pria sebagai kausa kejahatan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan.

³³Muladi (a), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hal. 65.

³⁴Dokumen Kongres PBB ke-7 dalam Maman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 59.

3. Adanya penurunan secara umum kegiatan penelitian murni dibidang kriminologi yang digantikan merebaknya penelitian terapan dalam bidang peradilan pidana.³⁵

B. Konsepsi korban kejahatan dan eksistensinya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1. Pengertian Korban Kejahatan.

Pengkajian terhadap permasalahan korban kejahatan akan senantiasa diawali dengan konsepsi korban kejahatan dalam rangka menentukan kesepakatan pemikiran tentang korban kejahatan. Ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, pada hakikatnya pengertian korban kejahatan merupakan terminologi dalam kajian ilmu kriminologi dan viktimologi. Dimana dalam perkembangan berikutnya, terminologi korban kejahatan lebih banyak mendapat tempat dalam viktimologi yang membahas dan mengkaji korban kejahatan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Dikaji dari perspektif viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari viktimologi.³⁶

Secara teoritis, konsepsi korban kejahatan mempunyai pelbagai dimensi. Secara global, konsepsi korban kejahatan dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of*

³⁵Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 79.

³⁶Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif, Teoritis dan Praktik* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008), hal. 246.

Power, tanggal 6 September 1985 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu :

Victims of crime:

"Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization."

Arief Gosita menerjemahkannya, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissionis) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban (*victim*) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.³⁷

Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan Indonesia, telah dirumuskan pengertian tentang korban, antara lain: Korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 2 dirumuskan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami

³⁷Arief Gosita, *loc cit.*, hal, 45.

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban menurut Arif Gosita sendiri adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" disini dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³⁸

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan lebih rinci bahwa korban kejahatan ada yang bersifat perorangan (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*). Korban perorangan dapat dengan mudah diidentifikasi sementara korban kolektif tidak mudah diidentifikasi sehingga perlindungan terhadap korban lebih sulit untuk dilakukan. Korban merupakan pihak yang mengalami berbagai kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Selain pengertian korban sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seseorang dapat dipertimbangkan juga sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku sudah diketahui, ditahan atau dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Sekiranya cukup layak, istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.³⁹

Adapun korban dalam pengertian luas menurut Stanciu adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu; *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan) tidak hanya dapat dipandang sebagai perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan.⁴⁰

³⁸*Ibid.*, hal. 64.

³⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, cet.1* (Bandung: Ciura Aditya Bakti, 1998), hal. 55.

⁴⁰Stanciu dalam M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana, Dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Cet.1* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 61.

Korban kejahatan sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain korban kejahatan yang bersifat abstrak (*abstract victims*), misalnya negara atau masyarakat; korban kelompok (*collective victims*), misalnya organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, suku, warna kulit atau karena ada persamaan kepentingan; dan korban nyata (*real victim*), misalnya individu atau beberapa individu.⁴¹

Walaupun beberapa ahli hukum telah memberikan beberapa konsepsi tentang korban, akan tetapi penentuan batasan pengertian korban kejahatan atau dampak kejahatan terhadap korbannya merupakan bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan, karena menjangkau pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat tidak terbatas dan tidak terhitung. Oleh sebab itu, lebih mudah untuk menentukan batasan kejahatan daripada merumuskan batasan dampak kejahatan terhadap korbannya. Penjelasan tentang korban kejahatan paling tidak mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab, dan atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban tersebut dapat dipulihkan.⁴²

2. Jenis dan Tipologi Korban Kejahatan

Dari perspektif viktimologi, korban yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology* dimana ruang lingkup meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi *political*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 22.

victimology dengan ruang lingkup *abuses of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme;

3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administrative atau yang bersifat non penal sehingga sanksinya adalah sanksi yang bersifat administrative bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*; dan
4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.⁴³

Dikaji dari perspektif jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri, dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.⁴⁴ Terhadap aspek ini maka Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban sebagai berikut :⁴⁵

1. *Primary victimization* adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorang atau bukan kelompok.
2. *Secondary victimization*. Korban merupakan masyarakat luas.
3. *Tertiary victimization*. Korban merupakan masyarakat luas.
4. *Mutual victimization*. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain.
5. *No victimization*. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Mardjono Reksodiputro dengan mengutip Mendelsohn, membedakan antara lima jenis korban berdasarkan derajat kesalahannya yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku ;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan

⁴³Lilik Mulyadi, *loc cit.*, hal. 246.

⁴⁴Lilik Mulyadi dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 60.

⁴⁵Sellin dan Wolfgang dalam Parman Soeparman. *Ibid.*, hal 61.

e. Dimana korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).⁴⁶

Apabila dikaji lebih jauh dari perspektif kerugian, korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat, maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis, dan lain-lain.⁴⁷

Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan kejahatan korporasi. Pada kejahatan konvensional, korbannya dengan mudah diidentifikasi, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, baik perorangan, masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Pemahaman terhadap ruang lingkup korban kejahatan korporasi itu dapat dikaji dari apa yang dinamakan pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang, yakni untuk mencapai tujuan dan kepentingan keuntungan ekonomi.⁴⁸

Dalam hal menentukan tipologi korban kejahatan, tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersandar pada perimbangan kepentingan dalam hukum pidana. Dimana secara realistis harus dipahami bahwa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana adalah seluruh kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mulai kepentingan negara, kepentingan individu dan kelompok masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri secara berimbang. Hal inilah yang dikenal dengan asas monodualistik, yaitu sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Dengan adanya model keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yang berorientasi pada asas monodualistik, maka dikenal adanya dua perspektif dalam memahami tipologi korban kejahatan, yaitu :

⁴⁶Mardjono Reksodiputro (a), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 79.

⁴⁷Parman Soeparman, *op cit.*, hal 61.

⁴⁸Muladi (a), *loc cit.*, hal. 72.

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :⁴⁹
 - a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu :⁵⁰
 - a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial., Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
 - b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
 - c. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan dan kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
 - d. *Biologically victims*, adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek

⁴⁹Ezzat Abdel Fattah dalam Parman Soeparman, *loc cit.*, hal. 65.

⁵⁰Stephen Schaper dalam Parman Soeparman. *Ibid.*, hal. 66.

pertanggungjawabannya, terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims*, adalah korban tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimization victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sementara itu Manheim mengingatkan, bahwa sering tidak jelas yang diperkirakan semula, siapa yang 'penjahat' dan siapa yang 'korban'. Kadang-kadang hanya soal kebetulan saja yang menentukan siapa yang menjadi 'pelaku delik' dan siapa 'korban delik'. Sering pula peranan itu dapat bertukar, seperti pada seorang penipu yang dibunuh oleh 'korban'nya.⁵¹

3. Eksistensi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Keberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia memang disadari telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam

⁵¹Manheim dalam Parman Soeparman. *Ibid.*, hal. 78-79.

memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem.⁵²

Memang sangat ironis apabila korban kejahatan dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari Sistem Peradilan Pidana, sebaliknya pelaku kejahatan yang telah menempatkannya dalam status sebagai korban malah mendapatkan berbagai "hak istimewa". Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa senantiasa melekat. Pada saat orang tersebut ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum, begitu pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah orang tersebut (terdakwa) divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali.⁵³

Kondisi ini sangat berbeda dengan korban. Ketika korban dimintai keterangannya sebagai saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan/pengawalan yang memadai. Sementara itu pada saat korban dimintai keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dijadikan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah korban memberikan kesaksiannya, tidak ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada saksi (korban), dan korban dibiarkan pulang begitu saja tanpa memperoleh perlindungan.⁵⁴

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan tempat kepada korban kejahatan dan kedudukan hukumnya dalam sistem peradilan pidana

⁵²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 39.

⁵³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 80.

⁵⁴*Ibid.*

cenderung terabaikan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena orientasi hukum pidana Indonesia yang masih bertumpu pada perlindungan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Padahal dari sudut kriminologis, kejahatan merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian bukan saja kepada korban kejahatan itu, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang dalam tataran sosiologis berupa hancurnya tatanan nilai atau pranata sosial kemasyarakatan. Dan tidak tertutup kemungkinan juga merugikan pelaku kejahatan itu sendiri dengan tuntutan pidana yang akan dihadapinya.

Untuk itu, terhadap perlindungan hak korban kejahatan di Indonesia, Muladi menyatakan perlunya pengaturan-pengaturan yang mantap tentang perlindungan korban kejahatan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil antara lain mencakup restitusi sebagai pilihan pidana. Dalam hukum acara perlu diatur kemudahan-kemudahan untuk memperoleh *access to justice and fair treatment*.⁵⁵

Pada dasarnya korban kejahatan mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Apalagi ketika korban (saksi korban) memberikan keterangan di depan persidangan guna mengungkapkan kebenaran materiil. Dengan tolok ukur yang diuraikan maka permasalahan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana telah mengubah orientasi bukan saja para para sarjana hukum pidana, akan tetapi juga dari disiplin viktimologi, sebagai disiplin yang mengambil kajian bidang korban dalam arti luas yang semula mengosentrasikan pada kajian perbuatan (*victimology of arts*) dan kemudian mengalihkan orientasinya menjadi suatu gerakan (*victimology of action*) yang mendukung gerakan peduli terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu, hal pertama merupakan kinerja murni keilmuan, dan hal kedua sebagai gerakan sosial atau tekanan politik agar pemerintah memperhatikan kepentingan korban kejahatan. Atas dasar alasan tersebut dan adanya kesadaran serta pengakuan secara jujur bahwa praktik hukum pidana dan sistem peradilan pidana sekarang telah melupakan kepentingan korban

⁵⁵Muladi (b), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 18.

kejahatan adalah awal yang baik kepedulian terhadap kepentingan korban. Problem korban kejahatan yang kompleks tersebut mencakup bidang keilmuan, sesuai dengan aspek hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Tegasnya, problem korban kejahatan dipandang sebagai problem internal dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pemecahan problem korban harus melalui kerangka kerja hukum pidana.⁵⁶

Konsekwensi logis dimensi tersebut berkorelasi terhadap penghapusan posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana (hukum pidana) melalui proses perjalanan sejarah hukum pidana yang cukup lama, dan masing-masing negara memiliki pengalamannya sendiri. Korban kejahatan yang secara nyata dirugikan pada mulanya sebagai aktor dominan dalam sistem peradilan pidana, berangsur-angsur diambil alih oleh negara sebagai wakil sah dari masyarakat seiring dengan terbentuknya organisasi negara modern. Monopoli negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum pidana dan penghapusan posisi korban tersebut memperoleh pembenaran dari doktrin hukum pidana (akademik), akhirnya pendirian tersebut melembaga dalam suatu sistem hukum pidana hingga sekarang. Akibatnya, korban kejahatan dipandang sebagai *forgotten people in the system* dan bukan menjadi sasaran dari sistem peradilan pidana. Negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum proses bekerjanya sistem peradilan pidana direpresentasikan dari bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana, yaitu keberadaan institusi atau lembaga penegak hukum yang tergabung di dalam sistem yaitu, polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilihat dari peranannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Namun demikian peranannya tidak bisa terlepas dari sistem

⁵⁶Parman Soeparman, *loc cit.*, hal. 122.

peradilan pidana itu sendiri. Karena, sistem peradilan pidana itulah yang sebenarnya paling dominan menentukan peran korban kejahatan. Besar kecilnya peranan korban kejahatan tergantung dari perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan. Semakin besar perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan, semakin besar pula peranan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara. Begitu pula sebaliknya, peran korban akan tereduksi apabila sistem peradilan pidana kurang memberi perhatian kepada korban kejahatan.

Proses peradilan pidana bermula dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian RI sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*,⁵⁷ kemudian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berujung pada penjurusan hukuman oleh Hakim di Pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pada dua proses awal dari peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan posisi hukum korban sangat ditentukan kedepannya.

a. Tahap Penyidikan.

Korban kejahatan sesungguhnya merupakan pihak yang menggerakkan sistem peradilan pidana, dengan cara melaporkan kepada polisi mengenai kejahatan yang dialaminya untuk dilakukan penyidikan. Peranan tersebut makin sentral apabila polisi tidak pro aktif dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan memelihara kemanan dan ketertiban umum, serta melakukan langkah-langkah polisionil apabila terjadi kejahatan di lapangan. Semakin polisi hanya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana berdasarkan laporan maupun pengaduan maka peranan korban sangat dibutuhkan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya, selaras dengan pandangan Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa :

⁵⁷Dalam beberapa ketentuan pidana khusus, penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik PNS dan instansi tertentu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti TNI AL untuk perkara tindak pidana perikanan, Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk dugaan pelanggaran HAM berat dan Kejaksaan untuk perkara tindak pidana korupsi dan perkara pelanggaran HAM berat.

Semakin banyak analisa yang mengemukakan, bahwa polisi lebih bersifat menerima dan bereaksi akan tetapi sedikit sekali bekerja secara proaktif. Hal ini berarti bahwa selain dari pada terhadap kejahatan-kejahatan dengan publisitas langsung, atau dengan indikasi-indikasi material yang kelihatan secara umum, jarang sekali mereka mengambil inisiatif. Mereka bekerja terutama berdasarkan pengaduan atau "atas pesanan". Kenyataan bahwa polisi sedikit sekali bertindak pro aktif, mengakibatkan bahwa banyak sekali undang-undang pidana yang bersifat sosial ekonomi yang menjadi tidak kena sasaran, sebab terhadap undang-undang pidana yang khusus ini diharuskan justru suatu tindakan yang bersifat pro aktif.⁵⁸

Penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh polisi, biasanya dimulai dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penyidikan. Penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah awal polisi untuk mengumpulkan bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam kegiatan penyelidikan, merupakan fungsi dan wewenang polisi untuk menerima laporan dan pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dalam tahapan penyelidikan inilah, awal korban kejahatan mulai berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Pada prinsipnya setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada polisi wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan. Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHAP, apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan, harus "segera" melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar "pengetahuannya" sendiri maupun berdasarkan laporan atau pengaduan.

Peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana diawali dengan melaporkan kejahatan atau peristiwa pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Langkah yang ditempuh oleh korban ini sangat menentukan jalannya proses peradilan kedepannya. Hal ini disebabkan hampir semua perkara yang diproses oleh polisi dengan tindakan penyidikan dan selanjutnya di sidang merupakan

⁵⁸Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 58.

laporan korban kejahatan atau masyarakat. Dengan melaporkan kejahatan yang terjadi pada dirinya disertai informasi mengenai kronologis kejadian atau peristiwa pidana yang menimpanya, akan sangat menunjang tugas polisi dalam melakukan penyidikan dan mengungkap kasusnya.

Setelah dilakukan kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan, maka peran korban kejahatan selanjutnya adalah memberikan kesaksian mengenai peristiwa pidana yang terjadi yang didengar, dilihat dan dialaminya dan oleh penyidik keterangannya dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam berkas perkara, yang akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Setelah saksi didengar keterangannya dalam penyidikan, maka KUHAP tidak lagi memberikan kesempatan bagi korban kejahatan mengambil peran lanjutan dalam tahap penyidikan. Yang dapat dilakukan korban adalah menunggu sampai saat dia diberikan surat panggilan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

b. Tahap Penuntutan.

Setelah tahap penyidikan suatu perkara pidana selesai dilakukan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menandai dimulainya tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap penuntutan. Tujuan dari Hukum Acara Pidana khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil.

Pasal 1 butir 7 KUHAP menyebutkan pengertian penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam tahap penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

Dalam tahap penuntutan, korban hanyalah diposisikan sebagai saksi korban atau menjadi bagian dari alat bukti yaitu keterangan saksi. Sebagai saksi, korban kejahatan sebenarnya memiliki kedudukan penting, karena sesungguhnya ia yang memiliki kualifikasi yang lebih lengkap dibanding saksi yang lain, karena mengalami sendiri tindak kejahatan. Keberadaan saksi korban dalam tahap penuntutan sangat dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di pengadilan. Praktis sejak berkas perkara diserahkan polisi kepada jaksa, korban kejahatan tidak dapat mengikuti perkembangan penuntutan, tidak dapat berinteraksi dengan jaksa penuntut umum dan memberikan masukan mengenai model penyelesaian perkara dan sanksi atas pelaku kejahatan yang diinginkannya. Barulah pada sidang pemeriksaan perkara di pengadilan, saksi korban dibutuhkan perannya, yaitu membantu jaksa memberikan kesaksian sebagai saksi.

c. Tahap Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.

KUHAP hanya “mengakui” dua kapasitas korban kejahatan pada pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu sebagai saksi, baik saksi pelapor maupun saksi korban dan sebagai orang atau pihak yang dirugikan karena terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

1. Kapasitas sebagai saksi

Sebagai saksi, korban kejahatan ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dari beberapa alat bukti lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, korban kejahatan diharapkan oleh penuntut umum untuk kepentingan pembuktian dakwaannya. Sementara dalam harapan terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh penasehat hukumnya, tentu kesaksian korban kejahatan ini akan dipergunakan untuk kepentingan pembelaan dan menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan, sering terjadi pertarungan kepentingan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan dan penasehat hukum terdakwa untuk menggugurkan dakwaan dan dalam situasi tersebut, korban kejahatan lagi-lagi terabaikan. Dua kepentingan yang berseberangan ini dapat dilihat dari model pemeriksaan yang terkesan

mencecar dan menyudutkan saksi. Hal itu bukan saja dilakukan oleh penasehat hukum, tetapi juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum, demi kesesuaian "skenario" berkas perkara dengan kesaksian korban. Alih-alih memberikan perlindungan hukum kepada korban, jaksa penuntut umum yang seharusnya mewakili kepentingan korban kejahatan malah menimbulkan viktimisasi lanjutan pada diri korban kejahatan.

2. Kapasitas sebagai pihak yang dirugikan.

KUHAP memang tidak secara eksplisit menyebutkan ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan, tetapi apabila dicermati ketentuan dalam KUHAP dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban kejahatan dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dengan demikian sebagai pihak yang dirugikan, seorang korban kejahatan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui surat gugatan ganti kerugian, yang berisi permintaan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara pidana pokoknya, menetapkan suatu penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Adapun yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" (subyeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan

tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHAPerdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan hal yang baru dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia yang diintroduksi oleh KUHAP. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian masalah ganti kerugian sebagai gugatan yang diajukan oleh korban kejahatan, tergantung pada kemampuan dan kapasitas jaksa penuntut umum dalam membuktikan surat dakwaannya dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada dirinya.

Dari dua hal yang dikemukakan sebelumnya meyangkut kapasitas korban kejahatan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dapat disimpulkan bahwa, korban kejahatan memiliki kepentingan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban kejahatan memiliki posisi penting dalam mencapai keberhasilan pengungkapan perkara pidana dalam sidang pengadilan. Partisipasi dan dukungan nyata dari korban kejahatan diperlukan untuk menegakkan hukum pidana dan pemenuhan hak korban kejahatan itu sendiri. Karena tanpa tegaknya hukum pidana yang ditandai dengan dihukumnya pelaku kejahatan yang bersalah, maka pemenuhan hak korban kejahatan berupa ganti kerugian baik berupa restitusi maupun kompensasi tidak akan mungkin diperoleh oleh korban kejahatan,

d. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.

Setelah terdakwa divonis bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sistem peradilan pidana berpindah ke tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan putusan hakim yaitu dieksekusinya terdakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dimasukkannya yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan dengan menyangand status baru sebagai narapidana.

Peran lembaga pemasyarakatan kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan tidak kalah pentingnya. Lembaga pemasyaraktan dapat memainkan peran dalam mengurangi maupun mencegah masyarakat menjadi korban melalui berbagai pola pembinaan narapidana (*treatment of offender*). Dengan pola pembinaan dimaksud, diharapkan narapidana dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dan yang penting tidak mengulangi lagi kejahatan setelah ia bebas.⁵⁹

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan undang-undang pelaksanaan pidana sebagai rangkaian dari KUHP dan KUHAP untuk mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana. Undang-undang Pemasyarakatan nampaknya sama dengan KUHAP dalam persoalan korban dan masih berorientasi pada pelaku. Aspek yang menunjukkan betapa pelaku memperoleh banyak sekali hak adalah ketentuan Pasal 14.

Ketentuan yang berorientasi terhadap kepentingan korban dalam hukum pelaksanaan pidana (penjara) hanya tampak pada tataran Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pada Pasal 7 dari keputusan itu ditentukan bahwa dipersyaratkan persetujuan korban atau keluarga korban untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana yang hendak mengusulkan pembebasan bersyarat.

⁵⁹Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hal. 17.

C. Sistem peradilan pidana Indonesia, tugas dan fungsinya dalam perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh komponen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, sebab masyarakat merupakan suatu sistem kepercayaan yang telah melembaga (*institutionalized system of trust*). Tanpa adanya partisipasi aktif dan sistem kepercayaan maka kehidupan sosial tidak mungkin dapat berjalan dengan baik sebab tidak ada patron dalam berinteraksi. Kepercayaan ini terwujud melalui norma-norma yang diekspresikan dalam bentuk struktur kelembagaan yang terdapat dalam institusi seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dll. Ketika terjadi suatu kejahatan, maka bangunan sistem kepercayaan yang terbangun dalam interaksi sosiologis dalam perspektif korban kejahatan menjadi hancur berantakan. Sehingga diperlukan pengaturan hukum pidana baik formil dan materil, serta perangkat hukum lainnya untuk menata ulang dan mengembalikan tatanan kepercayaan yang telah hancur tersebut disamping menjadi tempat sandaran bagi orang yang menjadi korban suatu kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam konteks negara, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan korban kejahatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi dari negara yang boleh dikatakan telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Selain itu negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga setiap warga negara dalam memenuhi setiap kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁶⁰

⁶⁰Argumentasi-argumentasi untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tersebut dikenal dengan sistem kepercayaan yang melembaga, argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Lebih lanjut baca Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, BAB V Perlindungan Korban Melalui Proses Pidanaan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)

1. Model Pengaturan hukum pidana.

Menurut Muladi, dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni model hak-hak prosedural (*The procedural right model*); dan model pelayanan (*service model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan di beri hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hakim untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk untuk dimita konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis hal ini disebut *partie civile model (civil action system)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.⁶¹

Selanjutnya pada model pelayanan (*service model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.⁶²

Masing-masing model tersebut mempunyai keuntungan maupun kelemahannya sendiri. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Perasaan ini pasti ada dimanapun juga, sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan si korban. Disamping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan

⁶¹Muladi (b), *loc cit.*, hal. 178.

⁶²*Ibid.*

untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lain dari model ini, pertama, adalah bahwa hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbalan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model pertama tersebut juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui penasihat hukumnya justru dapat menekan si korban (saksi korban) dalam persidangan.⁶³

Sebaliknya model pertama, mengandung pula kerugian-kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual korban. Disamping itu dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungannya dewasa ini. Segi negatif lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari si pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikannya sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh si korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, lebih-lebih bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan menggangukannya baik secara praktis maupun finansial. Akhirnya dapat pula dikatakan, bahwa suasana peradilan

⁶³*Ibid.*, hal. 179.

yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.⁶⁴

Pada model kedua, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah dapatnya model ini digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan "*integrity of the system of institutionalized trust*", dalam kerangka perspektif komunal. Si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.⁶⁵

Kelemahan model ini antara lain ialah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada si korban, didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dapat dianggap mengganggu efisiensi.⁶⁶

Kedua model tersebut sebelumnya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Menurut Mardjono Reksodiputro yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar supaya korban kejahatan tetap dilayani hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tanpa mengganggu usaha peradilan pidana dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum dan hak-hak pelaku. Lebih lanjut, ia mengatakan :

Tidak selamanya korban mau atau sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu "digali" dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*). Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 180.

⁶⁶ *Ibid.*

dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan "optik korban", seharusnya permintaan korban tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama.⁶⁷

Penyelesaian perkara dengan prosedur perdamaian ini lebih dikenal sebagai konsep ADR (*alternative dispute resolution*) alternatif penyelesaian sengketa dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan pidana merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*). Penyelesaian ini seyogyanya merupakan kehendak bersama dari korban dan pelaku dengan tujuan untuk penyelesaian konflik dan ganti kerugian kepada korban. Penyelesaian ini perlu didorong oleh aparat penegak hukum dengan menjadikannya sebagai bagian dari kewenangan diskresi yang dimilikinya.

2. Model sistem peradilan pidana.

Sementara itu, apabila memperhatikan studi perbandingan antar sistem peradilan pidana membuktikan bahwa, intensitas pengaturan korban dalam hukum pidana dan sebagainya tidak terlepas dari sistem peradilan yang dihayati.⁶⁸ Untuk mengetahui kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, kita dapat memperoleh penjelasan dengan menelaah mengenai mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri. Ada dua sistem besar dalam peradilan pidana, yaitu sistem perlawanan (*adversary system*) dan sistem Eropah Kontinental (*non adversary system*).

Sistem perlawanan (*adversary sistem*) seperti yang dikenal di Amerika Serikat, baik yang bersifat *crime control model* maupun yang bersifat *due process model* nampaknya agak sulit untuk menerima peranan pihak ketiga yaitu si korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan yakni terdakwa dan

⁶⁷Mardjono Reksodiputro, dalam J.E. Sahetapy *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 105-106.

⁶⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 83.

pembelanya dan negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa. Dalam model ini yang paling penting adalah *public order* dan efisiensi. Proses kriminal pada hakikatnya merupakan perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yakni kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Karena itu model ini juga sering disebut *the battle model*. Model perlindungan hak (*due process model*) yang mulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna mengendalikan maksimal efisiensi pada hakikatnya tetap berada dalam kerangka sistem perlawanan yang didasarkan atas perimbangan kepentingan dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku tindak pidana. Dalam kondisi semacam itu masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan akan menimbulkan gangguan terhadap jalannya peradilan pidana, apalagi dengan hakim yang pasif. Sekalipun demikian gerakan-gerakan untuk lebih meningkatkan peranan korban dalam bentuknya yang aktif maupun dalam bentuknya yang pasif terus berlangsung.⁶⁹

Sebaliknya di negara-negara Eropah Kontinental, proses peradilannya tidak bersifat kontes antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, akan tetapi mendambakan kebenaran materiil dipimpin oleh hakim yang aktif. Tampilnya si korban dalam proses peradilan tidak akan dipandang sebagai gangguan terhadap proses peradilan.

Selain dua model sistem peradilan pidana terhadap korban kejahatan yang secara umum telah dikenal luas tersebut, oleh John Griffith diperkenalkan pula model ketiga yaitu model kekeluargaan (*family model*). Ini merupakan reaksi terhadap adversary model yang dipandang tidak menguntungkan. Dalam model kekeluargaan, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, akan tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak bisa ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi oleh semangat cinta kasih yang berlanjut. Dalam *family model*, masyarakat tidak dapat diperbaiki atau dinetralisasi dari kejahatan selama kita tidak berpikir di dalam pertimbangan kepentingan/keuntungan di dalam

⁶⁹*Ibid.*, hal. 84.

memahami kejahatan dan penjahat. Untuk itu landasan filosofis harus diubah terlebih dahulu, yaitu *irreconcilable disharmony of interest* harus diganti dengan suatu asumsi bahwa tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan. Pandangan yang didasarkan pada model semacam ini jelas menolak peranan korban kejahatan. Dengan diadopsinya model ini di Negeri Belanda, seolah-olah merupakan pembenaran terhadap dilalaikannya perhatian terhadap korban selama ini di sana.⁷⁰

Bagaimana dengan Indonesia? Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan asas konkordansi, mengacu pada sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropah Kontinental (*civil law*). Dimana proses peradilan di Indonesia dipimpin oleh hakim yang aktif dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil, dan para pihak yang berperkara tidak dalam posisi perang (*battle model*).

Dari deskripsi model sistem peradilan pidana, Indonesia cenderung lebih dekat pada model Eropah Kontinental, jadi keterlibatan korban kejahatan dalam batas tertentu masih dimungkinkan. Artinya tidak mengganggu jalannya proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya dalam praktek peradilan pidana, masuknya hak-hak korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia masih jauh panggang dari api.

Kendati demikian, persoalan korban kejahatan dalam hubungannya dengan sistem peradilan dapat juga dilihat dari sudut lain yang ikut berpengaruh, yaitu konsep kejahatan itu sendiri. Konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah bagian yang penting untuk mengkaji mengenai kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana banyak ditentukan oleh konsep kejahatan itu sendiri. Selagi kejahatan semata-mata dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan umum maka korban dan kepentingan korban akan tetap di-subrogate pada

⁷⁰Mudzakkir (a) "Posisi Hukum, Korban Kejahatan dalam Peradilan Pidana Indonesia," (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal. 19.

kepentingan negara. Korban dalam proses peradilan tidak ubahnya seperti bagian atau pelengkap, yaitu sebagai bagian dari alat bukti atau saksi.⁷¹

Prinsip hukum universal yang mengakui setiap orang adalah sama dan mempunyai kedudukan dihadapan hukum yang sama pula serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk apapun. Sejalan dengan prinsip tersebut, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau diperlakukan sewenang-wenang. Setiap orang berhak untuk didengar pendapatnya di depan umum. Diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baik mengenai hak-hak dan kewajibannya, maupun dalam tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Makna yang terkandung dalam Deklarasi PBB tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana dalam wujud pergeseran sistem pemeriksaan peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Sistem *inquisitoir* adalah sistem dalam peradilan yang memandang tersangka dan atau terdakwa sebagai obyek, dimana pemeriksaan perkara yang tertutup dan tidak transparan dan penuh dengan nuansa intimidasi dan tekanan serta tidak jarang adanya siksaan fisik untuk memperoleh pengakuan tersangka dan atau terdakwa. Sistem ini sudah mulai ditinggalkan sejalan dengan makin mengemukanya penghargaan atas hak asasi manusia termasuk oleh sistem peradilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP.

Perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia dari sistem *inquisitoir* saat berlakunya HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistem *quisitoir* sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era baru dan telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia. KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah mendasar adalah bagaimana mencapai

⁷¹Mudzakir (b), "Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia." (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hal, 65.

tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari.

Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.⁷²

Adapun hubungannya dengan perlindungan hak-hak korban oleh sistem peradilan pidana, adalah sungguh suatu ironi apabila kita perhatikan dengan cermat, betapa KUHAP dibuat sebagai peletak dasar bagi sistem peradilan pidana yang humanis, dan merepresentasikan politik kriminal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, begitu memberikan perhatian yang besar dan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tetapi justru kurang memberikan tempat kepada korban kejahatan. Padahal perlindungan hukum seharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP Tahun 1981 memang hanya sedikit menyentuh atau mengakomodasi sebagian dari kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan) dibanding kepentingan pelaku kejahatan. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Umum Rancangan KUHAP, yang menyebutkan :

Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses pidana selain meliputi perlindungan hak-hak orang yang melakukan tindak pidana juga menjamin hak-hak dari pihak yang dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu. Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat dituntut dengan mengajukan permohonan kepada ketua Sidang Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu.⁷³

⁷²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 33.

⁷³Penjelasan Umum RUU KUHAP, Tahun 1979, alinea terakhir Nomor 4, (Departemen Kehakiman, Sejarah Pembentukan Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1982).

Pada prinsipnya tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dimana individu yang menjadi korban kejahatan sebagai bagian integral dari masyarakat perlu juga diperhatikan hak-haknya dan dilindungi kedudukan hukumnya.

Dengan demikian sesuai dengan politik kriminal, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.⁷⁴

Perlindungan masyarakat atau dalam hal ini korban kejahatan melalui proses pemidanaan baik dalam arti umum maupun kongkrit dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada korban, disamping pelayanan-pelayanan yang lain, baik dalam rangka "access to justice and fair treatment" maupun dalam ruang lingkup "assistance" yang lebih luas.⁷⁵ Bentuk-bentuk pelayanan tersebut baru dapat terwujud apabila dilakukan melalui suatu sistem peradilan pidana yang mengedepankan penghormatan kepada hak-hak setiap orang di depan hukum, baik terhadap tersangka/terdakwa/terpidana maupun terhadap korban kejahatan.

Di Indonesia terdapat perkembangan yang menggembirakan terkait dengan pelanggaran terhadap hukum pidana yang tidak lagi dipandang

⁷⁴Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman Tahun 1980 dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal. 82.

⁷⁵Muladi (a), *loc cit.*, hal. 185.

semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan masyarakat umum, melainkan mulai memperhatikan kepentingan individu anggota masyarakat. Korban kejahatan diberi hak-hak tertentu yang dapat diperjuangkan dan dituntut pelaksanaannya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian terdapat tiga kepentingan yang saling berkaitan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban kejahatan. Menyangkut kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan yang terbaru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korban Kejahatan Terpinggirkan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana.

Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum pidana, maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang seringkali tidak berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun 'ganti rugi' oleh pelanggar dapat di 'bayar dengan harta'. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu 'keseimbangan' ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam 'keseimbangan' antara pelaku dan masyarakatnya. Rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak menuntut 'ganti rugi' dari pelaku. Disini korban telah kehilangan haknya mendapat pula 'ganti rugi'.⁷⁶

Pada waktu korban masih berhak menuntut 'pembalasan' atau 'ganti rugi' terhadap atau dari pelaku pelanggaran, maka peranan atau 'sumbangan' korban dalam terjadinya pelanggaran wajib diperhatikan dan menentukan besar kecilnya 'pembalasan' atau 'ganti rugi' ini menjadi sepenuhnya hak negara, maka peranan korban dalam terjadinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi.

⁷⁶Mardjono Reksodiputro (a), *loc cit.*, hal. 75.

Malahan mereka yang kini berusaha membela 'nasib korban' (antara lain dengan memperjuangkan 'ganti rugi' melalui prosedur perdata) juga melupakan peran korban ini.⁷⁷

Apabila kita perhatikan dengan saksama, maka kita dapat menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan korban kejahatan terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara pidana dan menjadi pihak yang dilupakan dari sistem peradilan pidana. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hukum pidana yang menganut konsep kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap negara, sehingga negara yang bertanggungjawab untuk mengatasi pelanggaran tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi dari negara yang boleh dikatakan telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Sehingga yang berhak untuk menghukum pelaku kejahatan dan menentukan standar dan jenis penghukuman adalah negara. Saat konsep negara sebagai satu-satunya pihak yang dilanggar haknya dari pelanggaran hukum pidana, maka negara selanjutnya memiliki kekuasaan yang sangat besar dengan memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan mempengaruhi sendi-sendi penyelenggaraan peradilan pidana. Partisipasi individual dari orang yang secara individual nyata-nyata dirugikan karena kejahatan dihapuskan, disamping karena mereka tidak diakui sebagai korban, juga untuk menghindari balas dendam individual yang berlebihan dalam menuntut pidana seperti yang berlaku sebelumnya. Penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan fungsi negara sebagai yang dominan dalam bentuk rasionalisasi penyaluran balas dendam terhadap pelanggar.⁷⁸

b. Sistem peradilan pidana terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender oriented*).

Memang disadari bahwa hukum acara pidana Indonesia lebih berorientasi kepada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Pemberlakuan KUHAP yang mengedapankan perlindungan hukum terhadap hak-hak

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Mudzakkir (a), *loc cit.*, hal. 185.

tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan, adalah sesuai dengan kepentingan yang terjadi pada saat KUHAP diundangkan. Namun demikian pembuat undang-undang tersebut tidak menyadari adanya pihak lain yang juga dirugikan dan menjadi korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Adapun kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut 'pelanggar' dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut 'pelanggar' dan di pihak lain disebut 'korban', kemudian mengapa perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja lalu bagaimana dengan korbannya?

- c. Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) dengan alasan untuk kepentingan pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pertimbangan aparat penegak hukum untuk terlaksananya penyelesaian perkara sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga tidak memberikan ruang dalam penanganan suatu perkara kepada korban kejahatan. Dengan masuknya korban dalam proses peradilan pidana, dikhawatirkan akan memperpanjang tahapan pemeriksaan perkara dan memperlama waktu penyelesaian kasus, hal ini akan berakibat pada bertambahnya biaya dan personil yang dibutuhkan untuk itu.
- e. Rendahnya kepedulian dan kurangnya perasaan simpati serta empati terhadap nasib korban kejahatan yang tertimpa kejahatan, bahkan dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara yang berhubungan dengan kesusilaan, perdagangan orang, pihak korban kejahatan khususnya korban perempuan justru mendapat stigma dari masyarakat.
- f. Selain faktor eksternal yang sudah disampaikan diatas, terdapat faktor internal dari diri korban kejahatan dan keluarganya sendiri yang membuat posisinya terpinggirkan dari proses penyelesaian perkara. Sikap korban yang enggan atau takut melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat

memproses perkaranya. Apalagi mengingat hampir semua perkara yang diterima polisi yang selanjutnya di sidang merupakan hasil dari laporan korban kejahatan atau masyarakat. Hal inilah yang memunculkan *the dark number of crimes*.

Sebab ketakutan dan keengganan korban kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya tersebut memang beralasan, ini karena melihat bahwa kejahatan kerap terjadi di mana-mana, pada setiap waktu, dan menyentuh segala lapisan masyarakat, dari segi pelaku maupun korbannya. Akan tetapi apabila sampai pada tingkat penyelesaian secara formal melalui proses peradilan pidana, ternyata dengan berbagai alasan, tidak semua pelaku kejahatan diproses. Kalaupun perkaranya dilaporkan, tidak berarti kasus ini dari kepolisian diserahkan ke kejaksaan begitu pula seterusnya, belum tentu selalu sampai ke pengadilan.⁷⁹

E. Pengaturan Korban Kejahatan menurut Ketentuan Hukum Materiil dan Hukum Formil di Indonesia.

Dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menampakkan pola yang jelas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terlihatnya perlakuan secara benar atau tepat yang dilandasi penghormatan terhadap harkat dan martabat korban yang merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana maupun dalam hukum pidana. Dalam tingkatan yang lebih umum, berbagai ketentuan hukum baik formil maupun materiil belum mengatur secara luas mengenai perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak

⁷⁹Harkristuti Harkrisnowo dalam Orasi Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Indonesia 8 Maret 2003, menyampaikan, bahwa *non reporting of crime* sangat menonjol dalam peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan, utamanya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban (yang lebih dikenal sebagai *domestic violence*) dan yang memiliki hubungan kekuasaan lain di luar keluarga. Kecenderungan yang terjadi adalah teramat kecilnya tingkat pelaporan oleh korban, baik karena kemauan sendiri (takut retaliasi atau malu kepada komunitas) atau karena dihalang-halangi keluarganya atau pelaku. Sejumlah LSM melaporkan bahwa hanya 2-3 % kasus semacam ini yang dilaporkan ke polisi. Dapat dibayangkan, betapa tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak disentuh oleh hukum dan betapa besar pula dampaknya pada masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan viktimisasi yang berkelanjutan terhadap perempuan yang menjadi korban antara lain karena: a) tidak ada mekanisme pemulihan penderitanya; b) tidak diprosesnya kasus membawa kemungkinan tindak kekerasan tersebut berlanjut pada diri korban; c) pelaku menganggap bahwa perilakunya tidak membawa akibat buruk pada dirinya sehingga meneruskannya, baik terhadap korban, maupun korban-korban lainnya; dan d) keliadaan proses ini dapat mendorong *potential offenders* lain untuk melakukan tindak kekerasan yang sama terhadap perempuan.

mereka. Hak-hak yang secara umum berupa perlakuan korban secara layak sebagai manusia, tercakup didalamnya mengakui dan menghormati hak-hak korban sebagai manusia yang bermartabat, hak untuk memberikan dan mendapatkan informasi, hak untuk mengerti dan dimengerti dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan tindak pidana. Namun demikian terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan, baik ketentuan hukum formil maupun materiil yang sedikit mengulas tentang korban kejahatan.

1. Menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat satu ketentuanpun yang secara eksplisit menyinggung tentang korban kejahatan, kecuali secara implisit terdapat dalam ketentuan Pasal 14 huruf c KUHP yang menetapkan bahwa:

Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat yang umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian tadi.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan kepada korban kejahatan yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku kejahatan untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya.

Sebagaimana disebutkan oleh Parman Soeparman, bahwa logika kongkret dalam ketentuan Pasal 14 huruf c KUHP tersebut meyiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus. Penetapan ini berupa ditentukannya terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Karena aspek ini sifatnya abstrak, sifat syarat khusus berupa penggantian kerugian adalah fluktuatif, tergantung dari penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas

keseimbangan pelaku dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHP sifatnya imperatif.⁸⁰

Pada hakikatnya hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14 huruf c KUHP. Hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa 'mengganti kerugian' sebagai akibat tindak pidana, seolah-oleh ganti rugi tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut :⁸¹

1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Ganti rugi hanya dapat dikenakan oleh hakim dengan maksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai "syarat khusus" untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini, menurut KUHP hanya bersifat fluktuatif, tidak bersifat imperatif.

Oleh karena itu, menurut Lilik Mulyadi, di Indonesia karena ketentuan Pasal 14 huruf a, b, dan c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan pada korban tindak pidana (*victim*) yang lazimnya mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Karena itu, dengan titik tolak agar korban kejahatan tidak terasing lagi, bukan sebagai *Cinderella* dari hukum pidana maka penempatan pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban hukum menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kualifikasi sebagai pidana tambahan diharapkan korban tidak terasing lagi sebagai perwujudan asas

⁸⁰Parman Soeparman, *loc cit.*, hal. 72.

⁸¹*Ibid.*

monodualistik atau asas keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.⁸²

2. Menurut KUHAP

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia dari sistem *inquisitoir* saat berlakunya HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistem *aquisitoir* sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era baru dan telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia. KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah mendasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari.

Dalam kaitan dengan perlindungan hak-hak korban oleh sistem peradilan pidana, adalah sungguh suatu ironi apabila kita perhatikan dengan cermat, betapa KUHAP begitu memberikan perhatian yang besar dan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tetapi justru kurang memberikan tempat kepada korban kejahatan. Padahal perlindungan hukum seharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas kesamaan kedudukan dalam hukum. Pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP pada tahun 1981 memang hanya sedikit menyentuh atau mengakomodasi sebagian dari kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan) dibanding kepentingan pelaku kejahatan.

Memang disadari latar belakang perlindungan tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana disebabkan oleh pemikiran bahwa tersangka dan terdakwa cukup lama tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak dan memadai saat berlakunya hukum acara pidana dan hukum pidana warisan kolonial sehingga pemikiran mengenai perlunya dimasukan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban secara khusus dalam KUHAP tidak mendapat respon dan kajian mendalam

⁸²Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 137.

dari pihak legislatif. Pengaturan hak-hak dan perlindungan korban dengan masuknya mereka sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana dan proses penyelesaian perkara di pengadilan, telah menimbulkan polemik dan diskursus yang cukup tajam.

Terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut. Pendapat yang menyetujui, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang disangka melakukan kejahatan tetapi juga masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan karena adanya pelanggaran hukum pidana. Bila dimungkinkan, dapat dilakukan penggabungan perkara perdata mengenai ganti rugi dengan perkara pidana pokoknya supaya dapat menghindari penyelesaian perkara yang lama dan berbelit-belit sebagaimana dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata. Hal ini termasuk bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.

Dilain pihak, pendapat yang menentang menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan asas hukum mengenai peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Intinya korban kejahatan sebagai pihak yang berkepentingan tidak mungkin mendapat bagian dalam proses penyelesaian perkara pidana. Masuknya mereka dikhawatirkan akan menambah beban bagi sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum akan disibukkan berurusan dengan korban, sehingga urusan perkaranya sendiri menjadi terbengkalai. Disamping itu hukum pidana termasuk kedalam hukum publik sehingga dalam proses penyelesaian suatu perkara menjadi urusan negara bukan orang-perorang. Hal inilah yang menjadi dasar penolakan para ahli hukum atas keinginan masuknya korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan pendapat tersebut akhirnya diselesaikan dengan jalan "kompromistis", yaitu tetap memasukkan sebagian kepentingan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tetapi keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana tetap dibatasi. Perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan yang dapat diberikan adalah sebatas menuntut

ganti kerugian terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara menggabungkan dalam proses pidana dan kerugian lain yang tidak bisa diajukan melalui proses pidana dapat diajukan melalui gugatan perdata.

Namun dalam perspektif korban kejahatan yang diwawancarai, seharusnya perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan tidak hanya sebatas menuntut ganti kerugian, tetapi juga dilibatkan sejak awal mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan ikut dimintai pendapat mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa). Menurut Suciwati Munir, dengan hanya dibatasi hak untuk menuntut ganti kerugian, dikhawatirkan akan timbul anggapan bahwa korban kejahatan melaporkan terjadinya kejahatan kepada aparat penegak hukum hanya mengharapkan ganti kerugian atau imbalan materi semata sehingga esensi penegakan hukum untuk menegakan keadilan dilupakan. Padahal seperti perkara pembunuhan yang menimpa Munir suaminya, ganti rugi berapapun yang dibayarkan kepada dirinya tidak sebanding dengan kerugian yang diderita karena kematian suaminya.⁸³

Meskipun KUHAP tidak mendefinisikan 'korban' secara tegas, namun didalamnya memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Istilah "pihak yang dirugikan" dimaksud sebagai pihak yang telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata kedalam perkara pemeriksaan tindak pidana. Jenis kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dapat dituntut melalui prosedur pidana yakni hanya kerugian yang diderita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban.

Dalam KUHAP, korban dimungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap penyelesaian perkara pidana yang telah menempatkan dirinya sebagai korban. Korban dapat melakukan beberapa langkah hukum untuk

⁸³Wawancara dengan Suciwati, istri Koordinator Kontras Munir Thalib, SH., korban pembunuhan yang meninggal diatas pesawat Garuda Indonesia yang sedang terbang menuju Belanda, karena diracun dengan arsenic dosis tinggi. Wawancara dilakukan di kantor Kontras Jalan Borobudur Nomor 14 Jakarta Pusat, tanggal 8 Juni 2009

melindungi kepentingan hukumnya, yaitu melakukan pra peradilan sebagai orang ketiga yang berkepentingan apabila terjadi penghentian perkara oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 80-81 KUHAP yaitu:

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pengaturan diatas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada korban mengenai kelangsungan penyelesaian perkaranya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya korban diberi kesempatan untuk mengajukan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98-101 KUHAP yaitu:

Pasal 98.

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99.

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan

tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100.

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101.

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

F. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang berperan sebagai saksi maupun korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam dalam proses peradilan pidana akan tetapi keberadaan mereka selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Untuk itu diperlukan suatu langkah nyata dalam usaha memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, salah satunya dengan pembentukan sebuah lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan

perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga tersebut bernama Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁸⁴

1. Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸⁵

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan produk undang-undang yang berasal dari hak inisiatif DPR RI, sesuatu yang sangat jarang terjadi, mengingat untuk pembentukan Undang-undang yang sifatnya teknis yuridis inisiatif pembuatan undang-undangnya selalu datang dari pemerintah. Hal ini menunjukkan apresiasi dan perhatian yang tinggi dari para legislator di Senayan mengenai arti pentingnya perlindungan hukum kepada saksi dan korban kejahatan. Memang upaya pembuatan undang-undang tersebut sudah dilakukan jauh sebelumnya pada Tahun 1998. Dimulai dari kerjasama Sentra HAM Universitas Indonesia dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bekerja untuk merumuskan sebuah produk naskah akademik dan draft undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban, khususnya menyangkut saksi-saksi dalam perkara korupsi. Dalam naskah akademik yang diluncurkan oleh Sentra HAM UI dan ICW juga disebutkan bahwa KUHP dan KUHAP belum banyak memberikan *legal rights* baik pada saksi maupun korban, sebagai *stakeholders* dalam proses peradilan pidana.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berasal dari DPR RI, yang berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada tanggal 13 Juni 2005, memutuskan dan menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap RUU perlindungan saksi dan korban. DPR selanjutnya mengajukan RUU tersebut melalui Ketua DPR kepada Presiden dengan Nomor RU.02/4428/DPR RI 2005 pada tanggal 30 Juli 2005, guna mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian melalui surat Presiden RI

⁸⁴Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸⁵Laporan Komisi III DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan atas RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Selasa 18 Juli 2006, oleh Ketua Komisi III DPR RI. HM. Akil Mochtar, SH., MA.

kepada DPR RI Nomor R.66/Pres/B/2005 tanggal 30 Agustus 2005, pemerintah telah menunjuk dan menugaskan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah bersama DPR RI membahas RUU tersebut.

Adanya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Disamping itu, undang-undang ini merupakan bagian dari beberapa undang-undang lainnya yang dimaksudkan untuk membantu percepatan dan efektifitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Lemahnya pengaturan dalam memberikan perlindungan kepada saksi menjadikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk menjadi saksi. Persoalan fungsi utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi meupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena tidak ada jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Disamping itu, perolehan hak-hak asasi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, kurang terpenuhi.

Akhirnya DPR RI sepakat, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban sudah sangat mendesak untuk direalisasikan. Perlindungan saksi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini dibutuhkan dalam menangani berbagai tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya. Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkapkan semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya tidak

lain adalah untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban.

RUU tentang perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan untuk memberikan landasan yuridis dan memberikan perlindungan serta rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Menyadari hal itu Komisi III DPR RI segera melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian serta mengadakan rapat-rapat guna membahas dan merumuskan dengan hati-hati terhadap setiap permasalahan yang terdapat dalam RUU tersebut.

Secara kronologis jalannya rapat dan beberapa masalah yang berkembang, dalam proses pembahasan RUU tentang perlindungan saksi dan korban, adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan RUU tentang perlindungan saksi dan korban mulai dilaksanakan tanggal 24 Januari 2006 dalam Rapat Kerja dan langsung dibentuk Panitia Kerja (Panja). Panja memulai pembahasan dalam rapat sebanyak 18 kali dalam kurun waktu lebih 6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal 8 Pebruari 2006 pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2005-2006, yang kemudian dilanjutkan kembali pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006.
2. Dalam melakukan pembahasan substansi RUU lebih lanjut, Panja mengadakan dua kali Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar yaitu : dengan pakar pidana, Prof. DR. JE Sahetapy, SH., MA, Prof Dr. Muladi SH dan Prof. DR. Arif Gosita guna mendengar keterangan, masukan dan pandangannya khusus mengenai ketentuan pidana dan secara keseluruhan dari materi undang-undang ini.
3. Rapat dengar pendapat umum Panja dengan Benjamin B. Wagner (US Departement of Justice) dan Pauline David BA, LLB, LLM (legal Practitioner of NSW Australia) dengan agenda penyampaian beberapa saran, pendapat dan masukan dalam rangka persiapan pembahasan RUU tentang perlindungan saksi dan korban.
4. Setelah Panja menyelesaikan keseluruhan pembahasan dari materi RUU tentang perlindungan saksi dan korban, termasuk merumuskan dan

mensinkronisasi pasal-pasal RUU, pada tanggal 13 Juli 2006, Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I RUU tersebut. Melalui kesepakatan dari Fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI menyetujui draft RUU tentang perlindungan saksi dan korban hasil pembicaraan tingkat I untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan guna disahkan menjadi UU.

5. Pada Rapat paripurna DPR RI, Selasa tanggal 18 Juli 2006, seluruh Fraksi di DPR RI sepakat untuk mengesahkan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi undang-undang.

Untuk memberi pandangan kepada kita mengenai jalannya pembahasan RUU tentang perlindungan saksi dan korban yang berjalan sekitar 8 bulan, berikut ini disampaikan beberapa substansi yang bersifat krusial dan menjadi perdebatan yang cukup panjang diantaranya mengenai:

- 1) RUU tentang perlindungan saksi dan korban yang semula berjumlah 32 pasal, setelah dibahas dan dikaji mendalam berubah menjadi 7 bab dan 46 pasal. Dari struktur bagian RUU ini juga banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan, setelah beberapa kali diteliti dan dikaji secara berulang kali oleh anggota panja dan tim perumus terutama dalam peraturan mengenai struktur dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.
- 2) Dalam ketentuan umum, beberapa substansi yang menjadi nomenklatur dari RUU tentang perlindungan saksi dan korban, diantaranya mengenai defenisi saksi, korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta defenisi perlindungan.
- 3) Terhadap nama dari lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, setelah melalui pembahasan yang intens, akhirnya disetujui dengan nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang mandiri, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Disamping itu, Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPR RI.

- 4) Terkait dengan hak seorang saksi dan korban, terjadi perdebatan yang cukup alot. Akhirnya setelah dibahas secara teliti terjadi kesepakatan antar fraksi mengenai hak seorang saksi dan korban.
- 5) Dalam upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban terhadap perlindungan serta hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban.
- 6) Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban khususnya yang terkait dengan hak saksi dan korban, di negara-negara tertentu seperti di Amerika Serikat dan Australia, pemberian perlindungan adalah sangat spesifik terhadap perkara atau tindak pidana tertentu. Hal yang menjadi kendala adalah masalah pembiayaan yang sangat besar. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan berlakunya undang-undang perlindungan saksi dan korban dan terbentuknya Lembaga perlindungan saksi dan korban, diharapkan dalam pemberian hak kepada seorang saksi dan/atau korban dapat berjalan sebagaimana mestinya, dimana perlindungan diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu, sesuai dengan keputusan Lembaga perlindungan saksi dan korban.
- 7) Mengenai substansi pelapor (whistle blower), telah dirumuskan bahwa terhadap kesaksian yang akan, senga atau telah diberikan oleh saksi , korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan itikad baik, artinya dalam memberikan kesaksian, yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, ataupun permufakatan jahat.
- 8) Demikian juga terhadap seorang saksi yang juga tersangka atau pelaku dalam kasus yang sama, dirumuskan bahwa saksi tersebut tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dinilai dan

dipertimbangkan oleh hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.

- 9) Mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apakah akan dibentuk lembaga baru yang mandiri atau pembentukannya digantungkan pada lembaga yang sudah ada, seperti kepolisian, MA, Komnas HAM atau Komisi Ombudsman Nasional. Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, dan pendapat ahli dibidang hukum pidana, disepakati bahwa terhadap pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan lembaga tersebut.
 - 10) Terhadap keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah disepakati dan diputuskan bahwa keanggotaan lembaga ini terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, akademisi advokat atau LSM.
 - 11) Mengenai ketentuan pidana, setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pemerintah dan para ahli, disepakati bahwa ketentuan pidana dalam RUU ini menggunakan rumusan kumulatif. Selanjutnya dalam bab ini diatur pula mengenai pengganti pidana denda bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, dan diganti dengan pidana penjara.
- 2. Pengaturan korban dan saksi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Pengaturan Korban Kejahatan dan saksi yang diatur secara mendalam dan terinci dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat

menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pelaku kejahatan atau pihak-pihak tertentu.

Olehnya itu dengan maksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pihak-pihak yang memberikan laporan kepada aparat penegak hukum yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum, karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Dikarenakan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, sementara KUHP sebagai hukum formil yang menjadi rujukan operasional sistem peradilan pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sehingga sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri memuat berbagai ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang termuat dalam 7 (tujuh) bab yang terdiri dari: Bab I

Ketentuan Umum yang memuat pengertian-pengertian dalam Undang-undang tersebut dan asas-asas perlindungan saksi dan korban; Bab II perlindungan dan hak saksi dan korban, yang memuat hak-hak yang didapatkan oleh saksi dan korban yaitu ; a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) mendapat identitas baru; j) mendapatkan tempat kediaman baru; k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) mendapat nasihat hukum; dan/atau m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korban dan saksi juga berhak memperoleh perlindungan hukum berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran HAM berat serta hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Selain hak-hak yang sudah disebutkan tadi, terdapat ketentuan saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun terdapat pengecualian terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan; Bab III mengenai pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), didalamnya diatur mengenai kelembagaan LPSK, tugas dan fungsinya, pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK, Pengambilan keputusan dan sumber anggaran LPSK; Bab IV mengenai syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan didalamnya mengatur kewajiban

LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, memuat syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban termasuk waktu dan pembiayaan yang diperlukan untuk kepentingan tersebut; Bab V mengenai ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana terhadap setiap orang yang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dan Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban serta setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK; Adapun Bab VI dan Bab VII memuat ketentuan peralihan dan penutup.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

a. Latar belakang pembentukan.

Terbentuknya sebuah lembaga yang mengurus perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan di Indonesia memang sudah lama diidam-idamkan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor eksternal yaitu adanya perkembangan teori-teori hukum pidana yang tidak lagi berorientasi kepada pelaku, tetapi sudah mulai memperhatikan korban kejahatan. Bagaimana memulihkan kondisi korban kejahatan kepada keadaannya sebelum terjadinya tindak pidana yang menempatkan seseorang menjadi korban sudah mulai menjadi tren pemikiran para ahli hukum pidana. Kemudian dalam praktek di negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropah, program perlindungan saksi dan korban tetap dijalankan, misalnya Di Amerika Serikat dengan *Victim and witness Protection Agency* dan di Inggris dengan *Witness Care Units (WCU)* yang memberikan pelayanan kepada semua saksi dan korban kejahatan di negara tersebut ketika suatu kasus pidana telah dilaporkan. Sementara itu

dalam peradilan pidana internasional yang dibentuk untuk menyidangkan perkara-perkara pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang seperti yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia telah dibentuk program perlindungan saksi dan korban.⁸⁶

Perkembangan internasional tersebut kemudian mendapat respon positif di dalam negeri. Sejak reformasi bergulir pada Tahun 1998, sudah terjadi beberapa diskusi yang intensif diadakan untuk menggagas pembentukan lembaga ini. Saat itu dimulai dari kerjasama Sentra HAM Universitas Indonesia dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bekerja untuk merumuskan sebuah produk naskah akademik dan draft undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban, khususnya menyangkut saksi-saksi dalam perkara korupsi pada Tahun 1998. Dalam naskah akademik yang diluncurkan oleh Sentra HAM UI dan ICW juga disebutkan bahwa KUHP dan KUHPA belum banyak memberikan *legal rights* baik pada saksi maupun korban, sebagai *stakeholders* dalam proses peradilan pidana. Hal ini didorong karena melihat perkembangan penanganan kasus korupsi yang tidak bisa ditangani dengan baik karena saksi yang tidak bisa memberikan kesaksiannya, saksi menolak memberikan kesaksian karena diancam atau diintimidasi, saksi dipecat dari pekerjaannya karena memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku korupsi dari tempatnya bekerja. Selain itu kerap terjadi saksi yang melaporkan terjadinya kasus korupsi malah mengalami kriminalisasi karena digugat balik atau dilaporkan karena pencemaran nama baik. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia memunculkan kekhawatiran saksi sekaligus korban akan sulitnya menuntut penyelesaian kasus-kasus mereka karena sering menghadapi ancaman dan tindak kekerasan.⁸⁷

Walaupun usaha untuk membuat sebuah produk hukum yang memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan

⁸⁶Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai, SH. LLM, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.1, Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, 23 April 2009.

⁸⁷Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai.

korban sudah digagas dan dimulai sejak Tahun 1998, tetapi proses legislasinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga langkah-langkah taktis yang bisa dilakukan adalah memasukkan aturan-aturan menyangkut hak-hak dan perlindungan saksi dan korban dalam beberapa undang-undang tertentu yang bersifat khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Peradilan HAM, dan Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Dalam undang-undang khusus tersebut, masih terbatas kepada saksi, perlindungan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada penilaian program perlindungan saksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak berjalan dengan optimal, apalagi ada kekhawatiran terjadinya standar ganda dalam penerapan perlindungan saksi (dan korban), apabila pelaku kejahatan atau tindak pidana adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Barulah pada tahun 2006, proses legislasi untuk membuat produk undang-undang yang khusus memuat mengenai ketetapan perlindungan saksi dan korban mendapat respon dari DPR RI dengan menggunakan hak inisiatifnya mengajukan draft RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸⁸

Saat itulah mulai diusahakan sebuah produk undang-undang sebagai payung hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban, serta pembentukan suatu lembaga yang mandiri yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan hukum kepada saksi dan korban tersebut. Sebuah produk undang-undang yang merupakan respon terhadap permasalahan yang dijumpai oleh para penegak hukum dalam mengangkat kasus-kasus pidana yang cukup serius ke depan pengadilan sehingga kasus tidak terselesaikan. Tidak selesainya kasus-kasus yang besar ini acap menimbulkan spekulasi dalam masyarakat akan efektifitas dan efisiensi hukum beserta penerapannya.⁸⁹

Disisi lain, para penerap hukum mengklaim adanya kesulitan untuk menangani kasus-kasus pidana tersebut karena keterbatasan alat bukti,

⁸⁸Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai.

⁸⁹Naskah Pidato Menteri Hukum dan HAM dalam Seminar Perlindungan Saksi dan Korban, di Hotel Acacia Jakarta, 17 Maret 2009. Hal. 1.

khususnya keterangan saksi, karena “...*defendants can only be convicted on the basis of evidence. A criminal trial is founded on the presentation of admissible evidence with a view to persuading the tribunal of fact...of the soundness or otherwise of the prosecution's case.*”⁹⁰

Walau keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, namun ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Akibatnya, saksi enggan memberikan keterangan di pengadilan, bahkan untuk kasus berat tidak jarang mereka ketakutan karena diancam oleh tersangka, padahal perlindungan hukum bagi mereka terbatas, sebagaimana yang dialami oleh saksi Suciwati yang mengalami teror dan ancaman selama proses penanganan perkara pembunuhan Munir suaminya.⁹¹

Bahkan, saksi dikenakan kewajiban yang mengandung sanksi pidana. Hal ini nampak dalam KUHP yang merumuskan adanya ancaman pidana terhadap saksi yang sengaja tidak datang ketika dipanggil menjadi saksi, yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP yang diancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan (untuk kasus perdata) dan 6 bulan (untuk kasus pidana), dan Pasal 242 KUHP yang mengenakan sanksi 7 tahun penjara apabila seorang saksi melakukan sumpah palsu. Hal ini sangat berbeda dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. KUHP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa, yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Sehingga diluncurkannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu upaya negara mengatasi ketimpangan tersebut dengan diberikannya hak dan perlindungan hukum yang lebih besar pada saksi dan korban, utamanya dengan bersandarkan pada asas *equality before the law*,

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Suciwati mengemukakan berbagai teror dan ancaman bahkan kekerasan yang dialaminya, “teror sangat banyak saya terima, diantaranya dua minggu setelah kematian suami, saya mendapat paket yang berisi kepala ayam, kaki ayam, dan kotoran ayam dengan tulisan ‘awas jangan libaikan TNI atau kamu akan bertasib sama dengan ini!’. Juga mendapat beberapa surat yang berisi akan mengirim pembunuh bayaran untuk menculik dan membunuh saya. Telepon dan sms gelap yang berisi ancaman-ancaman yang sama tak terhingga saya terima. Bahkan pernah ditabrak lari seusa menggelar konferensi pers mengenai pembunuhan suami saya”.

yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya perlindungan bagi korban dan saksi merupakan perangkat hak mereka dalam proses peradilan pidana, yang merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.⁹²

b. Landasan pikir pembentukan LPSK.

Dalam upaya mewujudkan penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuklah suatu lembaga yakni lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan landasan pikir sebagai berikut:⁹³

- a. Mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan *due process* dengan penghormatan pada hak-hak saksi dan korban ;
- b. Merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana;
- c. Memberikan jaminan hukum pada saksi/korban agar dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan akan intimidasi dan atau retaliasi pelaku;
- d. Menghindari fenomena ego sektoral;
- e. Mendorong partisipasi publik dalam proses peradilan pidana; serta
- f. Menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban dan saksi.

c. Struktur Organisasi LPSK.⁹⁴

Dasar hukum pendirian dan pengorganisasian tugas pokok dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilakukan dengan terlebih dahulu mengangkat personilnya. Melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk

⁹²Naskah Pidato Menteri Hukum dan HAM, *op cit.*, hal. 2.

⁹³*Ibid.*, hal. 3.

⁹⁴Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai.

oleh pemerintah, dihasilkan 21 nama calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diserahkan kepada Presiden yang selanjutnya dikirimkan ke DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Komisi III DPR RI. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut, terpilih 7 orang anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian diangkat oleh Presiden RI berdasarkan Keppres Nomor : 65/P Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008. Mereka yang terpilih untuk menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 5 tahun adalah sebagai berikut :

Abdul Haris Semendawai, SH. LLM : Ketua LPSK
 I Ktut Sudiharsa, SH. M.Si. : Wakil Ketua LPSK

Anggota :

1. Lies Sulistiani, SH. MH.
2. Lili Pintauli, SH.
3. Dra. Myra Diarsi, MA.
4. R.M. Sindhu Krishno, Bc.IP., SH, MH.
5. Dr. H. Teguh Soedarsono, SIK, SH, MSi.

d. Visi, tugas dan fungsi serta kewenangan LPSK.⁹⁵

Visi LPSK adalah mewujudkan kepastian jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam peradilan pidana demi menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas menuju reformasi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Untuk mengimplementasikan visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, disusunlah beberapa tugas pokok sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan LPSK yang profesional dalam memberikan kepastian perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

⁹⁵Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai.

3. Memperkuat landasan hukum dan kewenangan kewenangan LPSK demi pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.

Adapun fungsi LPSK adalah: a) Mengkoordinasikan fungsi dan peran perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; b) Menerima permintaan, penyerahan dan atau permihinan untuk dilakukan perlindungan terhadap saksi dan atau korban dalam kasus perkara pidana tertentu; c) Menentukan persyaratan dan wujud perlindungan kepada saksi dan korban sesuai pertimbangan yang dilakukan; d) Melakukan koordinasi, kerjasaman dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses maupun aktifitas perlindungan saksi dan korban; e) Melakukan upaya perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban sesuai kewenangannya; dan f) Menentukan tata manajemen, sistem informasi, dan siklus pelaporan tentang aktifitas perlindungan saksi dan korban.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, LPSK mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Sebagai lembaga publik yang bersifat mandiri mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan dan bantuan kepada para saksi dan korban pada sistem peradilan pidana;
- b. Melakukan tata kerja dan aktifitas adminitrasi dalam kegiatan perlindungan dan pembarian bantuan kepada para saksi dan korban;
- c. Mendayagunakan, mensinergikan dna mengoptimalkan berbagai kemampuan kelembagaan, fasilitas, dan anggaran negara yang diperuntukan bagi aktifitas perlindungan saksi dan korban secara bertanggung jawab;
- d. Menentukan persyaratan maupun wujud pemberian dan atau penghentian aktifitas perlindungan saksi dan korban (termasuk keluarganya) sesuai ketentuan yang diberlakukan;

- e. Melakukan berbagai upaya untuk melawan berbagai pihak yang menjadikan saksi dan atau korban tidak dapat memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Membantu saksi dan korban dalam mewujudkan haknya berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi yang ditentukan baginya; dan
 - g. Memberikan perlindungan kepada para dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu di semua tahapan proses peradilan pidana.
- e. **Beberapa Pemikiran terkait pembentukan LPSK.**

LPSK menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya mengadakan perlindungan saksi dan korban. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka struktur LPSK tidak berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. LPSK berbeda dengan lembaga sejenis dinegara lain yang berada atau ditempatkan dibawah instansi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan atau departemen kehakiman. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk membentuk sebuah lembaga negara yang independen yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun dalam melaksanakan tugasnya.

Bila dibandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksinya berada di bawah supervisi dari instansi tertentu. Amerika Serikat misalnya, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah *Departement of Justice* yang dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditujukan untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Afrika Selatan, juga membuat model yang hampir sama. Sedangkan Kanada meletakkan program perlindungan saksi dibawah Jaksa Agung yang dikelola oleh komisioner. Inggris memiliki program perlindungan saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga ada dalam struktur kepolisian federal, demikian juga dengan program perlindungan saksi di

Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschutzdienststelle* (unit perlindungan saksi).⁹⁶

Padahal dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.⁹⁷

Sebenarnya apa pertimbangan dari para perumus UU untuk menetapkan model lembaga seperti ini? Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. *Pertama*, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. *Kedua*, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.⁹⁸

Dari pemetaan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban yang mencakup sistem dan organnya seperti yang diatur dalam UU PSK, dapatlah disimpulkan terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut

⁹⁶Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hal. 11.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*, hal.34.

secara umum disebabkan karena beberapa hal yakni: 1) Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik dan sungguh-sungguh mengatur mengenai masalah kelembagaannya di LPSK. Walaupun pengaturan secara umum dilakukan namun maksud dari pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan memadai di dalam bagian penjelasannya. 2) Minimnya pengetahuan para perumus undang-undang ini terhadap profil kelembagaan dalam konteks perlindungan saksi dan korban (terutama mengenai di praktek berbagai negara lain), mengakibatkan aturan-aturan mengenai kelembagaannya menjadi relatif sama dengan format lembaga-lembaga lainnya di Indonesia. 3) Kedudukan LPSK sebagai lembaga yang mandiri tidak disertai dengan kewenangan yang memadai. 4) Kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar instansi pemerintah atau lembaga negara akan mempersulit kedudukan LPSK dan kesulitan dalam melakukan koordinasi kerja dengan instansi lainnya.

Selain beberapa kelemahan tersebut, terdapat beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berpotensi memandulkan eksistensi LPSK dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

1. Dalam memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi, LPSK bersifat pasif; hanya berdasarkan permohonan tertulis terlebih dahulu. Dengan demikian korban maupun saksi yang tidak mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK tidak bisa memperoleh akses untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari LPSK.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK, hanya sebatas korban dan saksi untuk kejahatan konvensional saja sedangkan korban dan saksi untuk kejahatan oleh negara atau karena *abuse of power* bukan merupakan ranah dari LPSK.

BAB III

PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

A. Pergeseran Paradigma Pidana dan Perubahan Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

Sebagai suatu bentuk konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat, hukum sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan sistem nilai yang ada di masyarakat. Apabila terjadi perkembangan dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sekitar, maka hukum pun akan mengikutinya. Pergeseran hukum dapat dipahami dalam dua bentuk: pertama, pergeseran hukum yang tidak mengubah makna substantif, tidak akan mengubah hukum dalam arti sesungguhnya, dan lebih bersifat formal dan kuantitatif dimana pengaruhnya relatif kecil dan terbatas; dan kedua, pembaruan hukum yang mengubah makna substantif hukum dan secara kualitatif mempengaruhi aspek substantif lainnya yang secara hierarki berkedudukan dibawahnya.

Pembaruan hukum pidana yang mengubah nilai dan konsep-konsep dasar sebagai pokok pangkal sistem hukum pidana akan mempengaruhi elemen bawahnya secara kualitatif merupakan pergeseran yang revolusioner, karena pergeseran tersebut mencakup pergeseran dasar filosofis sistem hukum yang mempengaruhi semua elemen dan konsep-konsep hukum dalam sistem hukum. Pergeseran itu dikatakan sebagai pergeseran perspektif karena adanya suatu perbedaan yang signifikan dari sudut pandang antara perspektif satu dengan yang lainnya dalam memandang beberapa hal tentang konsep-konsep dasar dalam suatu sistem hukum. Pergeseran nilai keadilan dari konsep yang satu kepada konsep yang lain yang mendasari suatu sistem hukum tersebut juga dikatakan sebagai pergeseran paradigma, karena pergeseran konsep keadilan tersebut bersifat lebih mendasar dan telah mempengaruhi kinerja suatu sistem yakni mengganti sistem lama kepada sistem baru yang berbeda dan sering berlawanan secara diametral antara sistem satu dengan yang lain. Dengan kata lain, luas lingkup pergeseran tersebut berbeda-beda, dilihat dari

lingkupnya menjangkau sebagian atau menyeluruh dari suatu sistem, bidang-bidang tertentu atau seluruh bidang dari sistem dan dilihat dari percepatannya, yakni evolusioner atau revolusioner.⁹⁹

Nilai merupakan bagian aspek filosofis dari hukum. Nilai yang mendasari sistem hukum pidana, demikian juga sistem peradilan pidana adalah keadilan. Oleh sebab itu jika pilihan konsep keadilan itu bergeser dari konsep satu ke konsep yang lainnya, maka pergeseran konsep keadilan tersebut akan mempengaruhi elemen sistem hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar dalam hukum pidana dan substansi hukum pidana (materiil dan formil) dan pada praktek hukum sehari-hari dalam masyarakat.¹⁰⁰

Saat ini telah berkembang pemikiran yang mulai mempersoalkan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana, atau dengan kata lain mulai mempertanyakan efektifitas kinerja sistem peradilan pidana yang tidak memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal ini dilandasi oleh teori-teori tujuan pemidanaan klasik yang menjadi acuan sistem peradilan pidana yang lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini mengakibatkan kepentingan korban tidak diakomodasi.

Beberapa hal yang kerap dipertanyakan korban adalah rancunya penilaian siapa sesungguhnya yang lebih patut disebut pencari keadilan dalam hukum pidana, apakah korban kejahatan ataukah pelaku kejahatan? Hal ini selalu menjadi pertanyaan mendasar dari para korban mengingat pandangan umum selama ini yang menganggap pencari keadilan adalah tersangka atau terdakwa. Pandangan umum itu seakan mendapat pembenaran oleh negara dengan lebih memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan ketika perkaranya ditangani oleh sistem peradilan pidana. Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis

⁹⁹Mudzakir (a), "Posisi Hukum, Korban Kejahatan dalam Peradilan Pidana Indonesia," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2001), hal. 158-159.

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 160.

dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa senantiasa melekat. Pada saat orang tersebut ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum, begitu pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah orang tersebut (terdakwa) divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Merupakan suatu ironi dalam pandangan korban adalah negara yang seharusnya melindungi dan menjaga segenap kepentingan warga negaranya dan telah memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana, tetapi ternyata tidak bertanggungjawab terhadap akibat yang diderita oleh anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.

1. Pergeseran Paradigma Pidanaan.

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita berhadapan dengan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikannya. Kejahatan yang diperbuat saban tahunnya tak terhitung banyaknya. Dipandang dari sudut perekonomian, kerugian masyarakat sangat besar. Disamping kerugian ekonomis lebih penting lagi kerugian kesusilaan. Memang kejahatan adalah erat dengan tingkat kesusilaan penduduk tapi sebaliknya juga memberi pengaruh jelek kepada penduduk biasa. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap masyarakat yang selalu datang dari kejahatan, maka semuanya yang ditimbulkan oleh kejahatan merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.¹⁰¹

Untuk itulah diperlukan seperangkat aturan yang memuat sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai reaksi yang

¹⁰¹W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), hal. 23.

sepatutnya atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan ini Jan Remelink mengutarakan bahwa:

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Mungkin juga bahwa instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekedar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan suatu tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian. Sedang yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari pelaku.¹⁰²

Pada prinsipnya tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dimana individu yang menjadi korban kejahatan sebagai bagian integral dari masyarakat perlu juga diperhatikan hak-haknya dan dilindungi kedudukan hukumnya.

Dengan demikian sesuai dengan politik kriminal, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.¹⁰³

¹⁰²Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 7.

¹⁰³Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman Tahun 1980 dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan*

Disisi lain, pemidanaan yang dilakukan oleh negara seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia lainnya, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan batas-batas tindakan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban umum, sehingga tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.

Sehubungan dengan pemidanaan tersebut, Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan :

Pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yang paling awal: apakah tindakan-tindakan memaksa semacam ini sudah memiliki pembenaran, antara lain sudahkah memperhatikan hak asasi manusia? Falsafah pemidanaanlah yang utamanya mencari pembenaran bagi tindakan negara semacam ini.¹⁰⁴

Dari hukum pidana, kriminologi, dan peradilan pidana, pemikiran yang berkembang mengenai teori pemidanaan dimulai dari aliran retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai *rational reaction* pada kejahatan, tanpa perlu mengurai tujuannya lebih lanjut. Kemudian muncul pemikiran *deterrence*, yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik yang bersifat (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjutnya, meminjam konsep dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai 'obat' bagi 'orang yang sakit' (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.¹⁰⁵

Berbagai macam tujuan pemidanaan ini dikelompokkan oleh Anthony Duff dan David Garland dalam dua golongan besar, yaitu

Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal. 82.

¹⁰⁴Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia." (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 9.

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 11.

konsekwensialis dan non-konsekwensialis. Bagi kaum konsekwensialis, benar tidaknya sesuatu tergantung semata-mata pada konsekwensi secara menyeluruh. Ringkasnya, jika konsekwensinya baik, maka tindakan tersebut benar, namun apabila konsekwensinya buruk, maka tindakan itu salah. Oleh karenanya, untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan maka harus dibuktikan bahwa : a) pidana itu membawa bagi kebaikan; b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk; dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya.¹⁰⁶

Dalam perspektif ini, pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama pemidanaan. Dengan asumsi bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku (baik secara aktual maupun potensial) yang mengakibatkan kerugian, maka layaklah apabila pelakunya dikenakan kerugian pula, yakni melalui penjatuhan pidana. Hal ini patut dilakukan agar tidak terjadi atau timbul kerugian yang lebih besar di masa depan. Aliran ini berkarakter instrumental dan berorientasi ke depan (*forward looking*), dan menitik beratkan pada asas kemanfaatan penjatuhan pidana; hal yang sangat mengemuka di kalangan para penganut utilitarian klasik yang menggarisbawahi *the greatest happiness for the greatest number*.¹⁰⁷

Dipihak lain, kelompok non-konsekwensialis lebih melihat pada pentingnya upaya pembenaran untuk penjatuhan pidana sebagai sebagai suatu respons yang patut (*appropriate response*) terhadap kejahatan. Mereka beranggapan bahwa salah benarnya suatu tindakan harus berdasar pada pada karakter instrinsik, tanpa memperhitungkan konsekwensinya. Pandangan ini sangat kental di kalangan retributivist, sehingga pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Tidak berlebihan jika aliran ini disebut lebih bersifat *intrinsicist and backward-looking*. Proporsionalitas menjadi salah satu prinsip yang dipergunakan oleh kaum non-konsekwensialis. Tidak lagi menekankan pada *lex talionis* atau pembalasan dengan adagium *an eye for an eye, a tooth for a tooth*, kelompok ini menggarisbawahi pentingnya pidana yang proporsional, yakni sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 11-12.

dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas ini mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Oleh karenanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung untuk menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu.¹⁰⁸

Dalam konteks korban kejahatan, perlakuan yang tidak memuaskan dari sistem peradilan pidana yang diterima oleh mereka yang dirugikan dan menjadi korban kejahatan atau pelanggaran pidana telah menggugah kesadaran bersama untuk memikirkan nasib korban kejahatan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana dengan mengkaji ulang konsep-konsep dasar hukum pidana dan sistem peradilan pidana secara mendasar dan menyeluruh. Kajian terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana dilakukan melalui dua perspektif; perspektif keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kajian terhadap hukum pidana dan sistem peradilan pidana dari kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya suatu pergeseran perspektif dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana: dari perspektif keadilan retributif (*retributive justice*) kepada keadilan restoratif (*restorative justice*). Pergeseran perspektif tersebut mempengaruhi pemahaman terhadap beberapa konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu konsep kejahatan, korban kejahatan, dan pemidanaan, dan implikasinya pada posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁹

Kejahatan menurut *retributive justice* adalah melanggar tertib publik (*public order*) atau melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warganegara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat, sedangkan menurut *restorative justice* kejahatan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual korban sebagai bagaian pertama dan utama dari kepentingan publik, selain masyarakat dan negara. Perubahan konseptual ini memiliki konsekwensi yang lebih jauh, bahwa sepanjang kejahatan dipandang sebagai gangguan tertib publik dan negara

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁰⁹ Mudzakkir (a), *loc cit.*, hal. 400.

sebagai pihak yang dirugikan – sebagai wakil sah dari masyarakat – adalah dasar pandangan polisi dan jaksa memproses dan menuntut pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Ketika kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan permusuhan oleh suatu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain, maka proses peradilan pidana tidak bisa ditetapkan secara eksklusif sebagai urusan antara pemerintah disatu pihak dengan terdakwa di lain pihak. Sebab, reorientasi konseptual ini memberikan pembenaran teoritis untuk beberapa bentuk partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan tidak lagi berada di luar penyelenggaraan sistem peradilan pidana, melainkan sebagai bagian atau pihak dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.¹¹⁰

Penjatuhan pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana, sebagai ciri yang melekat pada hukum pidana, tidak lagi dipandang sebagai pembalasan (retribusi) oleh institusi publik yang mewakili kepentingan publik, tetapi bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kejahatan terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya. Bentuk pemidanaan yang relevan dengan itu adalah pidana pembayaran restitusi (ganti kerugian) dari pelaku kejahatan kepada korbannya. Keadilan dalam pemidanaan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya dan menderita atau dirugikan karena pelanggaran hukum pidana.¹¹¹

Aspek penting yang dilihat dari perspektif restoratif adalah proses sehingga timbulnya kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dari perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sesuatu yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif. Namun demikian menurut penulis dalam mencermati dua kutub konsep pemidanaan ini, perlu dilihat dalam perspektif yang luas, bukan saja dari sisi korban dan pelaku, tetapi juga negara dan masyarakat. Untuk itu yang perlu dikembangkan adalah konsep pemidanaan gabungan yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, mengganti kerugian kepada korban, memulihkan disharmoni yang terjadi dalam masyarakat, memberikan pendidikan kepada

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 401.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 401.

masyarakat sebagai warga negara untuk mematuhi hukum dan tidak berbuat kejahatan.

2. Perubahan Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, menurut *Encyclopedia Crime and Justice*¹¹², dibedakan menjadi tiga batasan pengertian yaitu batasan normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dilihat dari aspek norma atau sebagai sistem normative adalah *a body of legal rules expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong or harmful*. Dari sistem administratif, melihat sistem peradilan pidana sebagai *comprehendes the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Sedangkan sistem peradilan pidana dari sudut sosial atau sebagai sistem sosial merupakan pendefinisian pengungkapan yang terkait dengan seluruh unsur dalam masyarakat dan cakupannya tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan meliputi ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan. Adapun batasan pengertian sistem peradilan pidana yang dimaknai disini adalah sistem administrasi dan sistem peradilan pidana yang merupakan konkretisasi (struktur yang kongkrit) dari hukum pidana formil dan materiil.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka perlu dipahami posisi hukum korban dalam sistem peradilan pidana yang dapat dilakukan melalui kajian tentang konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, yaitu hak atau kepentingan siapakah yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Konsep kejahatan menjadi titik tolak dalam melakukan kajian eksistensi yuridis dari korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, karena pelaksanaan hak-hak yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki oleh korban kejahatan akan memiliki dasar hukum

¹¹²*Encyclopedia of Crime and Justice*, dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukumi Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: PT. Kefika Adithama, 2007), hal. 23.

yang kuat jika eksistensi atau posisi hukumnya diakui oleh hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Telah menjadi pemahaman umum dan dogmatis dalam hukum pidana, suatu kejahatan dibatasi sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*) atau suatu perbuatan yang melanggar keseimbangan tatanan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, melawan negara yang direpresentasikan dari lembaga-lembaga negara dan standar-standar yang telah dibentuknya. Dan negara sebagai institusi yang mengambil alih reaksi masyarakat atas terjadinya pelanggaran itu seharusnya dapat menjalankan kewajibannya memenuhi kontrak sosial yang sudah disepakatinya untuk melindungi segenap warganegaranyanya. Namun yang terjadi adalah negara tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan, malah meninggalkan korban kejahatan tersebut di luar sistem peradilan pidana, bahkan lebih ironis lagi melupakan eksistensinya.

Konsep yang selama ini dipergunakan dibangun berdasarkan pada fiksi hukum yang dalam perkembangan ilmu hukum dinilai mengabaikan aspek objektivitas atau pengalaman hidup sehari-hari yang nyata dan kesalahan dalam memahami suatu kejahatan. Konsep tersebut mempengaruhi cara kerja sistem peradilan. Setiap reaksi terhadap pelanggaran kepentingan umum menjadi tanggungjawab negara. Konsep kejahatan seperti ini dikatakan sebagai konsep yang legistik dan administrasi peradilan menekankan pada peranggungjawaban secara eksklusif oleh negara (penuntutan dan penegakannya).

Munculnya konsep kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap negara adalah pengaruh dari sentralisasi pemerintahan di Eropah pada abad pertengahan dan melalui Belanda masuk ke dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya korban kejahatan dipandang sebagai kelompok yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana dan bukan menjadi sasaran dari sistem peradilan pidana. Negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal

(emosionalisasi) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana telah menafikan kedudukan korban kejahatan. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian suatu perkara, tetapi hanya sebatas partisipan yang pasif saja. Korban kejahatan diposisikan sebagai alat pelengkap kinerja sistem peradilan pidana, terutama dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan yaitu sebatas pelapor dan saksi dalam berkas perkara, dan sebagai saksi korban yang akan menguatkan dakwaan dan tuntutan jaksa di pengadilan. Korban kejahatan tidak memiliki kontrol, walaupun ada sangat terbatas dan tidak memadai dan tidak dilibatkan dalam setiap tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap subsistem yang ada dalam sistem peradilan pidana, mulai tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan perkara di pengadilan oleh hakim. Dalam berkas perkara yang dibuat oleh polisi, korban hanya ditanyakan mengenai kronologis peristiwa pidana yang menimpanya, pelaku kejahatan yang mungkin diketahuinya dan hal-hal tertentu yang terkait dengan kepentingan pemenuhan unsure pasal yang disangkakan. Adapun rincian kerugian yang dideritanya akibat kejahatan tersebut sama sekali tidak disinggung termasuk mengenai apa mekanisme penyelesaian perkara yang dikehendaknya.

Hal yang sama dialami korban kejahatan pada tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman oleh hakim, dalam perumusan surat dakwaan, jaksa penuntut umum seringkali bahkan boleh dikatakan tidak pernah memasukkan rincian kerugian yang diderita oleh korban dalam surat dakwaan, kecuali hanya diuraikan sebagai bagian dari uraian peristiwa pidana. Berlanjut saat pengajuan tuntutan pidana, jaksa penuntut umum tidak merincikan kerugian yang diderita korban, dan tuntutan ganti kerugian kepada terdakwa. Oleh karena jaksa penuntut umum tidak memerinci kerugian korban dan tuntutan ganti kerugian kepada terdakwa dalam surat

tuntutannya, sehingga hakim-pun dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak memasukkan pidana ganti kerugian kepada terdakwa dalam amar putusannya.

Konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang selama ini dipahami itu, telah memengaruhi cara kerja peradilan pidana yang ditandai dengan:

- a) tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/negara;
- b) peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan atas pertanggungjawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral);
- c) pidana (berat-ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter keadilan yang ditujukan kepada (pribadi) pelanggar;
- d) kerugian yang diderita oleh korban menjadi tanggungjawab korban sendiri, seperti layaknya orang yang terkena musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan meminta ganti rugi kepada pelanggar harus ditempuh melalui prosedur perdata karena masalah kerugian masuk cakupan bidang hukum perdata.¹¹³

Pada dekade 1970-1980an permasalahan korban tersebut menjadi dasar reorientasi sistem peradilan pidana dan mulai muncul tuntutan agar sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan internasional untuk memberdayakan korban dalam prosedur pidana. Puncaknya dengan disetujuinya Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB) terhadap nasib korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Dilihat dari sudut proses pembentukannya, deklarasi tersebut merupakan puncak

¹¹³Mudzakir (a), *loc cit.*, hal. 171.

keberhasilan gerakan korban berskala regional dan internasional, dan dilihat dari sudut PBB, deklarasi tersebut mengikat negara anggotanya dan menjadi bahan masukan untuk melakukan pembaruan hukum pidana pada masing-masing negara anggota.¹¹⁴

Deklarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi trend dalam pembaharuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Disamping itu, deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan negara dan proses peradilan pidana juga ditujukan pada kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban. Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan falsafah "keadilan restoratif" (*restorative justice*). Atas dasar falsafah ini, secara objektif persoalannya bukan beratnya pidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan.¹¹⁵

Menurut Ezzat A. Fatah, pergeseran perspektif tersebut ditandai adanya pergeseran beberapa pandangan dasar dalam hukum pidana, dengan elemen-elemen dasar perspektif keadilan retributif kepada keadilan restoratif, yaitu :

- 1) dari orientasi kesalahan pada orientasi konsekwensi;
- 2) dari pertanggungjawaban moral kepada pertanggungjawaban sosial;
- 3) dari fiksi hukum pada realitas sosial;
- 4) dari represi kepada regulasi;
- 5) dari penolakan/pencegahan kepada pencegahan sosial;
- 6) dari intimidasi (pemisahan) kepada mediasi (rekonsiliasi); dan
- 7) dari retribusi menuju restitusi.¹¹⁶

Dalam kaitan ini, Daniel W. Van Ness mengkristalisi fondasi utama teori keadilan restorative dalam proposisi:¹¹⁷

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 172.

¹¹⁵*Ibid.*, hal. 173.

¹¹⁶Ezzat A. Fatah dalam Mudzakkir. *Ibid.*, hal. 174.

1. Kejahatan adalah konflik utama antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri;
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan;
3. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.

B. Pemenuhan hak-hak Korban Kejahatan oleh sistem peradilan pidana sebagai upaya memantapkan kedudukan korban kejahatan.

Tidak selamanya korban mau ataupun sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu dipikirkan upaya-upaya memantapkan kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Mantapnya kedudukan korban kejahatan dilihat dari keseriusan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, (dalam konteks yang spesifik termasuk pemerintah) untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban dan memenuhi segala hak-haknya.

Mengenai mengapa perlindungan terhadap korban kejahatan perlu mendapat perhatian, Mardjono Reksodiputro mengemukakan beberapa alasannya yaitu:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹¹⁸

Selain ketiga hal tersebut diatas, terdapat pula faktor yang menambah perlunya kajian dan perhatian terhadap korban kejahatan yaitu : *Pertama*,

¹¹⁷Daniel W. Van Ness dalam Mudzakkir. *Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*, hal. 79-80.

adanya sistem hukum yang konvensional yang menempatkan hukum pidana sebagai hukum publik. Manakala terjadi kejahatan maka hubungan yang terlihat adalah bukan hubungan koordinasi antara pelaku dan korban, tetapi hubungan sub-ordinasi antara pelaku dan penguasa, baik sebagai wakil korban ataupun yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, berkembangnya kejahatan yang tidak menimbulkan korban (*crime without victim*) dari kejahatan dengan korban yang tersebar (*diffusion victimization*).¹¹⁹

Pada dasarnya korban kejahatan itu mempunyai dua macam kedudukan atau fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai pihak pelapor terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang diposisikan sebagai saksi korban, dan sebagai pihak pencari keadilan atas nestapa dan kerugian yang dideritanya karena menjadi korban kejahatan. Kedua kedudukan tersebut harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan oleh sistem peradilan pidana dengan memadai. Dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban kejahatan sebagai saksi menyumbang porsi terbesar dibanding kedudukannya sebagai pencari keadilan. Kuatnya kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, ditentukan dari seberapa besar eksistensinya diakui oleh sistem peradilan pidana. Eksistensi tersebut dilihat dari dipenuhinya hak-haknya sebagai korban kejahatan.

Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan hukum negara dan tanggungjawab moral untuk melindungi, memulihkan dan menjunjung harkat martabat manusia.¹²⁰

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 80.

¹²⁰Chacruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hal. 61.

Manakala terjadi penyimpangan dari kedua tanggungjawab tersebut, akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan diatas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen sekaligus viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural (*structural victims*), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sedangkan terhadap korban, selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula menjadi korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.¹²¹

1. Hak-hak Korban kejahatan secara umum.

Mengacu pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I-General Principles*, antara lain menetapkan secara tegas kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan yaitu :

*“Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.”*¹²²

Dari deklarasi PBB tersebut, nampak bahwa masyarakat internasional sampai saat ini sangat memperhatikan kepentingan korban tindak pidana sedemikian rupa sehingga tidak hanya semata-mata menghendaki tercapainya tujuan kompensasi, melainkan dikehendaki juga agar *reparation* dimaksud menjadi tujuan dari suatu proses peradilan pidana.¹²³

Secara umum boleh dikatakan bahwa hak-hak yang harus diperhatikan oleh sistem peradilan pidana dalam memantapkan kedudukan

¹²¹ *Ibid.*, hal. 61.

¹²² Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hal. 4.

¹²³ *Ibid.*, hal. 5.

korban kejahatan sebagaimana dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah:¹²⁴

1. Akses untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil (*Access to justice and fair treatment*).

Suatu istilah yang sangat populer dipergunakan untuk merangkum cita-cita hukum acara pidana, dan sering dipergunakan dengan pengertian yang keliru adalah istilah *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil. Lawannya adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). Tobias dan Petersen menyatakan, bahwa *due process of law* itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta 1215) merupakan *constitutional guaranty... That no person will be deprived of life, liberty or property actions of the governemnt*. Oleh karena itu menurut mereka unsur-unsur minimal dari *due process* itu adalah *hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*.¹²⁵

Korban kejahatan selama ini cenderung terpinggirkan dari proses peradilan, sehingga rentan untuk tidak memperoleh akses untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana. Adapun perlakuan yang adil yang seharusnya diperoleh oleh Korban kejahatan dari sistem peradilan pidana, antara lain mencakup :

- a. Berhak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan ;
- b. Berhak memperoleh ganti kerugian atas nestapa yang dideritanya ;
- c. Dimungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima ;

¹²⁴Bambang Joyo Supeno, "Suatu Kajian Yuridis Terhadap Masalah Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 89-90.

¹²⁵Mardjono reksodiputro, dalam H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 73-74.

- d. Berhak atas pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan peradilan ;
- e. Berhak atas jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan pembalasan dendam.

2. Ganti kerugian (*Restitution*).

Korban Kejahatan, keluarga korban, atau mereka yang bergantung kepada korban berhak atas ganti kerugian (*restitusi*) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini untuk korban kejahatan dapat berbentuk pembayaran ganti kerugian atas barang miliknya yang hilang, penggantian biaya pengeluaran dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya. Sedangkan bagi kelompok korban (masyarakat) untuk kasus lingkungan hidup, maka ganti kerugian berwujud pemulihan lingkungan, penataan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat, dan pembayaran kembali biaya pengeluaran. Restitusi ini dapat diberikan oleh pemerintah, apabila ada pejabat pemerintah yang karena tindakan sewenang-wenang atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

3. Kompensasi/santunan (*Compensation*).

Korban kejahatan dan keluarganya serta mereka yang bergantung kepada korban, yang menderita secara fisik atau mental akibat dari kejahatan yang serius dapat memperoleh kompensasi (santunan) dari pelaku kejahatan maupun dari negara. Di dalam proses peradilan di Indonesia selama ini tidak dikenal pemberian santunan kepada korban kejahatan baik oleh pelaku kejahatan maupun oleh negara. Yang selama ini terjadi dalam praktek peradilan adalah tuntutan ganti kerugian. Biasanya ganti kerugian oleh Korban Kejahatan dilakukan melalui sarana hukum perdata, sementara tuntutan ganti kerugian melalui sarana hukum pidana hanya diperuntukkan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana sebagaimana diatur dalam KUHAP tentang ganti rugi dan rehabilitasi.

Walaupun hukum pidana Indonesia tidak mengatur ketentuan mengenai pemberian santunan, akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat beberapa kejadian tindak pidana diakhiri oleh pelaku dan korban dengan perdamaian, dan ditambah dengan pemberian sejumlah

uang oleh pelaku kepada korban. Perdamaian dengan disertai uang santunan tersebut jamak terjadi untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Biasanya setelah dilakukan perdamaian, perkaranya tidak akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Inisiatif perdamaian dan pemberian santunan biasanya datang dari pelaku tetapi seringkali terjadi inisiatif itu datang dari polisi yang menangani perkara tersebut.

4. Pelayanan dan Asistensi (*Service and assistance*).

Korban kejahatan dapat menerima bantuan yang berbentuk materil, pelayanan kesehatan, psikologis dan sosial melalui negara (*governmental*), sukarelawan (*voluntary*), dan masyarakat (*community*).

2. Hak-Hak korban kejahatan menurut KUHAP.

Meskipun KUHAP tidak mendefinisikan 'korban kejahatan' secara tegas, namun didalamnya memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). KUHAP sendiri mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban-korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). Kedua hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban kejahatan dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP) dalam kapasitas sebagai pihak yang dirugikan.

a. Hak untuk mengajukan pra peradilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan dengan pertimbangan; tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (Pasal 7 ayat (1) huruf I jo Pasal 109 KUHP). Demikian juga jaksa penuntut umum, berdasarkan atas kewenangannya dapat melakukan penghentian penuntutan (Pasal 13 huruf h jo Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP) apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (Pasal 80-81 KUHP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

b. Hak Korban untuk melapor dan menjadi saksi.

Orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan berhak untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat (2) KUHP).

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224, 552 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHP)

dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama didengar keterangannya di sidang pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum beralih kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134 KUHP) atau penggalian mayat yang telah dikubur (Pasal 136 KUHP).

c. Hak Korban untuk menuntut ganti kerugian.

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum. Menurut hukum perdata, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata).

Pengaturan mengenai (ganti kerugian) dapat di temui dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang memuat dalam bab tersendiri mengenai ketentuan ganti rugi yaitu pada Bab XII tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Namun demikian pengaturan mengenai ganti rugi dalam KUHP lebih ditegaskan untuk seseorang yang di duga sebagai pelaku kejahatan yang diproses oleh peradilan pidana. Sebagaimana bunyi pasal 95 ayat (1) yang menyebutkan: tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kalau ganti kerugian dalam KUHAP adalah hak yang diberikan kepada orang yang di duga sebagai pelaku kejahatan, lalu bagaimana dengan korban? Dapatkah ia juga bisa memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya dan bagaimana bentuk pengajuan ganti ruginya? Pertanyaan tersebut pantas dikemukakan karena dalam Bab XII tentang ganti rugi dan rehabilitasi, ternyata KUHAP tidak menyinggung sedikitpun mengenai ganti rugi untuk korban kejahatan.

Apabila dicermati ketentuan dalam KUHAP dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban kejahatan dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Maksud dari "kerugian bagi orang lain" (subyeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu "ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian." Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai

dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Namun demikian ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHPAP menyangkut pemberian ganti rugi ini, selain prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya, tetapi juga mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan yang hanya terhadap kerugian yang sifatnya riil. Sementara pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya lama dan berbelit-belit.

Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).¹²⁶

Dalam hal ganti rugi, terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHPAP, tetapi diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Ganti Kerugian dalam

¹²⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPAP Jilid II* (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 604.

KUHAP tetapi sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, adalah sebagai berikut :

- a. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya;
- b. Dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permintaan ganti kerugian;
- c. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam Pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum KUHAP, ganti kerugian tersebut hanya berupa imbalan sejumlah uang;
- d. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
- e. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

Alasan utama ganti kerugian kepada pihak korban oleh negara antara lain, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban, ketidaklayakan pembagian penghasilan dan pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya. Ganti kerugian oleh negara ini secara teknis lebih merupakan suatu pelayanan pembayaran kesejahteraan daripada pembayaran santunan asuransi. Kompensasi akan dibayarkan "*ex gratia*", bukan karena pemerintah menerima bahwa negara harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan seseorang terhadap orang lain.¹²⁷

3. Hak-Hak korban kejahatan menurut Rancangan KUHAP.

Saat ini sedang dilakukan usaha-usaha untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap KUHAP yang dipandang tidak dapat lagi mengikuti perkembangan dan perubahan di bidang sosial, ekonomi dan hukum akibat pengaruh globalisasi dunia yang demikian cepatnya. Disamping itu

¹²⁷ *Ibid*, hal. 31.

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- c. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dengan diratifikasinya sejumlah konvensi internasional itu, menjadi kewajiban dari negara yang meratifikasinya untuk mengimplementasikannya dalam ketentuan hukum di negaranya. Beberapa muatan dalam konvensi internasional tersebut mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai penahanan yang langsung terkait dengan substansi KUHAP. Selain permasalahan praktik penanganan perkara tindak pidana, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP. Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut.¹²⁸

Jika KUHAP belum secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana dengan Rancangan KUHAP? Apakah sudah

¹²⁸Lihat penjelasan Umum Rancangan KUHAP Tahun 2008. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Februari 2008.

memasukkan berbagai ketentuan mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dari korban kejahatan?

Apabila di perhatikan, RKUHAP Tahun 2008 berbeda dengan KUHP yang tidak secara eksplisit menyinggung mengenai perlindungan hukum bagi korban, dalam RKUHAP Tahun 2008 dengan jelas mencantulkannya dalam ketentuan yang berdiri sendiri, yaitu pada Bagian Ketiga mengenai perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban yaitu :

Pasal 40:

Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (3) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 41 :

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

Dari bunyi Pasal 40 dan 41 dapat dilihat bahwa pembuat RKUHAP telah memahami bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dari korban kejahatan merupakan kemiscayaan dalam ketentuan hukum formil yang modern. Hal ini dapat dilihat dari frasa "wajib" dalam kalimat wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik. Ini berarti perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan non fisik bukan lagi merupakan hak dari korban kejahatan dan pihak lainnya yang tercantum dalam Pasal 40, tetapi sudah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada mereka. Namun demikian tidak ada kejelasan mengenai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban

tersebut. Siapa yang wajib memberikan perlindungan hukum, dan apakah ada sanksi kepada pihak-pihak yang melalaikan kewajibannya itu.

Mengenai ganti kerugian kepada korban, RKUHAP Tahun 2008 mengaturnya pada bagian tersendiri yaitu di Bab XI Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Dan Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban khususnya pada Bagian Ketiga, mengenai Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Pasal 135

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 136

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Walaupun telah diatur tersendiri dalam RKUHAP mengenai ketentuan ganti kerugian terhadap korban, namun tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara korban memperolehnya, apakah melalui prosedur gugatan ganti kerugian yang digabungkan pemeriksaannya dengan perkara pokok, ataukah secara langsung tanpa melalui gugatan. Selain itu yang sangat penting adalah, RKUHAP tidak mengakomodasi kepentingan dan peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana termasuk diberikan

kesempatan untuk terlibat dalam penentuan pemidanaan. Dalam hal kemungkinan diakomodasinya kepentingan dan peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana termasuk penjatuhan pidana, akan diulas secara mendalam dalam bagian rekonstruksi hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap korban kejahatan dan hukum pidana adat dan hukum pidana Islam, sistem hukum alternatif yang dapat dikembangkan.

C. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana formil yang dipergunakan saat ini sebagai landasan operasional dari sistem peradilan pidana terlalu memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, sementara korban sendiri sebagai pihak yang dirugikan dengan terjadinya kejahatan tersebut justru terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Memang disadari latar belakang perlindungan tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana disebabkan oleh pemikiran bahwa tersangka dan terdakwa cukup lama tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak dan memadai saat berlakunya hukum acara pidana dan hukum pidana warisan kolonial sehingga pemikiran mengenai perlunya dimasukkan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban secara khusus dalam KUHAP tidak mendapat respon dan kajian mendalam dari pihak legislatif. Perlindungan dan pengaturan hak-hak korban kejahatan dengan masuknya mereka sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana dan proses penyelesaian perkara di pengadilan, telah menimbulkan polemik dan diskursus yang cukup tajam.

Menarik juga memperhatikan persepsi korban kejahatan dalam menilai kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara. Beberapa korban yang diwawancarai memandang proses penyelesaian perkara pidana sangat lambat dan berbelit-belit serta sangat menguras tenaga dan pikiran dari korban untuk mengikutinya perkembangannya. Bahkan dalam kasus tertentu yang menarik perhatian publik dimana pelakunya ditengarai merupakan "orang

kuat” baik secara finansial maupun yang memiliki kekuasaan, maka kinerja aparat penegak hukum dalam penilaian korban sangat tidak maksimal. Bahkan menurut Suciwati Munir, kinerja aparat penegak hukum menurutnya sangatlah buruk hal ini terlihat dari lamanya proses penyelesaian perkara pembunuhan suaminya. Selain itu proses hukumnya sendiri sangat tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Baginya negara yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum, seharusnya memberikan rasa keadilan dengan membawa para pelaku kehadapan hukum dan mengadilinya serta menghukumnya sesuai dengan kejahatannya, bukan melindunginya atau membiarkan para pelakunya bebas hanya karena ketakutan. Lebih lanjut menurut Suciwati, negara belum memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Jangankan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dirinya sebagai korban, untuk penegakan hukum atas perkara suaminya sendiri belum jelas.¹²⁹

Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan dalam praktek penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, perlu dikemukakan beberapa argumentasi mengapa perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari korban kejahatan. Muladi menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi.¹³⁰

Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti kongkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti kongkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas

¹²⁹Wawancara dengan Suciwati Munir di kantor Kontras II. Borobudur No. 14 Jakarta Pusat, tanggal 8 Juni 2009, dalam kaitan lamanya penanganan perkara pembunuhan suaminya, setelah menghabiskan waktu yang lama berkisar antara tiga sampai empat tahun bahkan sebagian pelakunya sampai saat ini masih belum dieksekusi oleh jaksa penuntut umum, saat ini sebagian pelaku pembunuhan telah menjalani persidangan dan telah dihukum, yaitu Pollycarpus dihukum 20 tahun penjara, Indra Seliawan 1,5 tahun penjara, Rohainil Aini 1 tahun penjara, Sementara Muchdi PR. Mantan Deputy V BIN yang disangka sebagai intelektual *daader* pembunuhan Munir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

¹³⁰Muladi (b), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 18.

lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Disini, terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

1. Tahap Penyidikan.

Kepolisian adalah instansi dari sistem peradilan pidana yang pertama kali berhubungan dengan korban kejahatan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam situasi demikian, polisi sesungguhnya bukan hanya berhadapan dengan persoalan hukum pidana saja, tetapi juga dengan persoalan korban sebagai manusia yang secara psikologis mengalami guncangan akibat menjadi korban kejahatan. Sehingga sudah selayaknya korban kejahatan diperlakukan dengan penuh perhatian, dan penghargaan. Tindakan polisi dalam memproses perkara yaitu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh merugikan kepentingan korban kejahatan serta merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi polisi sebagai penyidik dan penerimaan mereka mengenai konsep perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan dalam praktek pada tahap penyidikan, telah dibagikan daftar pertanyaan yang diberikan kepada beberapa perwira menengah pada Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri, dengan beberapa pertanyaan mengenai perlakuan penyidik kepada korban kejahatan pada tahap penyidikan, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari korban/pelapor, pemberitahuan perkembangan penanganan perkara, upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dapatkah korban kejahatan diwakili oleh kuasa hukum, dan apakah diperlukan suatu lembaga khusus yang menampung dan melayani kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan serta bagaimana bentuk partisipasi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, didapat persepsi polisi sebagai penyidik mengenai kedudukan dan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Satu hal yang patut ditekankan adalah semua perwira menengah polisi yang mengisi kuisioner ini mengakui bahwa dalam praktek penyelesaian perkara khususnya pada tahap penyidikan memang korban kejahatan belum mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan kurang berperan dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini lebih disebabkan

karena hukum acaranya yang tidak memberikan ruang kepada korban untuk berperan, kecuali sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Namun hal tersebut tidak bisa semata-mata dipersalahkan kepada aparat penegak hukum. Karena Polisi sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, hanya melaksanakan perintah dan kehendak dari undang-undang.

Namun demikian menurut mereka, bukan berarti dalam prakteknya polisi mengabaikan hak-hak korban kejahatan. Hal ini sesuai dengan tugas kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Saat ini kebijakan pimpinan kepolisian untuk percepatan pembangunan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian telah menetapkan program *Quick Wins* yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terdiri dari 4 (empat) program yaitu:

1. Kecepatan merespons (*quick respons*) permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi Samapta;
2. Transparansi dalam pelayanan SIM, dalam hal ini menjadi tugas fungsi Lantas;
3. Rekrutmen personil kepolisian yang profesional, bersih dan bebas KKN, dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi SDM/Personil.
4. Pelayanan kepada pihak yang sedang memperjuangkan keadilan melalui pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak pelapor (korban kejahatan), dalam hal ini menjadi tugas fungsi Reskrim.¹³¹

¹³¹Wawancara dengan Kombes Drs. Agus Salim, Analis Utama pada Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, 8 April 2009.

Dari empat program *quick wins* ini, yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan korban kejahatan adalah butir 1 dan 4. Yang pertama menyangkut respon aparat kepolisian saat terjadinya kejahatan, biasanya berdasarkan laporan dan pengaduan dari korban kejahatan, dan yang terakhir menyangkut kegiatan penyidikan.¹³²

Kegiatan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh polisi, dimulai dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penyidikan. Penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah awal polisi untuk mengumpulkan bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam kegiatan penyelidikan, merupakan fungsi dan wewenang polisi untuk menerima laporan dan pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dalam tahapan penyidikan inilah, awal korban kejahatan mulai berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Pada prinsipnya setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada polisi wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan. Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHAP, apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan, harus "segera" melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar "pengetahuannya" sendiri maupun berdasarkan laporan atau pengaduan.

Namun seringkali terjadi aparat penyidik tidak mau menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, sehingga kemungkinan besar tindak pidana yang dilaporkan oleh korban kejahatan tidak ditindaklanjuti dan pelakunya tidak diproses secara hukum. Terhadap situasi ini KUHAP tidak memuat sanksi atas sikap polisi sebagai penyidik dan penyidik seperti itu serta alternatif saluran lain yang dapat ditempuh untuk melaporkan atau mengadu mengenai tindak pidana yang telah menyimpannya.

Apa yang dapat dilakukan korban kejahatan hanyalah melaporkan hal ini ke "atasan" pejabat penyidik tersebut, dalam rangka pengawasan

¹³²Wawancara dengan Kombes Drs. Agus Salim.

built in control. Hanya ini jalan satu-satunya yang dapat diharapkan menembus kemungkinan terjadinya penggelapan atau pengeyampingan terhadap pelaporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik atau penyidik. Lain halnya jika penyidikan telah dimulai, dan telah disampaikan pemberitahuan penyidikan kepada pihak penuntut umum. Dalam hal ini jika pihak penyidik menghentikan penyidikan, penuntut umum dapat meminta atau mengajukan pra peradilan untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dimaksud.¹³³

Untuk melihat sejauh mana kepentingan dan hak-hak korban diperhatikan oleh penyidik polisi dalam tahap penyidikan, dilakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik pada Polres Jakarta Selatan untuk empat perkara, masing-masing atas nama:

1. Tersangka Kusnandar alias Devid, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Tersangka Parnoto alias Wili, melanggar Pasal 285 KUHP.
3. Tersangka Rosikin bin Kasnawi, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
4. Tersangka Andri Octavendy bin Muh. melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa dalam tahap penyidikan, polisi belum memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban kejahatan dan hanya menempatkan korban sebagai saksi yang merupakan bagian dari alat bukti. Hal ini dapat dilihat dengan tidak dimasukkannya rincian kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dalam berkas perkara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada korban oleh penyidik juga hanya untuk kepentingan pemenuhan unsur pasal yang disangkakan. Malah dalam perkara kesusilaan (Pasal 285 KUHP) an. Tersangka Parnoto alias Wili, saksi korban perkosaan diperiksa oleh penyidik laki-laki dan tanpa didampingi oleh siapapun, dengan pertanyaan-pertanyaan langsung yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban kejahatan perkosaan tersebut.

¹³³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 104.

2. Tahap Penuntutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, institusi Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana atau dalam rangka keterpaduan sistem peradilan pidana Indonesia bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim serta tugas-tugas lainnya yang diatur oleh undang-undang, yaitu menetapkan serta mengendalikan kebijaksanaan umum, penegak hukum dan keadilan. Tugas penuntutan merupakan tugas utama dari institusi Kejaksaan, disamping tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Undang-undang, seperti melakukan penyidikan perkara korupsi dan pelanggaran HAM berat dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Dalam tugas penuntutan, Kejaksaan melanjutkan tugas dari sub sistem peradilan pidana sebelumnya yaitu kepolisian. Kejaksaan melanjutkan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam bentuk pelimpahan berkas perkara ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan, yang berisi rumusan pasal dan informasi peristiwa pidana yang terjadi untuk selanjutnya diperiksa oleh hakim dalam persidangan. Dalam persidangan tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum yang akan membuktikan dakwaannya disertai sejumlah alat bukti yang akan diketengahkan di depan persidangan dan selanjutnya mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Kaitannya dengan peran korban kejahatan dalam tahap penuntutan dan pemenuhan hak-haknya, pada tahap ini sebenarnya korban juga amat berkepentingan akan keberhasilan penuntut umum membuktikan dakwaannya. Namun sayang sekali, pada tahap penuntutan peran korban kejahatan mengalami marginalisasi. Korban kejahatan hanya diposisikan sebagai saksi atau menjadi bagian dari alat bukti. Korban tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan kerugian yang dideritanya. Dengan kata lain korban menggantungkan nasibnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyerahkan sepenuhnya hak dia untuk mengemukakan kerugian dan mengajukan upaya hukum apabila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

kejahatan tidak sesuai dengan harapannya. Akan tetapi tidak ada kewajiban hukum bagi jaksa penuntut umum untuk mengakomodasi keinginan korban kejahatan tersebut karena menurut mereka, penuntut umum bukanlah dalam posisi mewakili kepentingan korban, tetapi yang diwakili adalah kepentingan negara.¹³⁴

Korban tidak diberi peran dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pembuktian di pengadilan, karena tugas pembuktian menjadi hak prerogatif Jaksa Penuntut Umum. Sementara korban kejahatan memiliki kepentingan atas keberhasilan tugas penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab dengan berhasilnya tugas penuntutan dengan dihukumnya pelaku kejahatan, barulah korban kejahatan dapat memperoleh haknya berupa ganti kerugian materiil yang dideritanya, sebagaimana disyaratkan dalam KUHP.

Untuk melihat sejauh mana kepentingan dan hak-hak korban diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan, dilakukan penelitian terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk empat perkara, masing-masing atas nama :

1. Terdakwa Kusnandar alias Devid. Register Perkara Nomor: PDM-353/JKTSL/Ep.1/02 2006. Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Terdakwa Parnoto alias Wili. Register Perkara Nomor:PDM-1590/JKTSL/Ep.1/07/2006. Melanggar Pasal 285 KUHP.
3. Terdakwa Rosikin bin Kasnawi. Register Perkara Nomor:PDM-1564/JKTSL/Ep.2/08/2007. Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
4. Terdakwa Andri Octavendy bin Muh. Ali Register Perkara Nomor:PDM-389/Ep.2/02/2007. Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum belum memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban kejahatan. Hal ini dilihat dari tidak dimasukkannya rincian

¹³⁴Wawancara dan kuisioner kepada beberapa Jaksa pada Jaksa Agung Muda T.P. Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada umumnya memberikan jawaban bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan adalah mewakili kepentingan negara dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengikuti keinginan korban kejahatan.

kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dalam surat dakwaan. Begitu pula dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum tidak merinci kerugian korban dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam tuntutan. Selain itu jaksa penuntut umum tidak memasukkan kewajiban terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami korban kejahatan dalam tuntutannya.

Menarik untuk dicermati, dalam perkara An. Terdakwa Andri Octavendi, jaksa penuntut umum melampirkan surat pernyataan dari salah satu korban kejahatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh korban, dan korban telah memaafkan segala perbuatan terdakwa. Akan tetapi dalam tuntutannya ternyata jaksa penuntut umum tidak menyinggung mengenai surat pernyataan dari korban mengenai kerugian yang sudah diganti oleh terdakwa, dan perbuatannya yang telah dimaafkan itu dalam hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan korban tidak menjadi pertimbangan untuk penghentian penuntutan maupun pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana. Dengan demikian prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sama sekali tidak berlaku dalam proses penyelesaian perkara.

Sesungguhnya dalam melaksanakan tugas penuntutan, jaksa telah dibekali sejumlah petunjuk teknis yang berkaitan dengan penanganan perkara mulai tahap pra penuntutan sampai dengan saat pemeriksaan perkara di pengadilan. Salah satu petunjuk teknis terkait kecermatan penanganan perkara oleh jaksa penuntut umum, yaitu surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor : B-403/E/9/1993 tanggal 8 September 1993, perihal kecermatan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan, yang salah satu petunjuknya mengenai kecermatan dalam menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik kepolisian, yang harus memenuhi persyaratan kelengkapan formil yang meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang; dan memenuhi persyaratan kelengkapan material, yang meliputi semua informasi, data, fakta dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi

kepentingan pembuktian. Indikator kelengkapan syarat material menggunakan kriteria umum dimana salah satu diantaranya adalah mengenai akibat apa yang ditimbulkan dari suatu kejahatan (ditinjau secara viktimologis). Namun justru merupakan sebuah paradoks ketika jaksa penuntut umum menentukan salah satu standar kelengkapan berkas dari tinjauan viktimologis mengenai akibat yang ditimbulkan (kepada korban kejahatan), tetapi dalam perumusan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak mencantumkannya.

3. Tahap Pemeriksaan Perkara.

Dalam tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim menempati posisi yang sangat sentral, karena ia memegang kekuasaan judisial untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam melaksanakan kekuasaannya itu, hakim berada dalam posisi mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun. Berbeda dengan polisi dan jaksa yang dalam melaksanakan tugasnya mewakili negara atau kepentingan umum, maka hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan atas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, didasarkan pada hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara yang dibuat oleh polisi, yang dielaborasi oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim selain bertindak sebagai wasit yang menengahi kepentingan dua pihak, pelaku kejahatan yang diwakili penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum juga bertindak sebagai pihak yang aktif menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang dihadapkan ke persidangan yang tujuannya untuk menemukan kebenaran materiil yang memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutuskan perkara dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Pada tahap pemeriksaan perkara, posisi korban kejahatan hanya sebatas memberikan kesaksian atau ditempatkan sebagai salah satu alat bukti. Terhadap putusan yang dijatuhkan, terlepas sesuai atau tidak dengan rasa keadilannya, korban kejahatan terpaksa harus menerima tanpa bisa

berbuat apa-apa, karena sekali lagi tidak mempunyai peran dan hak untuk menentukan besaran dan bentuk penghukuman yang dikehendakinya.

Beberapa korban kejahatan yang diwawancarai, berpendapat bahwa dalam proses penyelesaian perkara, posisi hukum dan kepentingan korban kejahatan sangat lemah dan kurang diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang terlalu ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dan kerugian serta penderitaan yang dialami korban, termasuk tidak dimasukkannya kewajiban pelaku kejahatan untuk membayar ganti kerugian terhadap korban kejahatan dalam amar putusan hakim. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan terhadap amar putusan Hakim atas beberapa perkara pidana yang telah disebutkan sebelumnya, yang tidak mencantumkan penjatuhan hukuman kepada terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.

Tahap pelaksanaan putusan hakim adalah tahap terakhir dari keseluruhan tahapan dalam proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Dalam tahapan ini yang berperan adalah jaksa sebagai eksekutor, dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dimana pelaku kejahatan menjalani hukumannya.

Dalam persepsi korban kejahatan, akhir perjuangannya dalam mencari keadilan bukanlah ditentukan dari selesainya proses persidangan dimana hakim menjatuhkan hukuman dan pelaku kejahatan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi ditentukan seberapa efektif sistem peradilan pidana dapat mengakomodasi kepentingan hukum korban dalam memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh ganti kerugian atas apa yang telah dialaminya sebagai korban kejahatan. Dengan kata lain yang dibutuhkan oleh korban adalah fungsi sistem peradilan pidana sebagai lembaga yang menjembatani perselisihan atau konflik antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Korban kejahatan merasakan bahwa inti persoalan dari suatu perkara yang ia laporkan berupa tindakan pelaku yang melanggar hak-hak korban yang menyebabkan perselisihan (konflik) itu belum terselesaikan oleh

proses peradilan pidana, meskipun perkaranya telah diputus dan terdakwa telah dijatuhi pidana.¹³⁵ Mengenai partisipasi korban kejahatan dalam tahap ini adalah bagaimana ia sebagai bagian dari masyarakat untuk menerima kembali pelaku kejahatan yang telah menjalani hukumannya dalam masyarakat. Namun dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang tidak mengedepankan penyelesaian konflik antara korban dan pelaku, menyebabkan akan timbul masalah dalam hubungan antara keduanya. Dalam pemikiran pelaku kejahatan, apabila dia selesai menjalani hukuman maka akan ada resistensi dari masyarakat termasuk korban terhadap dirinya, dia selamanya akan menerima stigma dan label dari masyarakat sebagai penjahat. Sementara dalam pemikiran korban kejahatan, ada ketakutan pelaku kejahatan mencari dirinya apabila selesai menjalani hukuman untuk membalas dendam, karena andil korban yang telah membuatnya menjalani hukuman.

D. Rekonstruksi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.

Keinginan yang menuntut terjadinya perubahan hukum, dapat timbul apabila terjadi kesenjangan antara hukum dengan hal-hal yang diaturnya. Perubahan terhadap hukum akan semakin mendesak dilakukan, apabila kesenjangan itu telah mencapai tahap yang tidak dapat lagi ditoleransi. Tahap itu bisa dilihat dari fenomena pengabaian yang timbul di masyarakat. Masyarakat sudah menganggap aturan hukum bukan lagi merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Aturan hukum hanya dilihat dalam bentuk kehadiran aparat penegak hukum, yang dalam kondisi tertentu tidak menampilkan sosok ideal yang diharapkan masyarakat. Sehingga aturan akan ditaati oleh masyarakat apabila ada aparat penegak hukum disekitarnya.

Perubahan hukum dapat dilakukan melalui pembangunan hukum, yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutakhir; dan sebagai usaha untuk memfungsionalkan (memberdayakan) hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut

¹³⁵ Mudzakir (b), "Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hal. 185.

mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

Dalam kaitannya dengan orientasi hukum pidana materiil dan formil yang lebih memperhatikan korban kejahatan, pembaruan hukum sejatinya juga dilakukan dengan terlebih dahulu memberi landasan filosofis dan asas-asas hukum sebagai pangkal tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana. Beberapa aspek penting yang perlu dikedepankan adalah a) pengakuan eksistensi yuridis korban kejahatan, yang memberi penegasan secara hukum mengenai pelanggaran hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak korban kejahatan disamping pelanggaran terhadap ketertiban umum, masyarakat dan negara; b) sistem peradilan pidana diharapkan juga berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik antara pelaku kejahatan dan korbannya; c) pelaku kejahatan diharuskan bertanggungjawab terhadap pemulihan dampak kejahatan ; dan d) dimasukkannya restusi dan kompensasi sebagai bagian dari hukum pidana dan pemidanaan.

1. Pembangunan Dan Pembaruan Hukum Nasional Yang Mengakomodasi Kepentingan Korban Kejahatan.

Pembangunan hukum merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi. Apakah akan dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri, kedua-duanya dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi.

Masalah lain yang cukup mendasar kaitannya dengan pembangunan hukum adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum. Dalam hal ini, untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil.

Memperkuat kedudukan korban kejahatan tidak akan terwujud apabila sistem peradilan pidana tidak mengubah paradigmanya untuk memperhatikan eksistensinya korban kejahatan. Dengan demikian kuatnya

kedudukan korban kejahatan berbanding lurus dengan memperkuat dan memantapkan Sistem Peradilan Pidana yang mengakui eksistensi korban kejahatan.

Omar Seno Adji mengatakan, soal viktimologi dan refleksinya terhadap hukum acara pidana khususnya yang bersangkutan dengan ganti rugi, patut mendapat penggarisan lebih lanjut dalam hukum kita. Caranya dengan memperkuat kedudukan saksi korban dalam suatu proses pidana.¹³⁶

Menurut Sudjono Dirdjosisworo, sistem peradilan pidana sendiri mempunyai tiga batasan pengertian, yaitu batasan normatif, sosial, dan administratif. Sebagai sistem normative, sistem peradilan pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat nilai sosial dengan cara melarang perbuatan yang dipandang jahat atau merugikan yang diperkuat dengan sanksi pidana. Sebagai sistem sosial, sistem peradilan pidana merupakan bagian sistem sosial yang terkait dan dipengaruhi oleh sistem sosial lainnya. Sebagai suatu sistem administratif, peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Singkatnya, administrasi peradilan pidana lebih menekankan pada bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan. Administrasi peradilan pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen (alat) pengawasan sosial dengan cara menegakkan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materiil, dan sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perorangan tersangka ataupun orang lain.¹³⁷

Saat ini muncul kecenderungan untuk merekonstruksi hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya melakukan pembaruan hukum pidana formil dan materiil Indonesia, walaupun sampai sekarang proses tersebut masih berjalan dan belum membuahkan hasilnya. Hal yang mendorong dilakukannya langkah-langkah pembaruan tersebut dilatari oleh belum maksimalnya peran sistem peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima di negeri ini.

¹³⁶Omar Seno Adji, *KUHAP Sekarang* (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 14.

¹³⁷Sudjono Dirdjosisworo dalam Mudzakir (b), *loc cit.*, hal. 41.

Upaya rekonstruksi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia harus melihat pada falsafah hukum pidana yang akan dianut oleh sistem peradilan pidana. falsafah tersebut kemudian diabstraksi dalam politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³⁸

Rekonstruksi hukum pidana dan sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara radikal terhadap keseluruhan sistem hukum, atau hanya melauai pembaruan hukum pidana, dengan mengadopsi perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat baik dalam skala lokal, maupun internasional. Saat ini di Indonesia yang dimungkinkan adalah dengan melakukan pembaruan hukum, selain biaya yang dikeluarkan relatif kecil juga dapat meminimalkan potensi instabilitas dalam masyarakat yang mungkin timbul apabila sistem hukum seluruhnya diganti secara radikal.

Sekarang ini sedang dilakukan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya. Penyusunan KUHP baru ini merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹³⁹

¹³⁸Sudarto, *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

¹³⁹Penjelasan Umum Rancangan KUHP Tahun 2008.

Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah “*Daad-dader Strafrecht*” maupun *victimology* akan mempengaruhi perumusan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.¹⁴⁰

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “*dekolonisasi*” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “*rekodifikasi*”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung pelbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “*demokratisasi hukum pidana*” yang antara lain ditandai dengan masuknya Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (*haatzaai-artikelen*) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah misi “*konsolidasi hukum pidana*” karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dilakukan atas dasar misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun

¹⁴⁰ *Ibid.*

perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.¹⁴¹

2. Konsep Pidana Yang Perlu Dikembangkan.

Perdebatan mengenai konsep pidana apa yang sesuai untuk dipergunakan oleh sistem peradilan pidana, mengacu kepada konsep keadilan. Terdapat dua arus utama perspektif dalam melihat konsep keadilan, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Konsep pidana dalam perspektif keadilan retributif mengacu pada tujuan penjatuhannya pidana yaitu pembalasan, pencegahan, dan efek jera serta rehabilitasi. Dalam konsep ini, negara merupakan satu-satunya pranata yang berwenang untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhannya pidana sendiri merupakan hal terpenting dari hukum pidana yang ditujukan kepada pelaku kejahatan sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Bentuk pidana yang dijatuhkan adalah bersifat pemberian nestapa atau penderitaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan pelaku kejahatan dalam periode waktu tertentu. Tujuan penjatuhannya pidana adalah menimbulkan efek jera kepada pelaku dan stigmatisasi agar tidak melakukan kembali tindak pidana. Adapun pihak yang dirugikan dengan terjadinya suatu tindak pidana terpinggirkan dalam proses pidana yang menggunakan model pidana retributif. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, hanyalah sebagai pelengkap penderita atau sebagai instrument pidana yang ditempatkan sebagai alat bukti dan dimanfaatkan dalam pembuktian di pengadilan.

Sementara itu perspektif keadilan restoratif menolak gagasan negara sebagai satu-satunya yang berhak menjatuhkan pidana. Persoalan proporsionalitas kurang penting daripada konsiliasi dan penciptaan kedamaian. Sejauh korban dan pelanggar percaya mereka telah menyelesaikan secara adil, meskipun terjadi perbedaan diantara diantara kelompok pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang serupa

¹⁴¹*Ibid.*

(disparitas). Kesamaan bukanlah bentuk keadilan yang hendak dicapai dalam proses pemidanaan.¹⁴²

Kritik terhadap pemidanaan model retributif, bahwa pidana itu dipusatkan kepada pelanggar karena pelanggarannya dan untuk kepentingan pelanggar, sebagai konsekwensi dari konsep pembalasan sebagai tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum pidana yang berorientasi kepada pelanggar. Korban akhirnya dikorbankan kembali, karena kenyataannya kerugian dan penderitaan dipertimbangkan untuk kepentingan lain dan selalu ditolak mejadi bagian dari proses pemidanaan. Korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontir dengan sikap agresif dari terdakwa dan penasehat hukumnya yang kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya. Dalam banyak hal polisi, dan jaksa, melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam prakteknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Inilah mengapa korban kejahatan merasa dikorbankan untuk kedua kalinya, yakni oleh kejahatan dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.¹⁴³

Permasalahannya adalah apakah sistem pemidanaan yang berorientasi penjatuhan pidana pada pelaku dan mengabaikan kepentingan korban tersebut dapat melahirkan keadilan bagi pencari keadilan, yakni korban kejahatan? Sistem tidak memikirkan bagaimana merehabilitasi para korban kejahatan dan bagaimana tanggung jawab pelanggar terhadap korbaranya. Penderitaan korban kejahatan bukan hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian sosial dimana korban seringkali seringkali sangat sulit untuk terintegrasi kembali kedalam lingkungan sosial, keluarga dan pekerjaan setelah menjadi sasaran kejahatan.¹⁴⁴

Dibawah filsafat keadilan restoratif, kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, tetapi suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain, akan tetapi ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan

¹⁴²Mudzakir (a), *loc cit.*, hal. 199.

¹⁴³*Ibid.*, hal. 200.

¹⁴⁴*Ibid.*, hal. 201.

restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya kepada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh karena itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif, empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar. Jadi, elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah kompensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan. Elemen-elemen tersebut berbeda dengan elemen keadilan retributif, yaitu pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.¹⁴⁵

Bagian yang menonjol dalam keadilan restoratif adalah masalah diterimanya restitusi sebagai jenis pidana dalam hukum pidana yang semula menjadi bagian dari hukum perdata dan hanya diakui dalam konteks keperdataan. Pendekatan baru yang berpijak pada pemahaman bahwa kejahatan adalah melanggar hak orang lain, maka orang yang dirugikan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum pidana menjadi bagian integral dari hukum pidana dan pemidanaan yang ditegakkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, mengesampingkan sifat keperdataan dari restitusi. Restitusi dan kompensasi menjadi bagian dari penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum pidana.¹⁴⁶

Apabila diperhatikan bekerjanya sistem peradilan pidana dihubungkan dengan teori pemidanaan yang integratif yang dikemukakan oleh Muladi, ternyata tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Perlindungan hukum kepada korban kejahatan dengan pemberian ruang yang memadai kepada mereka dalam sistem peradilan pidana ternyata tidak tercapai. Tujuan pemidanaan yang seharusnya untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana tidak tercapai. Seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu : 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; dan 4) pengimbangan/ pengimbangan, selama ini hanya baru pada tahap pencegahan (umum dan

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*, hal. 204.

khusus) karena dalam konteks korban kejahatan, apa yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana selama ini belum memberikan keadilan yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang mencari keadilan terutama yang berposisi sebagai korban kejahatan.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi keamanan warga negaranya dan telah memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana, tetapi negara tidak bertanggung jawab terhadap penderitaan dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang menimpa warga negaranya. Negara seharusnya bertanggungjawab karena telah gagal melindungi warga negaranya dari kejahatan dan kemudian meninggalkannya di luar penyelenggaraan sistem peradilan pidana. sementara itu solidaritas masyarakat tidak tercapai, karena landasan bekerjanya sistem peradilan pidana tidak dalam tataran penyelesaian konflik antara pelaku kejahatan dan korbannya, tetapi lebih berfokus pada penegakan aturan normatif dan pemeliharaan ketertiban umum (*public order*), sehingga korban tidak bisa turut berperan dalam sistem peradilan pidana untuk memperjuangkan hak-haknya.

E. Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Islam, Sistem Hukum Alternatif Yang Dapat Dikembangkan.

Seringkali ditemui suatu perbuatan tidak diatur dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, apabila bertitik tolak dengan polarisasi pemikiran legalistik positivistik maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan konsekwensinya pelakunya haruslah dibebaskan dari dakwaan. Akan tetapi, jikalau bertitik tolak kepada dimensi bahwa perbuatan tersebut bersifat tercela dan melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka melalui penafsiran dan penemuan hukum hakim dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut walaupun ketentuan hukum positif tidak eksplisit mengaturnya. Untuk itu dalam hubungannya dengan mencari sistem hukum pidana yang tepat yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban, maka perlu dilakukan

penggalan dan pemikiran terhadap kemungkinan diadopsinya beberapa muatan dalam sistem hukum pidana yang lainnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar supaya korban kejahatan tetap dilayani hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tanpa mengganggu usaha peradilan pidana dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum dan hak-hak pelaku. Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak selamanya korban mau atau sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu "digali" dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*). Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan "optik korban", seharusnya permintaan korban tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama.¹⁴⁷

Sistem hukum pidana yang dapat digali dan dikembangkan guna melengkapi sistem hukum pidana yang berorientasi kepada pelaku dan korban, dan mengedepankan penyelesaian konflik serta melindungi hak-hak korban adalah sistem hukum pidana adat dan sistem hukum pidana Islam.

1. Hukum Pidana Adat.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia merupakan hukum *non-statuar* yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sesuai dengan

¹⁴⁷Mardjono Reksodiputro, dalam J.E. Sahetapy *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 105-106.

fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁴⁸

Sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dan merupakan ekstraksi budaya hukum asli Indonesia, hukum pidana adat berbeda dengan sistem hukum pidana Barat lainnya. Dalam hal ini, Hilman Hadikusuma mengatakan, bahwa :

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan masalah, tetapi yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan. Oleh karenanya hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada sesuatu pelanggaran yang terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.¹⁴⁹

Berlakunya hukum adat di Indonesia dapat dirujuk jauh sebelum Indonesia dijajah dan wilayahnya masih terbagi-bagi dalam kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada saat imperialisme mulai menancapkan kukunya di nusantara, bangsa penjajah datang dengan membawa serta aturan-aturan hukum yang berlaku di negerinya dan kemudian diterapka di daerah koloninya. Silih berganti penjajah datang dan pergi dengan membawa serta aturan hukumnya, mulai dari bangsa Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda juga Jepang. Namun produk hukum peninggalan penjajah khususnya hukum pidana yang masih awet dan masih dipakai saat ini (dengan sejumlah revisi dan perbaikan) adalah KUHP yang merupakan jelmaan dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pada Tahun 1918 pemerintah Hindia Belanda, telah mengundang sebuah produk hukum yang menjadi satu-satunya sumber hukum pidana di Indonesia, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan berlaku untuk semua penduduknya. Tetapi jauh sebelum berlakunya WvS, masyarakat pribumi di

¹⁴⁸Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Ke-tujuh belas (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 3.

¹⁴⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), hal. 21.

Hindia Belanda diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dengan menggunakan pranata hukum adat yang berlaku dimasing-masing daerahnya.

Dalam hal ini Mardjono Reksodiputro mengatakan :

Sebelum adanya WvS, maka daerah-daerah yang oleh pemerintah Hindia Belanda dibiarkan untuk melaksanakan hukum (adat)-nya sendiri dan dalam daerah swapraja, maka hukum adat merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Meskipun pada waktu itu sudah ada pula “undang-undang pidana untuk golongan bumiputera. (*strafrecht voor de inheemsche groepen*), undang-undang ini hanya berlaku sejauh dinyatakan secara tegas (*voor zoover het uitdrukkelijk toepasselijk is verklaard*), yaitu untuk perbuatan-perbuatan yang dalam hukum pidana-adat tidak mempunyai persamaannya (*geen aequivalent*). Keadaan seperti ini terdapat sampai tahun 1873, dimana berlaku secara bersamaan “KUHPidana untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing” serta KUHPidana untuk golongan Eropah” (sudah mulai berlaku tahun 1866).”¹⁵⁰

Lebih lanjut, Mardjono secara garis besar membedakan tiga kurun waktu dalam sejarah hukum pidana Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu : Pertama, dimana golongan Bumiputera masih dapat tunduk pada hukum pidana yang bersumber langsung pada hukum adat; Kedua, dimana terdapat 2 (dua) KUHPidana (satu untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dan lainnya untuk golongan Eropah-sistem dualism); Ketiga, dimana hanya ada satu KUHPidana (WvS 1918) yang berlaku untuk semua golongan penduduk di Indonesia (sistem unifikasi); dan Keempat, masa setelah Indonesia merdeka, dimana dengan berlakunya UU Nomor 1 Dst Tahun 1951 yang mengakui kembali bahwa “hukum yang hidup” (hukum adat yang tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis, selama tidak ada bandingannya dalam WvS.¹⁵¹

Khusus untuk hukum pidana adat dan hukum acaranya berlaku dalam hal-hal dimana hukum adat itu belum diganti dengan peraturan undang-undang di daerah-daerah di Indonesia, dimana masih bertugas apa yang dinamakan “pengadilan adat” (*inheemse rechtspraak*), yang bertugas untuk

¹⁵⁰Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Keempat (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hal. 100.

¹⁵¹*Ibid.*, hal. 100.

memutuskan segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat. Hukum adat sendiri tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan hukum dilapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum perdata. Dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (prosedur). Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkret (*adatrectie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum adat yang tertentu dan sedemikian rupa sifatnya terkadang diperlukan beberapa tindakan hukum sekaligus untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar, seperti mengganti kerugian kepada orang yang terkena dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa.¹⁵²

a. Konsep dan Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Adat.

Menurut Emile Durkheim, sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, suatu reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat diperlukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.¹⁵³ Apa yang dikemukakan oleh Durkheim ini menunjukkan bahwa hukum adat pun mempunyai konsep pidanaan dan tujuan pidanaan seperti halnya dengan sistem hukum lainnya.

Konsep pidanaan dan tujuan pidanaan yang dianut oleh hukum pidana adat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pidanaan yang berkembang di dunia Barat. Beberapa hukum adat dari berbagai daerah di Indonesia telah menyiratkan tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama. Beberapa kitab hukum adat yang masih dijadikan rujukan dalam masyarakat ada teretentu di Indonesia telah mengenal asas legalitas, proporsionalitas yang menjadi pilar hukum pidana modern, disamping sejumlah asas pidana lainnya. Tujuan penjatuhan pidana untuk

¹⁵²*Ibid.*, hal. 112-113.

¹⁵³I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat* (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 8.

pengecahan terjadinya kejahatan di masa depan (*deterrence*), anggapan bahwa pidana sebagai retribusi atau harga yang harus dibayar oleh pelaku, semuanya dapat dirujuk dalam kitab-kitab hukum adat tersebut. Bahkan kitab-kitab hukum adat tersebut mengenal konsep dan tujuan pemidanaan yang tidak dikenal dalam pustaka Barat, yaitu konsep pengembalian keseimbangan kosmis dalam masyarakat akibat terjadinya pelanggaran pidana.¹⁵⁴

Mengenai perlunya pengembangan falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang *genuine* berasal dari khazanah budaya hukum asli Indonesia, disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai berikut :

“Hadirnya kekayaan perbendaharaan falsafah yang beraneka ragam ini perlu dimanfaatkan demi pengembangan teori pemidanaan di Indonesia, yang selama ini lebih banyak mengacu ke ‘negeri seberang’. Sangatlah jelas oleh karenanya, bahwa isu ini perlu mendapat perhatian lebih banyak dari dunia hukum untuk digali dan dikaji, terutama oleh para akademisi.”¹⁵⁵

Sampai saat ini pada beberapa komunitas masyarakat di Indonesia, penyelesaian perkara melalui pranata hukum adat masih dilakukan. Bahkan seorang pelaku kejahatan walaupun sudah mendapat hukuman dari peradilan pidana (negara), tetapi kemudian masih harus menghadapi tuntutan hukum adat dari komunitasnya. Dalam beberapa segi, penyelesaian perkara melalui hukum adat disamping melalui peradilan pidana dipandang memiliki beberapa keuntungan, yaitu : Pertama, mencegah balas dendam dari korban kejahatan dan keluarganya, karena putusan hukum adat dipandang memiliki legitimasi yang kuat selain legitimasi formal juga legitimasi spiritual, sehingga apapun putusan ‘pengadilan adat’ akan diterima oleh korban kejahatan dan keluarganya. Kedua, penyelesaian perkara akan diterima pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan dan masyarakat dimana keduanya berdomisili. Karena prosedur penyelesaian

¹⁵⁴Lebih lengkap mengenai falsafah pemidanaan yang berkembang di Indonesia, baca : Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia.” (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).

¹⁵⁵*Ibid.*, hal. 16.

perkara turut melibatkan para pihak secara aktif, sehingga masing-masing pihak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya.

Pada prinsipnya tujuan penyelesaian perkara melalui pranata hukum adat adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau kejahatan yang timbul antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Tujuan lainnya adalah memulihkan keseimbangan kosmis yang hancur karena terjadinya pelanggaran atau kejahatan, dan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana adat sebenarnya dimungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Pasal 5 ayat (3) sub b menentukan bahwa:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil sampai kini berlaku untuk kaula-kaula swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu.

Penerapan hukum pidana adat berdasarkan ketentuan tersebut sudah diterapkan sejak dahulu di beberapa daerah di Indonesia yang masih mengenal dan mempertahankan institusi hukum adat, yaitu adanya Hakim Perdamaian Desa (*dorpsrechter*) yang diakui sejak masa Hindia Belanda dengan ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Staatblad 1935 Nomor 102 dan tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia dengan undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hakim perdamaian desa ini berwenang memeriksa segala delik-delik adat yang menurut hukum adat masuk kompetensi hakim itu, diluar delik-delik yang diatur dalam KUHP.¹⁵⁶

Namun demikian, ada beberapa perbuatan yang menurut delik, baik menurut KUHP, maupun menurut hukum adat, misalnya pembunuhan, melukai orang, dan delik terhadap harta benda (*vermogensdelichten*) yang lambat laun diterima oleh masyarakat di daerah-daerah sebagai delik yang sewajarnya terhadap pelaku kejahatan itu dihukum dengan pidana yang

¹⁵⁶Soepomo, *loc cit.*, hal. 133.

mengacu kepada KUHP. Disamping itu ada pula perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (*zedendelichten*) yang deliknya diatur dalam KUHP, tetapi menurut masyarakat tidak cukup dihukum dengan pidana yang mengacu pada KUHP, tetapi dibutuhkan upaya-upaya adat untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Pemulihan keseimbangan masyarakat yang terganggu sebagai esensi penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana dapat dipahami juga sebagai mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan, termasuk didalamnya mengganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Karena prosedur penyelesaian perkara di pengadilan adat turut melibatkan para pihak secara aktif sehingga para pihak dapat bertemu dan berbicara dalam kerangka penyelesaian konflik dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu, maka penyelesaian perkara di pengadilan adat biasanya akan diterima pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan dan masyarakat. Hal ini juga disebabkan putusan hukum adat dipandang memiliki legitimasi yang kuat selain legitimasi formal juga legitimasi spiritual. Putusan pengadilan adat kepada pelaku kejahatan adalah pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan, sanksi berupa tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan dan pelaksanaan ritual untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang telah terganggu, yang biaya harus ditanggung oleh pelaku kejahatan.

Pembebanan kewajiban adat sebagai sanksi yang harus dipikul oleh pelaku kejahatan merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan. Sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi bahwa :

“Konklusi dasar pembebanan kewajiban adat sebagaimana yang terjadi dalam praktik peradilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan karena kewajiban adat tersebut merupakan sanksi yang memberikan tekanan moral agar pelaku menjadi malu, memberi efek jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.”¹⁵⁷

¹⁵⁷Lilik Mulyadi, *loc cit.*, hal. 276.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita dapat menentukan batasan sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai delik adat, sementara hukum pidana adat tidak seperti KUHP yang telah memuat tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana disertai sanksi pidananya. Terkait dengan hal ini, I Made Widnyana mengemukakan bahwa:

“Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana disebut oleh sistem KUHP kita yaitu yang mengharuskan adanya suatu undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, sebagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”¹⁵⁸

Untuk mempermudah pemahaman kita menyangkut penentuan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik adat, Cardoso mengemukakan empat faktor yang menentukan adanya delik adat yaitu:¹⁵⁹

- a. Sampai seberapa jauh adat tadi dapat diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sewajarnya memang demikian;
- b. Kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada waktu yang lalu mengenai kasus yang sama;
- c. Sifat dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. Kebebasan hakim di dalam memutus suatu perkara.

Setelah mengetahui mengenai delik adat, maka selanjutnya yang perlu dipahami adalah mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap delik adat. Menurut Soepomo mengenai jenis-jenis sanksi, *Pandecten van het adat recht* bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik (*adatrafrecht*) yang diterbitkan Tahun 1936, memuat daftar nama-nama delik adat dan menyebut berjenis-jenis reaksi

¹⁵⁸ Cardoso dalam I Made Widnyana, *loc cit.*, hal. 7.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 7.

adat terhadap delik-delik adat itu di berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu:¹⁶⁰

1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban), untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

b. Peran pranata hukum adat dalam penyelesaian perkara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada beberapa masyarakat adat pada beberapa daerah di Indonesia, masih ditemukan praktek penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana adat yang dilakukan oleh lembaga adat. Bahkan hakim pengadilan negeri pun berdasarkan ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 berwenang mengadili perkara pelanggaran hukum pidana adat yang tidak ada bandingannya dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, sebagai hukuman pengganti apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui eksistensi lembaga adat sebagai salah satu pranata hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia.

Walaupun terdapat beberapa keuntungan dengan dipergunakannya hukum pidana adat dalam menyelesaikan perkara, dan dipandang memberikan perlindungan dan peran aktif kepada korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara, tetapi secara formal sistem peradilan pidana dengan dasar asas legalitas yang dianut sekarang masih menegaskan keberadaan pranata adat dalam penyelesaian perkara pidana.

¹⁶⁰Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 114-115.

Pandangan dari Mahkamah Agung RI terkait penyelesaian perkara melalui lembaga adat dan sekaligus melalui peradilan umum terhadap kasus yang sama sebenarnya sudah sangat jelas. Dalam putusan MARI Nomor 1644.K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, memuat pendirian Mahkamah Agung terhadap pelanggaran hukum pidana adat dan telah dilaksanakan mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, maka perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi melalui prosedur peradilan pidana (*ne bis in idem*). Namun dalam kenyataannya pandangan ini tidak diikuti oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang masih berpikiran dogmatis. Mereka masih berpendapat bahwa apapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dan diatur dalam KUHP, maka sarana penyelesaiannya hanya satu, yaitu melalui pengadilan dan tidak ada alternatif penyelesaian yang legal selain itu.

Hal ini masih dapat dijumpai di beberapa daerah tertentu seperti di Komunitas Adat Baduy di Jawa Barat dan Suku-suku di Papua walaupun telah dilakukan penyelesaian secara adat terhadap suatu kejahatan dan pelakunya sudah mendapatkan sanksi adat, tetapi pelaku tersebut juga masih harus menghadapi tuntutan hukum dari negara. Inilah yang kemudian menyebabkan keberadaan pranata hukum adat dan pengadilan adat (*inheemsche rechtspraak*) dalam menyelesaikan perkara dalam komunitas adat di Indonesia, perlahan-lahan semakin memudar perannya dan kemudian menghilang.

Terkait dengan persoalan tersebut, ada baiknya kita menujuk pendapat Marjono Reksodiputro mengenai peranan peradilan pidana dalam memeriksa dan memutus suatu perkara adat, yaitu :

Peranan hakim dalam memeriksa "delik adat", baik yang ada padanannya atau tidak (dalam KUHP, Penulis), sangatlah penting. Tugas yang pertama harus dilakukannya adalah menguji apakah memang ada "delik adat" sebagaimana didakwakan oleh jaksa /penuntut umum yang menerima perkaranya dari polisi yang menerima laporan dari korban. Kadangkala hakim (pengadilan) baru pertama kalinya mendengar bahwa suatu peristiwa hukum diajukan sebagai perbuatan yang "menurut adat setempat patut dipidana dan tidak ada persamaannya dalam peraturan perundang-undangan".

Dalam keadaan seperti itu, maka hakim Indonesia yang aktif dapatlah pula melakukan suatu "pre-trial investigation" dengan antara lain mendengar pemuka-pemuka adat setempat. Sidang "pra peradilan" yang dikenal dalam KUHAP mungkin dapat digunakan untuk hal ini. Pemeriksaan pendahuluan melalui lembaga pra peradilan" ini dapat memberikan kepastian pada hakim apakah ada "delik adat" yang didakwakan dan bagaimana sebenarnya "hukum"nya. Barulah nanti dalam sidang pemeriksaan hakim akan menguji apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria hukum adat yang bersangkutan.¹⁶¹

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) dan (4), sebenarnya sudah membuka peluang untuk mengenyampingkan asas legalitas dengan membolehkan dipergunakannya pranata hukum pidana yang lain selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut bahasa Rancangan KUHP disebut sebagai "hukum yang hidup dalam masyarakat" yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Rancangan Penjelasan RKUHP Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa "Pemenuhan Kewajiban Adat" setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶²

¹⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *loc cit.*, hal. 111-112.

¹⁶² Rancangan Penjelasan RUU KUHP Buku Kesatu Tahun 2008.

Walaupun tentu saja terdapat beberapa kesulitan dalam menafsirkan apa saja “hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut”, bagaimana membedakan atau menentukan mana yang “hukum adat” dan yang hanya “kebiasaan setempat”. Daerah mana saja di Indonesia yang dapat diberlakukan hukum adat. Termasuk apakah setiap orang yang mendiami suatu wilayah tertentu walaupun dia bukan masyarakat asli daerah tersebut juga harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di situ.

Penerapan hukum pidana adat dimungkinkan oleh undang-undang, namun yang perlu dilakukan adalah menentukan struktur masyarakat adat terlebih dahulu, karena struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu. Perlu dipetakan persekutuan hukum adat (*adatrechts-gemenschap*) yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Ter Haar bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, masing-masing dengan kehidupannya, dan tidak ada pikiran untuk pembubaran golongan itu. Mereka mempunyai pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik duniawan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.¹⁶³

2. Hukum Pidana Islam.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Allah SWT dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah-Nya.

¹⁶³Ter Haar dalam Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat. Suatu Pengantar*. Cetakan kesembilan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 22.

Dan perintah tersebut, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.”¹⁶⁴

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam dari Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁶⁵

Secara etimologi, jinayah berarti sebutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang beserta akibat-akibat yang ditimbulkan. Oleh karenanya jinayah bersifat umum dan meliputi seluruh tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah utama fiqh kontemporer menggunakan istilah jinayah sebagai salah satu bidang fiqh yang membahas persoalan tindak pidana dan ancaman hukumannya.¹⁶⁶ Istilah lain yang menunjuk pada perbuatan pidana adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan dalam syari'at yang diancam oleh Allah dengan hukuman. Sedangkan istilah *uqubah* berarti sanksi atau ancaman hukuman yang melekat dan menjadi bagian integral dari perbuatan pidana (*jarimah*). Penetapan *uqubah* ini dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dan akhlak seseorang, memelihara dari segala perbuatan maksiat serta menjaga kepentingan anggota masyarakat.¹⁶⁷

Sebagaimana ilmu hukum pidana lainnya, hukum pidana Islam juga merumuskan beberapa tujuan pemidanaan (*uqubah*) yang pada prinsipnya diarahkan sebagai pencegahan (*ar ra'du'*), pelarangan (*al zajru*), pendidikan (*al islah*) dan pemaksaan (*al tahdzibi*). Sebagai pencegahan, *uqubah* dimaksudkan untuk menghalangi pelaku mengulangi tindakan serupa (prevensi khusus) dan juga kemungkinan bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan *jarimah* (prevensi umum). Sebagai pendidikan dan pemaksaan, *uqubah* dimaksudkan sebagai upaya memberikan pelajaran dengan cara

¹⁶⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

¹⁶⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992), hal. 86.

¹⁶⁶Abdul Azis Dahlan. Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), hal. 807.

¹⁶⁷Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *loc cit.*, hal. 73 dan 80.

paksa agar pelaku bersedia mengubah perilakunya dan dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Dengan demikian, tujuan penetapan *uqubah* memiliki tujuan jangka panjang yaitu memelihara kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat, dan tujuan jangka pendek yaitu menimpakan penderitaan kepada pelaku.¹⁶⁸

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Abdul Malik, bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam sangatlah komprehensif dan sangat berorientasi pada perlindungan kepada korban kejahatan, baik korban individu maupun masyarakat luas, karena hukum Islam memberikan perlindungan kepada seseorang yang menjadi korban maupun sebelum menjadi korban (perlindungan masyarakat). Ada tiga tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yaitu, represif, preventif dan edukatif. Dimana dalam hukum pidana Islam, efek penjara lebih nyata. Orang yang melakukan kejahatan (*jarimah*) ketika dihukum dipastikan akan jera dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Dengan demikian hukum pidana Islam sangat cocok diterapkan di Indonesia karena akan efektif menanggulangi angka kejahatan yang semakin meningkat. Disamping itu penerapan hukum pidana Islam merupakan *treatment* yang efektif untuk mengubah pelaku kejahatan kembali menjadi orang yang baik. Berbeda dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, dimana lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi "kampus" bagi pelaku kejahatan yang menjalani hukuman.¹⁶⁹

a. Asas-asas Hukum Islam.

Dalam hukum Islam dikenal asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu :¹⁷⁰

a) Asas keadilan.

Merupakan asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan dalam Al-quran lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 80.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Prof. DR. Muhammad Abdul Malik, SH. MA. Ahli hukum pidana Islam (fiqh jinayah) pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 26 Juni 2009.

¹⁷⁰ Zainuddin Ali, *loc cit.*, Hal. 2-4.

kata Allah dan ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan penguasa, dan penegak hukum untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial dari pencari keadilan. Juga diperintahkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun untuk diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

b) Asas kepastian hukum.

Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.

c) Asas kemanfaatan.

Merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepentingan masyarakat.

Disamping asas-asas umum dalam hukum Islam, dalam hukum pidana Islam dikenal pula asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaannya, yaitu :¹⁷¹

a) Asas legalitas:

Asas ini ditegaskan dalam QS Al-Isra ayat 15 bahwa Allah SWT tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus seorang Rasul kepada kaum itu. Ditegaskan pula bahwa fungsi Rasul sebagai pembawa misi kepada manusia yang berisi sejumlah perintah dan larangan, sehingga manusia mengetahui substansi misi yang diembannya serta tidak ada pembenaran bagi manusia untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan sya'riat yang telah diturunkan, dan memberikan dasar pembenaran untuk menerapkan sanksi atas suatu pelanggaran. Dengan demikian tidak ada hukum bagi setiap perbuatan *mukallaf* sebelum ada ketentuan yang melarangnya.

b) Asas keseimbangan.

¹⁷¹Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *loc cit.*, 82-84.

Dalam syari'at Islam sama sekali tidak dibenarkan penjatuhan hukuman yang berlebihan, kecuali pada *jarimah* pemberatan. Bahkan syari'at menghimbau, terutama kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk memberi maaf atas tindakan pelaku, misalnya pada *jarimah qhisash*. Hal lain yang dapat dipahami dari asas ini adalah keseimbangan antara kepentingan mewujudkan ketertiban masyarakat di satu pihak dan kepentingan melindungi hak asasi individu pelaku dan korban di pihak lain. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penegakan hukum, aparat tidak hanya bertindak sebagai *instrument of power* yang berorientasi pada kekuasaan yang cenderung dibarengi dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, akan tetapi harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat dan penegakan hak asasi individu.

c) Asas penundaan hukuman.

Hakim harus menunda perkara dan penjatuhan hukuman jika ternyata bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan hakim, atau bahkan hakim dapat menggugurkannya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*).

d) Asas keadilan.

Asas ini berkenaan dengan penegakan keadilan, bukan saja dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi termasuk lapangan hukum lain. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat yang dapat dilihat dari putusan hakim yang akan membangun opini masyarakat. Penerapan hukum yang adil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan, yang pada gilirannya akan turut membantu pencegahan kejahatan, ataupun dapat mengurangi sikap masyarakat untuk main hakim sendiri.

b. Penggolongan Pidanaan.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal empat penggolongan yang dikaitkan dengan masalah pidanaan.¹⁷²

¹⁷²Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 285-286.

1. Hukuman yang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan yang lainnya, dimana terdapat empat jenis hukuman :
 - a. Hukuman pokok (*uqubah aliah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah pembunuhan*, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah pencurian*.
 - b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.
 - c. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri.
 - d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hukum, dengan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan.
2. Hukuman yang didasarkan atas besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :
 - a. Hukuman keharusan (*uqubah lazimah*), hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman Pilihan (*mukhayyarah*), hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syar'i agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya.
3. Hukuman yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman badan.
 - b. Hukuman jiwa.
 - c. Hukuman harta.
4. Hukuman yang ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:

- a. Hukuman *hudud*. Hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud* (perbuatan maksiat atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah SWT)
- b. Hukuman *qishash-diyat*. Hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash diyat* (tindak pidana yang hukumannya berbalasan atau dibayar dengan *diyat* atau denda).
- c. Hukuman *kifarat*. Hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash-diyat* dan beberapa *jarima ta'zir* (tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya).
- d. Hukuman *ta'zir*. Hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

Menurut H.A. djazuli, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penjatuhan hukuman dalam Islam, yaitu:¹⁷³

- a) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qodhir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menimbulkan efek jera setelah terjadinya perbuatan (represif).
 - b) Batas terendah dan tertinggi suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat, demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya diperingan.
 - c) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.
 - d) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.
- c. Hukum pidana Islam dan perlindungan terhadap korban kejahatan.**

Dalam sistem hukum pidana Islam, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan implementasi dari perintah Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-quran dan Hadits.

¹⁷³H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 26.

Pelaksanaan hukuman dimaknai sebagai bagian dari syariat Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah-Nya. Dan perintah tersebut, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Meskipun pembedaan dalam Islam merupakan hak absolut dari Allah SWT yang dilaksanakan oleh perangkat peradilan di muka bumi, akan tetapi konsep pembedaan juga turut mempertimbangkan kepentingan korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat. Dalam beberapa bentuk kejahatan (*jarimah*), korban kejahatan turut berperan dalam menentukan bentuk penjatuhan pidana yang diinginkannya, apakah pembalasan (*retributif*) atau pemaafan dengan pembayaran ganti kerugian (*restoratif*).

Korban kejahatan diberikan peran secara aktif dalam proses penyelesaian perkara untuk semua tindak pidana (*jarimah*) dengan hukuman *qhisash-diyat*, *ta'zir* dan *kifarat*, karena penjatuhan pidananya banyak digantungkan pada kepentingan dan upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan (keluarganya). Peran korban kejahatan dalam penjatuhan pidana, dikecualikan untuk hukuman *hudud*.¹⁷⁴

Sebagaimana disebutkan bahwa, korban berperan dalam proses penyelesaian perkara yaitu dimintai pendapat mengenai penentuan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Bentuk-bentuk pidana yang dijatuhkan dan memerlukan pertimbangan korban adalah, pidana atas jiwa, pidana atas anggota badan dan pidana atas harta atau ganti kerugian. Penjatuhan pidana tadi digantungkan pada kepentingan dan upaya pemulihan hak-hak korban (keluarganya), serta ada tidaknya unsur maaf atau pengampunan yang diberikan oleh pihak korban kepada pelaku. Korban diberikan peran untuk melakukan penuntutan dalam hukum pidana Islam untuk kejahatan-kejahatan tertentu, khususnya untuk bentuk hukuman *qhisash* peran aktif korban sangat terasa. Negara tidak boleh menghalangi

¹⁷⁴Pidana yang dijatuhkan untuk *jarimah hudud*, sepenuhnya merupakan hak Allah SWT dan telah ditetapkan dalam Al-Quran mengenai jenis-jenis deliknya bahkan batas minimum maupun maksimum hukumannya tidak dapat diubah dan hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk mengurangi atau meninggikan lamanya atau banyaknya hukuman.

pelaksanaan hukuman yang diinginkan oleh korban atau keluarganya. Yang bisa dilakukan negara adalah memberikan pengertian atau himbauan kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku kejahatan.¹⁷⁵

Bentuk-bentuk pidana yang memerlukan partisipasi korban didalamnya adalah untuk *jarimah qishash-diat*, yang dijatuhkan untuk lima macam tindak pidana, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja, dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).¹⁷⁶

Sebagai hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya kepada korban, *qishash* berlaku untuk *jarimah* pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Pihak korban (keluarganya) diberikan hak untuk melakukan *qishash* kepada pelaku. Akan tetapi apabila korban (keluarganya) memaafkan pelaku, maka hukumannya diganti dengan *diat* (ganti kerugian) sebagai bentuk kepedulian kepada korban. *Qishash* merupakan bentuk pidana yang melindungi kepentingan korban, dan diberikan sebagai balasan yang seimbang dengan perbuatan jahat yang dilakukan pelaku terhadap diri korban. Hukuman ini dapat dilaksanakan sendiri oleh korban atau ahli warisnya, akan tetapi apabila tidak mampu melaksanakannya dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang yang memang ahli dan ditugaskan sebagai pelaksana hukuman.¹⁷⁷

Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*katha*). Meskipun bersifat hukuman, namun *diat* merupakan harta yang diberikan kepada korban dan keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini *diat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.¹⁷⁸

¹⁷⁵Wawancara dengan Topo-Santoso, SH, MH., Phd. Dosen Hukum Pidana Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Mei 2009.

¹⁷⁶Almad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Fikif Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 153-154.

¹⁷⁷*Ibid.*, hal. 154.

¹⁷⁸*Ibid.*, hal. 155.

Sebagai bentuk pidana alternatif, *diat* dapat dilihat sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap korban yang sekaligus sebagai implementasi dari keperluan mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.

Terhadap hukuman dalam sistem pidana Islam, sebagian kalangan terutama kalangan Barat melancarkan kritik-kritik dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan barbar. Hal ini dikarenakan mereka melihatnya menurut standar abad ke-20 yang dianggap paling beradab. Tidak dilihat alasan, maksud, tujuan dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut. Melihat dari sumber pidana itu, hukuman dalam Islam memiliki landasan yang sangat kokoh yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan.¹⁷⁹

Kesalahpahaman dalam memahami tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dikarenakan pandangan yang sempit dalam melihat bentuk hukuman yang dijatuhkan seperti mencuri dipotong tangannya, berzina dihukum rajam, membunuh dipancung, sehingga timbul anggapan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam hanya pembalasan saja (retributif). Padahal apabila dilihat secara cermat, maka akan terlihat bahwa latar belakang penetapan pidana dalam hukum pidana Islam mengandung empat aspek, yaitu ganjaran yang setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan, pencegahan, perlindungan kepada masyarakat serta yang terakhir, terdapat aspek penebusan dosa yang tidak dikenal dalam konsep hukum pidana Barat.¹⁸⁰

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa hukum pidana Islam memberikan kesempatan kepada korban kejahatan dan ahli warisnya

¹⁷⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asyamil Press & Grafika, 2001), hal.

¹⁸⁰Wawancara dengan Topo Santoso.

untuk turut terlibat dalam penghukuman. Keberadaan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menjadikannya sebagai salah satu pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Aparat penegak hukum tidak bisa mengintervensi keputusan korban dan ahli warisnya dalam menentukan bentuk pemidanaan untuk tindak pidana *qhisash* dan *diat*.

Terkait dengan upaya pembaruan hukum pidana yang sementara berjalan dengan penyusunan rancangan KUHP yang baru, beberapa pihak meminta kiranya beberapa muatan dalam hukum pidana Islam dapat diadopsi dalam hukum pidana nasional. Hal ini sebenarnya dimungkinkan karena tujuan revisi KUHP tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya dekolonisasi, tapi juga rekodifikasi. Sejumlah peraturan perundang-undangan pidana yang berdiri sendiri disatukan didalam KUHP. Selain itu, diupayakan harmonisasi KUHP dengan perkembangan hukum pidana internasional. Revisi KUHP dilakukan secara sistemik dengan menyerap filosofi dan kultur yang ada di masyarakat.

Dengan begitu, menurut M. Amin Suma, hukum Islam yang telah berkembang di tanah air bisa diadopsi pula ke dalam KUHP. Jika menengok sejarah, hukum pidana Islam sudah pernah diberlakukan oleh beberapa kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16 hanya pada masa kolonialisme, hukum pidana Islam nyaris tidak pernah diterapkan. Sejatinya, hukum pidana dengan *Fiqh Jinayah* ini memiliki banyak kesesuaian sehingga tidak perlu dipertentangkan. Contohnya asas legalitas. Hukum pidana menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan orang itu. *Fiqh jinayah* juga punya asas demikian. Prinsipnya, seluruh perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada peraturan yang melarangnya.¹⁸¹

Menurutnya, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam *Fiqh Jinayah* yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Seorang terdakwa bisa saja terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban

¹⁸¹"Hukum Pidana Islam," <http://subumum.pta-palunet/index2.php?option=com-content&do_pdf=1&id=23>, diakses 10 Juni 2009. Prof. DR. M. Amin Suma, SH. MA, MM adalah Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, juga anggota penyusunan RUU KUHP.

atau keluarga korban. Menurut M. Amin Suma, lembaga pemaafan ini bisa diefektifkan untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Apalagi dengan kondisi lapas di negeri ini yang sudah *over capacity*. Bukannya efektif menjadi lembaga rehabilitasi, lapas justru menjadi *locus delicti* bagi terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidana narkoba. Belum lagi, negara harus menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para narapidana.¹⁸²

Rupanya, *draft* revisi KUHP mulai memasukkan konsep itu. Meski tak sama persis, asas *judicial pardon* yang ada draf revisi KUHP memungkinkan seorang terdakwa mendapat ampunan dari majelis hakim. Namun, kewenangan hakim untuk memberi maaf diimbangi dengan asas *culpa in causa* yang memberi kewenangan hakim untuk tetap mengganjar terdakwa walaupun ada alasan penghapus pidana. Hal lain dari *Fiqh Jinayah* yang bisa diadopsi ke dalam KUHP menurut M. Amin Suma adalah konsep *diat*. Ini berbeda dengan konsep denda dalam hukum pidana. *Diat* adalah pembayaran dalam jumlah tertentu yang harus diberikan terdakwa kepada korban atau keluarganya. Sedangkan denda harus diberikan kepada negara. Dari beberapa segi, konsep *diat* ini dinilai lebih pas memulihkan hak-hak korban tindak pidana. Menurutnya kalau yang dirugikan adalah korban, mengapa justru negara yang harus menerima denda dari terdakwa.¹⁸³

Sementara itu, menjawab pertanyaan apakah hukum pidana Islam diterapkan di Indonesia, ditengah pluralitas kebangsaan dengan adanya berbagai pemeluk agama di Indonesia yang dapat memunculkan resistensi terhadap penerapannya, Muhammad Abdul Malik menjawab bahwa justru sangat tepat hukum Islam diterapkan di Indonesia karena begitu lengkap mengatur berbagai aspek penegakan hukum mulai dari perilaku aparat penegak hukum yang tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara sampai dengan konsep keadilan dalam falsafah hukum pidananya. Lebih jauh ditambahkan bahwa apabila negara menerapkan hukum pidana Islam, maka rumus yang dapat dipergunakan dalam penerapannya adalah : a) Apabila seorang Muslim melakukan kejahatan

¹⁸²*Ibid.*

¹⁸³*Ibid.*

dan korbannya muslim, maka sanksi pidananya diterapkan hukum pidana Islam; b) Apabila seorang Muslim melakukan kejahatan dan korbannya non Muslim, maka sanksi pidananya diterapkan hukum pidana Islam; c) Apabila seorang non Muslim melakukan kejahatan kepada Muslim, maka sanksi pidana diterapkan hukum pidana Islam, alasannya karena korban yang dirugikan berhak memperoleh keadilan sesuai rasa keadilan hukum yang dimilikinya; dan d) Apabila seorang non Muslim melakukan kejahatan kepada non Muslim, maka hukum pidana Islam tidak diterapkan, kecuali pelaku dan korban menghendakinya.¹⁸⁴

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sistem hukum Islam sangat memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban kejahatan menjadi perhatian dari sistem peradilan pidana, bahkan korban kejahatan dan ahli warisnya diberi kesempatan untuk berperan dan terlibat dalam penjatuhan pidana.

¹⁸⁴Wawancara dengan Prof. DR. Muhammad Abdul Malik, SH. MA.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam memahami mengenai kejahatan, maka pelaku merupakan subjek hukum yang selalu menjadi sorotan dan sumber kajian yang paling utama selama ini. Sementara pihak yang menjadi korban dari kejahatan pelaku tersebut hampir tidak mendapat tempat dalam kajian mengenai hukum pidana. Korban kejahatan ditempatkan hanya dalam persepektif pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman, maka saat itulah korban kejahatan dianggap telah terpenuhi hak-hak yuridisnya.

Saat ini telah berkembang pemikiran yang mulai mempersoalkan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana, atau dengan kata lain mulai mempertanyakan efektifitas kinerja sistem peradilan pidana yang tidak memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal ini dilandasi oleh teori-teori tujuan pemidanaan klasik yang menjadi acuan sistem peradilan pidana yang lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini mengakibatkan kepentingan korban tidak diakomodasi. Pemikiran yang mulai mempersoalkan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan perkembangan baru yang menandai dimulainya perubahan trend dalam lapangan kriminologi.

Saat ini mulai muncul perkembangan pemikiran yang mulai berorientasi pada korban. Hal ini antara lain di tandai dengan munculnya tuntutan yang kuat untuk memberikan perhatian pada hak-hak korban. Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk memberikan tanggung jawab, keprihatinan dan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan. Kemudian adanya pengaruh yang makin besar dari gerakan feminisme, seperti *women liberation movements* yang mulai menentang hegemoni dan dominasi pria sebagai kausa kejahatan perkosaan dan

kekerasan terhadap perempuan. Serta adanya penurunan secara umum kegiatan penelitian murni dibidang kriminologi yang digantikan merebaknya penelitian terapan dalam bidang peradilan pidana.

Sejatinya posisi korban kejahatan sangatlah ditentukan oleh falsafah pemidanaan yang dianut oleh sistem peradilan pidana. Apabila falsafah retributif - yang umumnya dimanifestasikan melalui pidana perampasan kemerdekaan untuk melakukan pembinaan pada pelaku kejahatan - yang dianut oleh sistem peradilan pidana (sebagaimana saat ini berlaku di Indonesia), maka akan menempatkan pelaku kejahatan vis a vis dengan sistem peradilan pidana dan mengesampingkan posisi korban, yang diasumsikan sudah diwakili atau diambil alih posisinya oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), sehingga korban tidak memiliki peran sedikitpun atau tidak memiliki "nilai tawar" dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya apabila falsafah pemidanaan yang dipergunakan adalah falsafah restoratif dimana kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individual korban sebagai bagaian pertama dan utama dari kepentingan publik, selain masyarakat dan negara, maka peran korban akan mengemuka dan akan mewarnai sistem peradilan pidana, karena korban kejahatan akan ditempatkan sebagai pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Di Indonesia, perubahan sistem peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* saat berlakunya HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistem *aquisitoir* sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era baru dan telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan. KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah mendasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari. Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar

memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.

Namun dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak korban oleh sistem peradilan pidana, adalah sungguh suatu ironi apabila diperhatikan dengan cermat, betapa KUHAP dibuat sebagai peletak dasar bagi sistem peradilan pidana yang humanis, dan merepresentasikan politik kriminal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, begitu memberikan perhatian yang besar dan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tetapi justru kurang memberikan tempat kepada korban kejahatan. Padahal perlindungan hukum seharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*). Pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP Tahun 1981 memang hanya sedikit menyentuh atau mengakomodasi sebagian dari kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan) dibanding kepentingan pelaku kejahatan. Kondisi ini sangat berbeda dengan korban. Ketika korban dimintai keterangannya sebagai saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan/pengawalan yang memadai. Sementara itu pada saat korban dimintai keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dijadikan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah korban memberikan kesaksiannya, tidak ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada saksi (korban), dan korban dibiarkan pulang begitu saja tanpa memperoleh perlindungan. Padahal sesungguhnya korban kejahatan mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Apalagi ketika korban (saksi korban) memberikan keterangan di depan persidangan guna mengungkapkan kebenaran materil.

Pengabaian akan eksistensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana (hukum pidana), memang melalui proses perjalanan sejarah hukum pidana yang cukup lama, dan masing-masing negara memiliki pengalamannya sendiri. Korban kejahatan yang secara nyata dirugikan pada mulanya sebagai aktor dominan dalam sistem peradilan pidana, berangsur-angsur diambil alih oleh

negara sebagai wakil sah dari masyarakat seiring dengan terbentuknya organisasi negara modern. Monopoli negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum pidana dan penghapusan posisi korban tersebut memperoleh doktrin hukum pidana (akademik), akhirnya pendirian tersebut melembaga dalam suatu sistem hukum pidana hingga sekarang. Akibatnya, korban kejahatan dipandang sebagai *forgotten people in the system* dan bukan menjadi sasaran dari sistem peradilan pidana. Negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum proses bekerjanya sistem peradilan pidana direpresentasikan dari bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana, yaitu keberadaan institusi atau lembaga penegak hukum yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana yaitu, polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilihat dari perannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Namun demikian perannya tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Karena, sistem peradilan pidana itulah yang sebenarnya paling dominan menentukan peran korban kejahatan.

Besar kecilnya peranan korban kejahatan tergantung dari perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan. Semakin besar perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan, semakin besar pula peranan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara. Begitu pula sebaliknya, peran korban akan tereduksi apabila sistem peradilan pidana kurang memberi perhatian kepada korban kejahatan. Proses peradilan pidana bermula dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian RI sebagai *the gate keeper of the criminal justice system* kemudian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berujung pada penjurusan hukuman oleh Hakim di Pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan. Pada dua proses awal dari peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan posisi hukum korban sangat ditentukan kedepannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh komponen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, sebab masyarakat merupakan suatu sistem kepercayaan yang telah melembaga (*institutionalized system of trust*). Tanpa adanya partisipasi aktif dan sistem kepercayaan maka kehidupan sosial tidak mungkin dapat berjalan dengan baik sebab tidak ada patron dalam berinteraksi. Kepercayaan ini terwujud melalui norma-norma yang diekspresikan dalam bentuk struktur kelembagaan yang terdapat dalam institusi seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dll. Ketika terjadi suatu kejahatan, maka bangunan sistem kepercayaan yang terbangun dalam interaksi sosiologis dalam perspektif korban kejahatan menjadi hancur berantakan. Sehingga diperlukan pengaturan hukum pidana baik formil dan materiil, serta perangkat hukum lainnya untuk menata ulang dan mengembalikan tatanan kepercayaan yang telah hancur tersebut disamping menjadi tempat sandaran bagi orang yang menjadi korban suatu kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam konteks negara, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan korban kejahatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi dari negara yang boleh dikatakan telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Selain itu negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga setiap warga negara dalam memenuhi setiap kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-saran yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana dan pelaksanaannya dalam praktek penyelesaian perkara di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan tidak diakui. Tiadanya pengakuan hukum pidana

ini membawa konsekwensi lebih jauh dimana hak-hak korban kejahatan yang telah diatur dalam hukum pidana tidak berhubungan langsung dengan kewajiban (tugas) polisi dan jaksa, tidak dilengkapi dengan hak-hak pendukung lain, dan tidak memiliki kontrol yang jelas, seperti halnya hak-hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa.

Dalam praktek peradilan pidana kedudukan dan peranan korban kejahatan terabaikan karena sistem peradilan pidana tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu: adanya kekhawatiran proses peradilan menjadi sarana balas dendam kepada pelaku kejahatan apabila korban kejahatan hadir dan diberi peran dalam proses peradilan pidana. Kekhawatiran yang lain adalah korban kejahatan akan mencampuri birokrasi peradilan pidana sehingga mengganggu kelancaran proses penyelesaian perkara. Dengan kata lain korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, disamping terdakwa di satu pihak dan polisi serta jaksa di pihak yang lain, karena masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Disamping itu keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban serta adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan mewakili kewenangan untuk menjatuhkan pidana.

Semua kekhawatiran tersebut cukup beralasan, namun demikian kedudukan korban tidak boleh dinafikan begitu saja dan mengabaikan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak korban kejahatan. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mencari mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tepat yang dapat mengakomodasi peran dan kepentingan korban kejahatan, sekaligus tidak menyimpang dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah (*speedy trial*).

Dari apa yang dikemukakan diatas, terlihat betapa sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan tempat kepada korban kejahatan dan kedudukan

hukumnya dalam sistem peradilan pidana cenderung terabaikan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena orientasi hukum pidana Indonesia yang masih bertumpu pada perlindungan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Padahal dari sudut kriminologis, kejahatan merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian bukan saja kepada korban kejahatan itu, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang dalam tataran sosiologis berupa hancurnya tatanan nilai atau pranata sosial kemasyarakatan. Dan tidak tertutup kemungkinan juga merugikan pelaku kejahatan itu sendiri dengan tuntutan pidana yang akan dihadapinya.

Untuk itu, terhadap perlindungan hak korban kejahatan di Indonesia, dipandang perlu pengaturan-pengaturan yang mantap tentang perlindungan korban kejahatan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil dipikirkan alternatif pilihan pidana selain pidana yang sudah ada dan dalam hukum acara perlu diatur kemudahan-kemudahan untuk memperoleh *access to justice and fair treatment*.

Kebijakan terhadap korban kejahatan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang cermat dan mendalam, diimplementasikan melalui dua tahapan, kebijakan tanpa mengubah undang-undang yaitu memperbaiki praktek penegakan hukum sehari-hari yang peduli terhadap kepentingan korban kejahatan dengan cara memberi perspektif baru dalam praktek penegakan hukum pidana, yaitu perspektif korban, melalui penerapan asas *pseudo-legislation* dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Selanjutnya, setelah melalui penelitian dan evaluasi, hasilnya dipergunakan untuk menyusun kebijakan umum terhadap korban kejahatan dan dijadikan dasar untuk mengubah undang-undang. Pembaruan hukum pidana Indonesia, seyogyanya merumuskan korban kejahatan sebagai salah satu pihak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum pidana di dunia dewasa ini serta hasil Kongres PBB di Milan Tahun 1985 yang dalam laporannya mengenai victims of crime, antara lain dikemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian

integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Pembaruan hukum pidana tersebut antara lain hendaknya juga mencakup perumusan batasan korban kejahatan, kedudukan (hak dan kewajiban), peranan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, dan rumusan ganti kerugian yang jelas kepada korban kejahatan dan perumusan jenis-jenis pidana yang bertujuan untuk penyelesaian konflik dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berorientasi kepada korban tersebut tidak mengubah total struktur/sistem peradilan pidana yang ada, tetapi kepentingan korban kejahatan menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

Seringkali ditemui suatu perbuatan tidak diatur dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, apabila bertitik tolak dengan polarisasi pemikiran legalistik positivistik maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan konsekwensinya pelakunya haruslah dibebaskan dari dakwaan. Akan tetapi, jikalau bertitik tolak kepada dimensi bahwa perbuatan tersebut bersifat tercela dan melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka melalui penafsiran dan penemuan hukum hakim dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut walaupun ketentuan hukum positif tidak eksplisit mengaturnya. Untuk itu dalam hubungannya dengan mencari sistem hukum pidana yang tepat yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban, maka perlu dilakukan penggalian dan pemikiran terhadap kemungkinan diadopsinya beberapa muatan dalam sistem hukum pidana yang lainnya seperti hukum pidana adat dan hukum pidana Islam.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar supaya korban kejahatan tetap dilayani hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tanpa mengganggu usaha peradilan pidana dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum dan hak-hak pelaku. Tidak selamanya korban mau atau sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu "digali" dan dikembangkan upaya-upaya hukum selain hukum positif yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat (antara

pelaku dan korban) melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*). Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan "optik korban", seharusnya permintaan korban tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama. Sistem hukum pidana yang dapat digali dan dikembangkan guna melengkapi sistem hukum pidana yang berorientasi kepada pelaku dan korban, dan mengedepankan penyelesaian konflik serta melindungi hak-hak korban adalah sistem hukum pidana adat dan sistem hukum pidana Islam.

Dalam kaitannya dengan orientasi hukum pidana materiil dan formil yang lebih memperhatikan korban kejahatan, pembaruan hukum sejatinya juga dilakukan dengan terlebih dahulu memberi landasan filosofis dan asas-asas hukum sebagai pangkal tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana. Beberapa aspek penting yang perlu dikedepankan adalah a) pengakuan eksistensi yuridis korban kejahatan, yang memberi penegasan secara hukum mengenai pelanggaran hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak korban kejahatan disamping pelanggaran terhadap ketertiban umum, masyarakat dan negara; b) sistem peradilan pidana diharapkan juga berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik antara pelaku kejahatan dan korbannya; c) pelaku kejahatan diharuskan bertanggungjawab terhadap pemulihan dampak kejahatan ; dan d) dimasukkannya restusi dan kompensasi sebagai bagian dari hukum pidana dan pembedanaan.

B. SARAN

1. Proses penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan sedapat mungkin menjadi upaya terakhir yang ditempuh, setelah upaya hukum lainnya dilalui (*ultimum remedium*). Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengembangkan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mediasi dengan mengedepankan prinsip penyelesaian konflik antara

pelaku kejahatan dengan korban, disertai dengan komitmen pelaku kejahatan untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Sehingga proses penyelesaian perkara di luar pengadilan seharusnya diharapkan merupakan bagian yang menyatu dengan sistem peradilan pidana, apabila upaya tersebut telah dilakukan, akan menjadi dasar untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan.

2. Salah satu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dapat dikembangkan adalah dipergunakannya pranata hukum pidana adat. Untuk itu perlu dipulihkan lagi atau dibentuk kembali perangkat peradilan adat yang berwenang mengadili perkara atau pelanggaran pidana, yang tidak ditemukan sanksinya di dalam KUHP.
3. Sistem hukum pidana Indonesia sudah memberikan peluang kepada korban untuk dapat terlibat dalam proses penyelesaian perkara demi memperjuangkan kepentingan dan hak-hak yuridisnya, namun yang masih perlu dilakukan adalah implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Langkah yang harus dilakukan adalah merekonstruksi persepsi dan paradigma aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya jangan hanya *offender oriented* tetapi harus berimbang dengan turut memperhatikan juga korban kejahatan.
4. Proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, sedapat mungkin melibatkan atau mempertimbangkan kepentingan korban kejahatan. Termasuk penggunaan kewenangan melakukan diskresi berupa penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penangguhan penahanan atau kewenangan yang bersumber dari asas-asas penyelenggaraan peradilan pidana lainnya. Dengan kata lain, penggunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa harus sejalan dengan prinsip keadilan bagi korban kejahatan tanpa mengurangi perlakuan yang adil terhadap pelaku kejahatan.
5. Pembaruan hukum pidana Indonesia harus memperkuat pelaksanaan hak korban kejahatan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara dalam sistem

peradilan pidana, dengan memberi landasan hukum dan mengatur pokok-pokok perlakuan terhadap korban kejahatan sebagai standar perlakuan terhadap korban kejahatan. Pembaruan hukum pidana Indonesia, juga seyogyanya merumuskan korban kejahatan sebagai salah satu pihak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan internasional dalam hukum pidana, dan rekomendasi badan dunia PBB tentang korban, yang antara lain mengemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

6. Pembaruan hukum pidana tersebut antara lain hendaknya juga mencakup perumusan batasan korban kejahatan, kedudukan (hak dan kewajiban), peranan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, dan rumusan ganti kerugian yang jelas kepada korban kejahatan serta perumusan jenis-jenis pidana yang bertujuan untuk penyelesaian konflik dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.
7. Perlu dilakukan penggalian dan pemikiran terhadap kemungkinan diadopsinya beberapa muatan dalam sistem hukum pidana yang lainnya seperti hukum pidana adat dan hukum pidana Islam dalam upaya membentuk sistem hukum pidana yang tepat yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana, Dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Cet.1*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992.
- Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1995.
- Chaeruddin, dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadika Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis. Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Felkenes, George T. *The Criminal Justice System, its functions and personnel*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, inc, 1973.
- Friedman, Lawrence M. *American Law, An Introduction*. 2nd Edition. Jakarta : PT. Tatanusa, 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1989.

- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Krisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia." Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 8 Maret 2003.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mudzakir. "Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1992.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat. Suatu Pengantar*. Cetakan kesembilan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Fikif Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif, dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1996.

- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, cet. I.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Cetakan kedua. Jakarta: Kencana, 2007.
- Reichel, Philip R. *Comparative Criminal Justice System, A Topical Approach.* Third Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.* Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- Pembaharuan Hukum Pidana.* Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Kumpulan Karangan Buku Kelima. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif.* Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas.* Bandung: Asyamil Press & Grafika, 2001.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Seno Adji, Omar. *KUHAP Sekarang.* Jakarta: Erlangga, 1989.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung: PT. Refika Adithama, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: PT. Refika Adithama, 2007.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-tujuh belas. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Solehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Sudarto. *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Williams, Vergil L et. al. *Introduction to Criminal Justice*. Albany, New York: Delmar Publisher Inc, 1982.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN Nomor 76 Tahun 1981. TLN Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. LN Nomor 77 Tahun 1995. TLN Nomor 3614.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN Nomor 64 Tahun 2006. TLN Nomor 4635.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Draft Februari 2008)

Media Massa / Internet :

"Hukum Pidana Islam," <<http://subumum.pta-palunet/index2.php?option=com-content&do-pdf=1&id=23>>, diakses 10 Juni 2009